



Assoc. Prof. Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc., MA. menyelesaikan studi doktoral dalam bidang Tafsir di Universiti Islam Antarbangsa Malaysia (UIAM) tahun 2012. Saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Dharmawangsa. Banyak karyanya dalam bidang tafsir dan studi keislaman telah dipublikasikan dalam bentuk buku lebih dari 70 judul, baik dalam bahasa Arab, Inggris, maupun Indonesia, selain publikasi dalam bentuk jurnal dan prosiding.

Buku "Qur'anic Values: Nilai - Nilai Qur'ani Dalam Kehidupan di Level Individu, Rumah tangga, Masyarakat, dan Negara" mengajak umat Islam agar kembali kepada jati diri dan identitas umat Al-Qur'an agar dapat kembali kepada posisi mereka yang seharusnya sebagai khaira ummah.

Buku ini terdiri dari lima bab pembahasan. Di bab pertama, dibahas mengenai nilai Qur'ani: urgensi dan metode. Di bab kedua, dikaji Qur'anic values di level Individu, Di bab ketiga, dikaji Quranic values di level rumah tangga. Di bab keempat dibahas Qur'anic values di level masyarakat, dan di akhir, yakni Bab kelima dibahas Qur'anic values di level negara.

Buku ini tidak hanya ditujukan untuk dibaca para mahasiswa dan kalangan akademisi semata, melainkan juga ringan dan enak dibaca bagi masyarakat awam, yang ingin terus menambah wawasan seputar nilai - nilai qurani dalam kehidupan.

ISBN 978-634-7125-47-7



9

786347

125477

ZAMAKHSYARI BIN HASBALLAH THAIB

QUR'ANIC VALUES

Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib

QUR'ANIC VALUES

NILAI - NILAI QUR'ANI DALAM KEHIDUPAN DI LEVEL
INDIVIDU, RUMAH TANGGA, MASYARAKAT DAN NEGARA



QUR'ANIC VALUES

**NILAI - NILAI QUR'ANI DALAM KEHIDUPAN
DI LEVEL INDIVIDU, RUMAH TANGGA, MASYARAKAT DAN
NEGARA**

ZAMAKHSYARI BIN HASBALLAH THAIB

PUSDIKRA MITRA JAYA

**QUR'ANIC VALUES: Nilai - Nilai Qur'ani dalam Kehidupan di Level Individu,
Rumah Tangga, Masyarakat dan Negara**

Assoc. Prof. Dr. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc., MA

ISBN: 978-634-7125-47-7

@ 2026 pada Penulis

Editor: Vina Annisa, ST, M.Pd.

Proofreading: Aulia Akbar, MM

Diterbitkan oleh **CV Pusdikra Mitra Jaya**

Jl. William Iskandar Simpang UNIMED, No. 2-22/k, Kenangan Baru

Kec. Percut Sei tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 20222

Cetakan 2026

Hak Cipta Dilindungi Undang – Undang

All rights reserved

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

PENGANTAR PENULIS

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى يَهْدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ.

Al-Qur'an merupakan hidayah dan petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Kehidupan yang jauh dari al-Qur'an merupakan kehidupan yang seringkali dipenuhi dengan masalah dan problematika, disebabkan jauhnya dari petunjuk yang benar.

Upaya untuk mengintisarikan nilai – nilai Qur'ani dari teks – teks al-Qur'an merupakan hal yang sangat urgen. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kemampuan bahasa Arab atau ilmu tafsir yang mendalam untuk mampu menggali langsung nilai – nilai tersebut dari sumbernya.

Di level Individu, nilai-nilai Qur'ani (seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab) membentuk karakter moral yang kuat, membimbing individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna, beretika, dan mendapatkan ketenangan jiwa. Ini membantu dalam pengembangan diri dan pemahaman tujuan hidup yang lebih dalam.

Adapun di level rumah tangga, Al-Qur'an menyediakan prinsip-prinsip untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini mengatur peran dan tanggung jawab anggota keluarga, mendidik anak-anak, serta menyelesaikan konflik secara adil dan bijaksana, sehingga menciptakan lingkungan rumah yang damai.

Di level masyarakat, nilai-nilai Qur'ani mendorong terciptanya keadilan sosial, solidaritas, kepedulian terhadap sesama, dan etika bermuamalah (berinteraksi sosial dan ekonomi). Ini membantu meminimalisir korupsi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan, serta memupuk semangat tolong-menolong dan persatuan.

Bahkan pada level negara, nilai – nilai Qur'ani (seperti kepemimpinan yang adil, musyawarah, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab) menjadi landasan untuk pemerintahan yang bersih, berdaulat, dan melayani kepentingan rakyat. Ini memastikan keadilan distributif dan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara.

Buku “*Qur’anic Values: Nilai – Nilai Qur’ani Dalam kehidupan di Level Individu, Rumah Tangga, Masyarakat dan Negara*” ini sangat penting untuk dibaca dan dimiliki karena berfungsi sebagai panduan praktis yang menerjemahkan ajaran Al-Qur’an yang bersifat umum menjadi penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari di berbagai level.

Buku ini secara terstruktur membantu pembaca memahami konteks, hikmah, dan implementasi nilai-nilai tersebut secara lebih mendalam dan sistematis, melampaui pembacaan tekstual saja.

Dengan membaca karya tulis ini akan terangkum dengan jelas relevansi nilai-nilai Qur’ani dalam kehidupan modern dapat memperkuat keyakinan iman dan memotivasi pembaca untuk secara konsisten mengamalkan ajaran tersebut.

Buku ini terdiri dari lima bab pembahasan. Di bab pertama dibahas mengenai nilai Qur’ani: urgensi dan metode. Di bab kedua dibahas nilai – nilai Qur’ani di level individu. Di bab ketiga, dikaji nilai – nilai Qur’ani di level rumah tangga. Di bab keempat dibahas nilai – nilai Qur’ani di level Masyarakat. Dan di bab terakhir, bab kelima, dibahas nilai – nilai Qur’ani di level negara.

Semoga buku sederhana ini menjadi lentera dan pegangan bagi para pembaca. Kami menyadari buku ini masih banyak kekurangan. Masukan dan saran para pembaca akan sangat bermanfaat untuk perbaikan buku ini pada cetakan berikutnya.

Secara khusus, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak H. Muchtar, SH, MM, Ketua DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara, yang juga ketua BKM Masjid al-Musabbihin Komplek TASBI I, dan juga bapak H. Edi Mizwar, ketua BKM Masjid Raya Aceh Sepakat, yang telah membantu pencetakan buku ini. Semoga menjadi amal jariyah bagi para donatur.

Medan, 21 April 2026

Penulis,

Zamakhsyari bin Hasballah Thaib

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	: iii
Daftar Isi	: v
Nilai Qur'ani: Urgensi dan Metode	: 1
Makna Nilai Qur'ani (Qur'anic Values)	: 1
Urgensi Mengkaji Nilai Qur'ani	: 2
Metode Dalam Menggali Nilai Qur'ani	: 3
Klasifikasi Nilai – Nilai Qur'ani	: 5
Qur'anic Values Dalam Level Individu	: 7
Klasifikasi Nilai Nilai Qur'ani Dalam Level Individu	: 7
Analisis Terhadap Nilai – Nilai Qur'ani Dalam Level Individu	: 8
Nilai Menjauhkan Diri Dari Prasangka Buruk	: 8
Nilai Keikhlasan Hati	: 11
Nilai Keistiqamahan	: 13
Nilai Keseimbangan	: 16
Nilai Kompetisi Dalam Kebaikan	: 19
Nilai Keteguhan Dan Kesabaran	: 21
Nilai Kelembutan Dan Kerendahan Hati	: 24
Nilai Kejujuran Dan Kebenaran	: 27
Nilai Kesucian Jiwa	: 30
Nilai Beramal saleh	: 31
Nilai Kehormatan, Kesopanan, & Menjaga Pandangan	: 33
Nilai Menahan Amarah	: 36
Qur'anic Values Dalam Level Keluarga Dan Rumah Tangga	: 38
Klasifikasi Nilai Nilai Qur'ani Dalam Level Keluarga Dan Rumah Tangga	: 38
Analisis Terhadap Nilai – Nilai Qur'ani Dalam Level Keluarga Dan Rumah Tangga	: 39
Nilai Perbaikan Dan Perdamaian	: 39
Nilai Berbakti Kepada Orang Tua	: 43
Nilai Pendidikan Anak	: 45
Nilai Keharmonisan: Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah	: 47
Nilai Kesetaraan Dalam Hak Dan Kewajiban	: 49
Nilai Pergaulan Yang Baik	: 50
Qur'anic Values Dalam Level Masyarakat	: 53
Klasifikasi Nilai Nilai Qur'ani Dalam Level Masyarakat	: 53
Analisis Terhadap Nilai – Nilai Qur'ani Dalam Level Masyarakat	: 55
Nilai Ihsan (Berbuat Baik) Kepada Orang Lain	: 55
Nilai Persaudaraan	: 59
Nilai Menunaikan Amanah	: 61

Nilai Kesaksian Yang Benar	: 64
Nilai Meminta Izin	: 66
Nilai Mendamaikan Sesama	: 69
Nilai Mendahulukan Kepentingan Umum	: 71
Nilai Penghormatan	: 73
Nilai Saling Menyayangi	: 75
Nilai Tolong Menolong Dalam Kebaikan Dan Ketaqwaan	: 79
Nilai Saling Memberikan Penjaminan	: 81
Nilai Berpegang Teguh Pada Kebenaran	: 84
Nilai Merendahkan Suara	: 86
Nilai Menyeru Kebaikan Dan Mencegah Keburukan	: 89
Nilai Memberikan Pertolongan Yang Baik	: 92
Nilai Keadilan Dan Objektivitas	: 94
Nilai Kemaafan	: 97
Nilai Kedermawanan	: 101
Nilai Menolak Keburukan Dengan Kebaikan	: 104
Nilai Menyebarkan Ilmu Pengetahuan	: 107
Nilai Memenuhi Janji	: 110
Qur'anic Values Dalam Level Negara	: 113
Klasifikasi Nilai Nilai Qur'ani Dalam Level Negara	: 113
Analisis Terhadap Nilai – Nilai Qur'ani Dalam Level Negara	: 115
Nilai Pengakuan Terhadap Pemerintah	: 115
Nilai Persiapan Untuk Berjihad	: 119
Nilai Menghindari Otoritarianisme Dan Korupsi	: 122
Nilai Menghindari Bersikap Loyal Kepada Musuh	: 125
Nilai Musyawarah	: 129
Nilai Pemeliharaan Terhadap Harta Umum	: 132
Nilai Keadilan	: 137
Nilai Memenuhi Janji Dan Syarat	: 140
Daftar Pustaka	: 143

NILAI QUR'ANI: URGENSI DAN METODE

A. Makna Nilai Qur'ani (Qur'anic Values)

Terminologi “nilai qur’ani” merupakan suatu kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni nilai dan qur’ani. Kata “nilai” (value) sebagai pegangan hidup dimaknai sebagai keyakinan atau prinsip mendasar yang dianggap penting dan berharga oleh seseorang atau masyarakat, yang berfungsi sebagai kompas moral dan pedoman dalam mengambil keputusan serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap individu dalam menjalani kehidupan pastinya memiliki nilai yang dijadikan pegangan hidup. Nilai ini terkadang dijadikan sebagai prinsip panduan, dimana nilai itu membantu individu menentukan mana yang benar dan salah, baik dan buruk, serta penting dan tidak penting.

Selain itu, nilai juga dijadikan sebagai motivasi dan tujuan. Nilai yang dipegang teguh oleh individu memberikan arah dan tujuan hidup bagi seseorang, memotivasinya untuk mencapai apa yang dianggap bermakna dan berharga.

Di sisi lain, nilai juga dianggap sebagai pembentukan karakter. Suatu nilai yang dianut secara konsisten akan membentuk karakter, sikap, dan kepribadian seseorang.

Bahkan, dalam aspek manajerial, nilai juga diposisikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Terkadang dalam menghadapi pilihan atau dilema, nilai menjadi kriteria yang digunakan untuk menimbang konsekuensi dan memilih tindakan yang selaras dengan keyakinan diri.

Untuk itulah, tidak mengherankan jika nilai (value) dianggap sebagai factor utama di balik stabilitas dan konsistensi. Di saat seseorang memiliki pegangan hidup yang jelas, hal ini pastinya akan memberikan stabilitas emosional dan konsistensi dalam perilaku, karena tindakan didasarkan pada landasan yang kokoh.

Adapun contoh nilai-nilai umum yang dijadikan pegangan hidup meliputi kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, empati, keadilan, rasa hormat, dan spiritualitas. Setiap individu mungkin memiliki hierarki nilai yang berbeda, yang memengaruhi cara mereka menjalani hidup

Sedangkan kata “*qur’ani*” berasal dari kata al-Qur’an. Al-Qur’an sendiri dimaknai sebagai perkataan Allah *subhanahu wa ta’ala* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shallahu alaihi wasallam* melalui

perantaraan malaikat Jibril dalam Bahasa Arab, yang ditransmisikan hingga samapai kepada kita secara mutawatir, yang mana dalam susunannya dalam mushaf diawali dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.

Al-Qur'an sendiri merupakan kitab suci yang berfungsi sebagai hidayah dan petunjuk bagi umat manusia, membimbing mereka keluar dari kegelapan menuju Cahaya. Sebagaimana ianya juga merupakan mukjizat yang menjadi bukti kebenaran bahwa nabi Muhammad *shallahu alaihi wa sallam* adalah utusan Allah *subhanahu wa ta'ala*, sebagai penutup silsilah kenabian dan kerasulan, yang risalahnya adalah wujud Rahmat dan kasih sayang Allah *subhanahu wa ta'ala* bagi alam semesta.

Tatkala kata "nilai" disandarkan pada kata "al-Qur'an" yang membentuk satu kosakata baru yakni "nilai qur'ani", maka jelas kata ini untuk membedakan nilai yang dijadikan pegangan hidup itu adalah bersumber dari al-Qur'an sebagai kitab suci yang juga adalah mukjizat yang kekal.

Terminologi "nilai qurani" (*Quranic Values*) dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar, etika, moral, dan ajaran hidup fundamental yang terkandung di dalam Al-Qur'an, wahyu Allah *subhanahu wa ta'ala* yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam bertindak dan bertingkah laku untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.

Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta.

B. Urgensi Mengkaji Nilai Qur'ani

Mengkaji nilai-nilai Qur'ani memiliki urgensi yang sangat tinggi, baik untuk individu maupun masyarakat, karena berfungsi sebagai panduan hidup komprehensif, pembentuk karakter, dan solusi untuk tantangan zaman modern.

Dengan kata lain, mengkaji nilai qur'ani bukanlah sekedar kajian sekunder, yang dampak dan pengaruhnya dianggap tidak terlalu diprioritaskan dalam hidup, sebaliknya kajian ini merupakan hal yang sangat mendesak dan dirasa harus diprioritaskan demi banyak pertimbangan, diantaranya:

Pertama, Nilai – nilai Qur'ani sangat berperan dalam pembentukan karakter dan moralitas. Dengan mengkaji nilai qur'ani akan dipahami bahwa Al-Qur'an telah menyediakan kerangka kerja etis dan moral yang jelas, menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Mengkaji nilai-nilai ini sangat penting bukan hanya untuk membangun akhlak mulia, membantu individu mengembangkan karakter yang baik dan berkontribusi positif bagi Masyarakat, namun juga dirasa sangat penting dalam menangkal pengaruh negatif, serta berfungsi sebagai

benteng moral terhadap krisis moral dan pengaruh negatif yang marak di era globalisasi.

Kedua, Nilai – nilai Qur’ani merupakan sumber petunjuk dan pedoman hidup. Al-Qur’an adalah sumber petunjuk utama bagi umat Muslim, memberikan arah yang jelas dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam. Tanpa pemahaman yang akurat terhadap nilai-nilainya, seseorang akan kesulitan menavigasi kompleksitas kehidupan kontemporer.

Ketiga, Nilai – nilai Qur’ani memberikan solusi tantangan modern. Nilai-nilai Qur’ani sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks modern, di mana masyarakat menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan, krisis moral, dan kurangnya kohesi sosial.

Kitab suci al-Qur’an menawarkan prinsip-prinsip bukan hanya untuk mewujudkan transformasi sosial, dengan menekankan keadilan sosial, tanggung jawab kolektif, dan kepedulian sosial sebagai pilar perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, namun juga untuk membangun toleransi, dengan membantu dalam menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi antar keyakinan yang berbeda, yang penting dalam masyarakat majemuk.

Keempat, Nilai – nilai Qur’ani berperan dalam pengembangan intelektual dan spiritual. Mempelajari al-Qur’an mendorong pemikiran kritis dan refleksi mendalam atas kehidupan dan alam semesta, yang mengarah pada peningkatan iman dan ketakwaan. Hal ini juga memperkaya pemahaman tentang sejarah peradaban Islam dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan global.

Secara ringkas, mengkaji nilai-nilai Qur’ani bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga kebutuhan praktis untuk menciptakan individu yang berintegritas dan masyarakat yang adil, harmonis, serta sejahtera di dunia modern yang dinamis.

C. Metode Dalam Menggali Nilai Qur’ani

Menggali nilai-nilai Qurani dalam al-Qur’an bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, dan mampu dilakukan setiap individu. Sebaliknya usaha penggalian nilai qur’ani ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang melampaui sekadar membaca, melibatkan pemahaman mendalam dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa metode dan pendekatan utama yang dilakukan dalam menggali nilai qur’ani dalam kajian ini, yaitu:

1. Metode Tafsir (Penafsiran)

Pendekatan ini merupakan metode yang paling fundamental dalam memahami makna dan nilai-nilai di balik ayat-ayat Al-Qur’an. Dalam menafsirkan al-Qur’an dikenal beberapa metode yang meliputi:

- a. Metode *Tahlili* (Analitis), dimana seorang mufassir menjelaskan isi ayat Al-Qur'an secara terperinci dari berbagai aspek, termasuk konteks historis penurunan ayat (asbabun nuzul), analisis bahasa, dan hukum yang terkandung di dalamnya.
- b. Metode *Ijmali* (Global/Keseluruhan), dimana seorang mufassir menjelaskan makna al-Qur'an secara ringkas dan padat, menekankan pada pemahaman makna secara keseluruhan.
- c. Metode *Maudhu'i* (Tematik), dimana seorang mufassir membahas tema atau topik tertentu dari al-Qur'an dengan mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
- d. Metode *Muqaran* (Perbandingan), dimana seorang mufassir membandingkan penafsiran satu ayat atau tema oleh beberapa mufassir (ahli tafsir) yang berbeda untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

2. Pendekatan Studi Al-Qur'an

Selain metode tafsir klasik, ada pendekatan studi modern yang dapat membantu penggalian nilai dari ayat – ayat al-Qur'an, diantaranya:

- a. Pendekatan Semantik, dimana seorang peneliti memahami makna kata-kata dalam konteks budaya dan pemikiran masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* untuk menangkap nuansa makna yang mungkin hilang dalam terjemahan harfiah.
- b. Pendekatan Kontekstual (Kontekstualisasi), dimana seorang pengkaji mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an dengan realitas kehidupan sehari-hari dan tantangan modern, sehingga nilai-nilainya tetap relevan dan dapat diterapkan.
- c. Pendekatan Terpadu, dimana seorang peneliti mengintegrasikan ajaran dan nilai-nilai al-Qur'an ke dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu, keluarga, maupun masyarakat, melalui pendidikan formal dan non-formal.

3. Aktivitas Personal dan Komunitas

Selain dua pendekatan diatas, penggalian nilai juga melibatkan upaya personal dan interaksi sosial. Upaya personal dapat dilakukan melalui tadabbur al-Qur'an, Dimana seorang pengkaji merenungkan dan mendalami isi serta makna ayat-ayat al-Qur'an dengan hati dan akal.

Di sisi lain, seorang pengkaji juga dapat mempelajari Ilmu al-Qur'an, dan membekali diri dengan berbagai ilmu pendukung, seperti ulumul Qur'an, asbabun nuzul, dan bahasa Arab. Selain itu, diskusi dan halaqah juga dapat dilakukan, dengan melakukan studi Al-Qur'an secara berkelompok atau mengikuti kelas/kursus al-Qur'an untuk berbagi pemahaman dan mendapatkan bimbingan dari guru atau ahli.

Sedangkan upaya dalam bentuk interaksi sosial dapat dilakukan melalui pengamalan (implementasi), dimana masing – masing individu dalam interaksi dengan sesama menerapkan akhlak dan perintah yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai akan lebih mudah digali dan dipahami melalui tindakan nyata.

Secara ringkas, menggali nilai Qurani adalah proses berkelanjutan yang melibatkan membaca dengan tartil, memahami makna melalui tafsir dan tadabbur, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

D. Klasifikasi Nilai – Nilai Qur'ani

Secara umum, nilai-nilai Qurani dalam Al-Qur'an dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kategori.

Berdasarkan kandungan dan isinya, nilai – nilai qur'ani dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: nilai akidah (keimanan), nilai syariah (hukum/ibadah), dan nilai akhlak (moral/etika).

Ketiga nilai ini saling terkait dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Hal ini dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Nilai Akidah (Keimanan)

Nilai akidah berkaitan dengan keyakinan mendasar terhadap rukun iman, yang menjadi landasan spiritual dalam Islam. Diantara contoh nilai-nilai akidah meliputi:

- a. Ketauhidan, yakni keyakinan akan keesaan Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu bagi-Nya.
- b. Iman kepada Malaikat, Kitab Suci, Rasul, Hari Akhir, Qada dan Qadar, dengan mempercayai seluruh elemen keimanan tersebut sebagai bagian integral dari keyakinan seorang muslim.
- c. Mengenal keagungan Allah *subhanahu wa ta'ala*, dengan memahami dan meyakini kebesaran Allah *subhanahu wa ta'ala* melalui penciptaan alam semesta dan kisah-kisah para nabi.

2. Nilai Syariah (Hukum dan Ibadah)

Nilai syariah mengatur hubungan manusia dengan Allah *subhanahu wa ta'ala (habluminallah)* dan hubungan manusia dengan manusia serta alam sekitar (*habluminannas*) dalam bentuk aturan dan tata cara ibadah.

Diantara contoh nilai-nilai syariah mencakup:

- a. *Ibadah Mahdhah*, dengan melaksanakan ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- b. Hukum Perdata dan Pidana, yang merupakan aturan mengenai muamalah (transaksi), pernikahan, warisan, dan penegakan keadilan dalam masyarakat.

- c. Menepati janji, sebagai suatu kewajiban menjalankan komitmen dan janji yang telah dibuat.

3. Nilai Akhlak (Moral dan Etika)

Nilai akhlak berfokus pada perilaku, budi pekerti, dan etika dalam berinteraksi dengan sesama makhluk hidup dan lingkungan. Nilai-nilai ini ditekankan untuk membentuk karakter yang mulia (*akhlakul karimah*).

Diantara contoh nilai – nilai akhlak meliputi:

- a. Kejujuran dan keadilan, dengan berlaku jujur dalam perkataan dan perbuatan serta menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
- b. Kesabaran dan pengampunan, Dimana seseorang mampu mengendalikan amarah, bersabar menghadapi cobaan, dan mudah memaafkan orang lain.
- c. Menghormati orang tua, dengan cara berbakti, berkata baik, dan bersikap rendah hati terhadap kedua orang tua.
- d. Kesederhanaan dan kemurahan hati, yang ditandai dengan hidup tidak berlebihan dan gemar bersedekah atau membantu sesama yang membutuhkan.
- e. Kepedulian sosial, dimana seseorang memiliki empati dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
- f. Semangat keilmuan, dimana individu memiliki dorongan untuk membaca, belajar, dan menghasilkan karya ilmiah.

Ketiga klasifikasi nilai ini saling menguatkan dan terintegrasi, di mana akidah menjadi dasar keyakinan, syariah menjadi panduan pelaksanaan, dan akhlak menjadi manifestasi perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam buku ini, klasifikasi pembahasan seputar nilai qur'ani akan didasarkan pada hierarki tingkatan implementasi dan penerapan nilai qur'ani, sehingga nilai – nilai qur'ani dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu:

- a. Nilai – nilai qur'ani dalam level individu
- b. Nilai – nilai qur'ani dalam level keluarga dan rumah tangga
- c. Nilai – nilai qur'ani dalam level Masyarakat
- d. Nilai – nilai qur'ani dalam level Bernegara.

QUR'ANIC VALUES DALAM LEVEL INDIVIDU

A. Klasifikasi Nilai Nilai Qur'ani Dalam Level Individu

Secara umum, nilai-nilai Qur'ani pada level individu mencakup prinsip-prinsip fundamental yang membimbing perilaku dan karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah *subhanahu wa ta'ala* maupun dengan sesama manusia.

Al-Qur'an banyak memaparkan nilai-nilai spiritual dalam kaitan hubungan manusia dengan Allah. Nilai ini mencakup iman dan takwa, dalam wujud keyakinan penuh terhadap keesaan Allah *subhanahu wa ta'ala*, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta qada dan qadar, yang menjadi pondasi utama setiap muslim. Takwa (kesalehan) adalah nilai tertinggi dalam pendidikan Islam.

Selain itu, adapula nilai ibadah, dalam wujud menjaga hubungan dengan Allah *subhanahu wa ta'ala* melalui pelaksanaan ibadah wajib, seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah sunah lainnya. Begitu pula dengan nilai syukur, dengan mengembangkan sikap rasa terima kasih kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala nikmat yang diberikan, yang diwujudkan dalam perilaku meningkatkan iman dan takwa. Adapula nilai tawakal, dengan berserah diri dan percaya sepenuhnya kepada rencana dan ketetapan Allah setelah melakukan usaha yang maksimal.

Di sisi lain, adapula nilai-nilai moral dan etika dalam konteks hubungan dengan sesama dan diri sendiri. Sebagai contoh, nilai kejujuran (*Siddiq*), dengan selalu berkata benar dan dapat dipercaya dalam setiap tindakan dan perkataan. Adapula nilai amanah, dengan memegang kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan, baik dalam hal materi maupun non-materi. Berikutnya, nilai kesabaran (*sabr*), dalam wujud kemampuan untuk tetap teguh dan tenang dalam menghadapi cobaan, kesulitan, dan godaan.

Adapula nilai keadilan (*'adl*), dengan berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain tanpa memandang bulu. Nilai menghormati Orang Tua, dengan berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, yang merupakan salah satu karakter utama yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Nilai kemurahan hati dan sedekah, dengan memiliki sifat dermawan, suka memberi, dan membantu sesama manusia, baik yang membutuhkan maupun tidak. Nilai mengendalikan amarah, dimana individu mampu mengontrol emosi dan amarah, serta bersikap pemaaf terhadap kesalahan orang lain.

Ditambah lagi dengan nilai menepati janji, dengan memenuhi setiap janji atau komitmen yang telah dibuat. Begitu juga, nilai kesederhanaan, dalam wujud hidup dalam kesederhanaan, tidak berlebihan, dan menghindari sifat boros.

Penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari membantu membentuk karakter individu yang kokoh, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sosialnya.

B. Analisis Terhadap Nilai – Nilai Qur’ani Dalam Level Individu

Berikut dipilih beberapa nilai qur’ani untuk dianalisis dalam kaitannya dengan relevansi dengan tantangan masa kini.

1. NILAI MENJAUHKAN DIRI DARI PRASANGKA BURUK

قيمة اجتناب سوء الظن

Al-Qur'an mendorong umat Muslim untuk senantiasa berbaik sangka (*husnuzan*) kepada sesama, kecuali jika ada bukti atau fakta yang jelas mengindikasikan sebaliknya. Menjauhi prasangka buruk membantu menjaga hati dan pikiran tetap bersih, memperkuat hubungan persaudaraan, dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. *Husnuzzan* (prasangka baik) pada tingkat individu dalam Islam adalah prinsip etis dan moral yang sangat ditekankan. Ini bukan sekadar perilaku pasif, tetapi suatu sikap mental dan spiritual aktif yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan pribadi seorang muslim dan interaksinya dengan orang lain. (Ibn Ashuur, 1984)

Landasan dari nilai ini adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam QS. Al-Hujuraat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa.”

Allah *subhanahu wa ta'ala* mengajarkan individu pada ayat di atas untuk membangun integritas moral dengan cara mengedepankan pikiran positif, yang pada akhirnya akan menciptakan kesehatan mental dan keharmonisan sosial. Pada ayat di atas, Allah *subhanahu wa ta'ala* menyeru hamba-Nya yang beriman secara universal, dimana perintah menjauhi diri dari prasangka ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa menghindari prasangka buruk adalah bagian integral dari keimanan. Secara individual, ini melatih seseorang untuk tidak mudah menghakimi niat orang lain tanpa bukti nyata.

Frasa " jauhi banyak dari prasangka" menyiratkan bahwa sebagian besar prasangka (terutama yang tidak didasari bukti kuat) cenderung mengarah pada dosa. Inilah yang kemudian ditegaskan dengan frasa

berikutnya "sebagian prasangka itu dosa". Jelaslah, prasangka yang dilarang adalah kecurigaan atau tuduhan yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda yang jelas. Di level individu, *husnuzzan* berfungsi sebagai pelindung mental agar tidak terjebak dalam rasa curiga, dengki, atau kebencian yang merusak ketenangan batin. (Al-Muqbil, 2013)

Ayat di atas juga menyoroti bagaimana kaitan dengan perilaku lain, dimana ayat ini mengaitkan prasangka buruk dengan larangan mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*) dan menggunjing (*ghibah*), untuk menunjukkan bahwa satu dosa dapat memicu dosa lainnya. Nilai individunya adalah melatih disiplin diri untuk fokus pada perbaikan aib sendiri daripada sibuk mengintai kelemahan orang lain. (Al-Asyqar, 2007)

Prasangka buruk (bias negatif) secara individu dapat menimbulkan kerugian signifikan baik bagi orang yang berprasangka maupun bagi orang yang menjadi sasaran.

Bagi orang yang suka berprasangka buruk, kerugian utama yang akan menimpa seorang individu antara lain:

- a. Distorsi realitas. Prasangka buruk seseorang menyebabkan individu menafsirkan informasi secara selektif, mengabaikan bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Ini menghalangi pemahaman objektif tentang orang lain atau situasi.
- b. Hubungan interpersonal yang buruk. Prasangka buruk seseorang dapat merusak kemampuan individu untuk membentuk hubungan yang tulus dan bermakna. Hal ini menyebabkan isolasi sosial dan kurangnya jaringan dukungan yang beragam.
- c. Peningkatan Stres dan Kecemasan. Di saat individu mempertahankan prasangka, pada hakikatnya ia membutuhkan energi mental dan sering kali disertai dengan ketakutan, permusuhan, atau kecemasan saat berinteraksi dengan kelompok yang menjadi sasaran prasangka.
- d. Pengambilan keputusan yang buruk. Dalam konteks pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, prasangka buruk yang dimiliki individu dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil dan tidak efektif, seperti melewatkan kandidat yang memenuhi syarat untuk suatu pekerjaan atau salah menilai karakter seseorang.
- e. Menghambat empati. Prasangka buruk individu mengikis kapasitas seseorang untuk berempati atau menempatkan diri pada posisi orang lain, yang merupakan komponen penting dalam interaksi sosial yang sehat (Al-Razi, 1420 H).

Di sisi lain, bagi Individu yang menjadi sasaran prasangka, ada begitu banyak kerugian yang diperolehnya, antara lain:

- a. Dampak psikologis. Korban prasangka buruk seringkali justru mengalami tekanan emosional yang signifikan, termasuk perasaan rendah diri, kecemasan, depresi, dan trauma.

- b. Diskriminasi dan ketidakadilan. Prasangka buruk sering kali mengarah pada tindakan diskriminatif yang nyata, seperti penolakan dalam pekerjaan, perumahan, atau perlakuan tidak adil dalam sistem hukum atau pendidikan.
- c. Ancaman stereotip (*Stereotype Threat*). Individu yang sadar bahwa mereka menjadi sasaran stereotip negatif mungkin secara tidak sadar menunjukkan kinerja yang lebih buruk dalam tugas-tugas tertentu karena tekanan psikologis akibat ketakutan akan memvalidasi stereotip tersebut.
- d. Isolasi sosial. Korban prasangka buruk mungkin menarik diri dari lingkungan sosial karena pengalaman penolakan atau perlakuan buruk yang berulang (Qutb, 1412 H).

Dengan kata lain, prasangka buruk meracuni pikiran individu yang memilikinya dan melukai individu yang menjadi targetnya, menciptakan siklus negatif dalam interaksi sosial.

Karena itulah, nilai menjauhi prasangka buruk ini sangat relevan dengan konteks tantangan kekinian. Individu yang suka berburuk sangka akan mengalami konflik rumah tangga yang berkepanjangan, karena kecendrungan untuk prasangka buruk ini menciptakan ketidakpercayaan, memicu konflik, membuka pintu dosa lain seperti ghibah (menggunjing) dan tajassus (memata-matai), serta merusak keharmonisan dan kedamaian, yang bisa berujung pada perpisahan, padahal Islam memerintahkan untuk berprasangka baik (*husnuzan*) dan berkomunikasi jujur (Al-Zuhaili, 1991).

Penting untuk dipahami, larangan untuk berprasangka buruk tidaklah berarti seorang individu dilarang untuk senantiasaawasapada dan berhati – hati terhadap potensi keburukan dan bahaya yang mengintainya. Terdapat beberapa kondisi tertentu di mana sikap waspada atau praduga negatif (yang didasari oleh bukti dan bukan sekadar ilusi) diperbolehkan, antara lain:

- a. Adanya bukti atau tanda yang jelas. Prasangka buruk dibolehkan jika didukung oleh bukti nyata, indikasi yang kuat, atau rekam jejak perilaku seseorang yang memang mencurigakan. Ini bukan lagi sekadar dugaan tak berdasar, melainkan pertimbangan logis berdasarkan fakta untuk tujuan kewaspadaan.
- b. Keadaan yang menuntut kewaspadaan, seperti keamanan. Dalam situasi di mana keselamatan pribadi atau harta benda terancam, seperti berinteraksi dengan orang yang baru ditemui dan menunjukkan gelagat yang mencurigakan, bersikap waspada dan tidak mudah percaya adalah bentuk kehati-hatian yang dianjurkan.
- c. Dalam konteks hukum atau penyelidikan. Dalam proses peradilan atau penyelidikan untuk mengungkap kebenaran, prasangka atau kecurigaan profesional (yang diikuti dengan pencarian bukti) diperlukan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran.

- d. Prasangka terhadap orang yang secara terbuka melakukan kefasikan. Jika seseorang dikenal secara luas sering melakukan perbuatan dosa atau maksiat secara terang-terangan, maka berprasangka buruk terhadap tindakan spesifik yang dilakukannya menjadi lebih dapat diterima, meskipun tetap harus hati-hati agar tidak berlebihan.
- e. Untuk menjaga kemurnian ilmu agama. Dalam tradisi ilmu hadis, para ulama melakukan penelitian mendalam terhadap para perawi hadis, termasuk meneliti jati diri dan kapasitas keilmuan mereka, yang terkadang melibatkan penilaian kritis (dan mungkin negatif) berdasarkan bukti untuk memastikan keabsahan hadis (Abu Zahrah, ND).

Penting untuk diingat bahwa prasangka buruk yang dibolehkan ini harus sebatas kewaspadaan yang tidak ditindaklanjuti dengan tindakan dosa seperti memata-matai, menggunjing (*ghibah*), atau menuduh tanpa dasar yang kuat. Pikiran negatif yang melintas sesaat di benak seseorang dimaafkan, asalkan tidak dipertahankan, dipercayai dalam hati, atau diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan.

2. NILAI KEIKHLASAN HATI

قيمة الإخلاص

Keikhlasan hati (disebut juga al-ikhhlās) bermakna memurnikan setiap amal, ibadah, dan tindakan semata-mata hanya karena Allah *subhanahu wa ta'ala*, tanpa mengharap pujian, imbalan, atau pengakuan dari manusia. Ini adalah landasan utama diterimanya amal ibadah di sisi Allah.

Tatkala al-Qur'an berbicara mengenai keikhlasan hati, maka dapat dilihat dari beragam aspek. Terkadang keikhlasan dikaitkan dengan pemurnian niat, dengan membersihkan niat dari segala bentuk syirik, baik besar maupun kecil.

Kadangkala keikhlasan dikaitkan sebagai syarat diterimanya suatu amalan. Amal saleh harus dilandasi niat ikhlas agar diterima di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dan terkadang keikhlasan dikaitkan dengan ketenangan hati, dimana hati yang ikhlas cenderung lebih tenang dan rida terhadap ketetapan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Keikhlasan juga terkadang dikaitkan dengan jalan menuju ridha Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Landasan nilai keikhlasan hati ini dijelaskan dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Ayat di atas menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dengan niat yang murni, tidak dicampuri tujuan selain-Nya, seperti pujian manusia atau keuntungan duniawi. Kata *mukhlisīn* (bentuk jamak dari *mukhlis*) menegaskan bahwa ibadah tersebut harus disertai dengan niat yang tulus, bersih dari syirik (menyekutukan Allah), riya (pamer), dan *sum'ah* (mencari popularitas/pujian manusia). Ikhlas merupakan esensi dari agama yang benar, yang membedakan ibadah yang diterima dari yang tidak, membebaskan dari kesyirikan dan riya'. (Al-Sa'di, 2003)

Nilai keikhlasan hati memiliki dampak positif yang begitu besar bagi individu, khususnya dalam kaitannya dengan kedamaian batin, kualitas hubungan, dan arah hidup secara keseluruhan. Di satu sisi, keikhlasan hati membebaskan individu dari beban pamrih, harapan, dan kekecewaan. Saat seseorang berbuat baik atau menjalankan ibadah semata-mata karena ketulusan, ia tidak terbebani oleh respons orang lain atau hasil yang diharapkan, sehingga mencapai ketenangan jiwa yang hakiki. Di sisi lain, hubungan yang didasari keikhlasan—baik dalam keluarga, pertemanan, maupun profesional—menjadi lebih tulus dan kuat. Orang yang ikhlas tidak memanfaatkan orang lain atau mengharapkan imbalan, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat yang mendalam (Hawwa, 1985).

Keikhlasan juga memastikan bahwa tindakan didorong oleh tujuan yang murni (misalnya, mencari ridha Allah atau membantu sesama), bukan oleh validasi eksternal, pujian, atau keuntungan pribadi. Ini membuat individu lebih konsisten dan berintegritas dalam tindakannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keikhlasan hati adalah obat penawar bagi sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, riya (pamer), dan sombong. Dengan berfokus pada ketulusan niat, individu membersihkan hatinya dari perasaan-perasaan yang merusak kesehatan mental dan spiritual.

Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Individu yang ikhlas cenderung hidup sesuai dengan prinsip moral yang diyakininya, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan sosial. Ini membentuk karakter yang kuat dan dapat dipercaya.

Dengan kata lain, keikhlasan hati merupakan kompas internal yang memandu individu menuju kehidupan yang lebih bermakna, otentik, dan damai, baik untuk dirinya sendiri maupun dalam interaksinya dengan dunia luar.

Di tengah kehidupan modern yang semakin cenderung kepada faham materialistic, nilai keikhlasan hati dinilai sangat relevan untuk senantiasa ditanamkan dalam diri setiap individu. Dunia materialistik sering

kali memandangi kebahagiaan atau pencapaian dari sisi materi semata, yang menyebabkan individu jarang merasa puas dan terus mengejar kepemilikan barang. Keikhlasan membantu mengalihkan fokus dari keuntungan materi eksternal ke kepuasan batin dan tujuan spiritual yang lebih bermakna, sehingga mengurangi ketidakpuasan yang kronis.

Selain itu, orang yang ikhlas cenderung lebih damai dan tenang secara batin, karena mereka menyerahkan hasil dari setiap usaha kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, atau tujuan yang lebih tinggi, bukan semata-mata pada validasi atau penghargaan manusia atau materi. Hal ini berfungsi sebagai penawar stres dan kehampaan hidup modern yang sering disebabkan oleh tekanan materialisme.

Ditambah lagi materialisme sering berujung pada perilaku konsumtif atau belanja berlebihan. Dengan keikhlasan, individu dapat lebih memprioritaskan nilai-nilai non-material seperti hubungan sosial, pengembangan diri, dan kepedulian sosial, yang membantu mengendalikan perilaku belanja yang tidak direncanakan.

Keikhlasan juga membantu menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan duniawi. Seseorang tidak hanya terfokus pada pencapaian materi, tetapi juga pada pencapaian batin, menghasilkan kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna.

Dalam perspektif spiritual, amal atau perbuatan baik tanpa niat yang ikhlas dianggap tidak sempurna dan bahkan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Keikhlasan menjadi fondasi utama agar setiap usaha dan kontribusi memiliki makna yang mendalam, terlepas dari imbalan material yang mungkin diterima.

Patut ditegaskan, nilai keikhlasan, bersama dengan nilai-nilai spiritual lainnya, membantu membangun karakter yang kuat dan berintegritas. Ini memungkinkan individu untuk tidak mudah terjebak dalam godaan materialisme yang dapat mengarah pada perilaku tidak etis demi keuntungan pribadi.

3. NILAI KEISTIQAMAHAN

قيمة الاستقامة

Nilai keistiqamahan dimaknai sebagai keteguhan hati dan konsistensi dalam menjalankan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* dan menjauhi larangan-Nya, di segala aspek kehidupan, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Nilai ini mencakup keteguhan dalam akidah, ibadah, akhlak, menuntut ilmu, dan berdakwah.

Tatkala al-Qur'an berbicara mengenai nilai keistiqamahan, nilai ini dikaitkan dengan beragam aspek dan dimensi. Kadangkala Al-Qur'an mengaitkan nilai ini dengan keteguhan Akidah dan Ibadah. Setiap individu dituntut untuk menjaga keimanan yang murni kepada Allah dan konsisten

dalam menjalankan ibadah wajib serta amalan sunah, meskipun sedikit, tetapi rutin.

Kadangkala al-Qur'an mengaitkan nilai keistiqamahan ini dengan manajemen diri dan kontrol emosi. Individu yang istiqamah memerlukan manajemen diri yang baik dan kontrol emosi untuk terus berada di jalan yang benar di tengah godaan dan tantangan hidup.

Nilai keistiqamahan juga dikaitkan dengan ketenangan batin. Individu yang istiqamah dijanjikan terbebas dari rasa takut dan kesedihan, mencapai ketenangan hidup di dunia dan akhirat. Juga terkadang dikaitkan dengan kesuksesan hakiki, dimana istiqamah adalah kunci kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat, yang puncaknya adalah keselamatan dari api neraka dan masuk surga.

Bahkan, nilai keistiqamahan ini juga bertautan dengan janji rezeki dan pertolongan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Allah *subhanahu wa ta'ala* menjanjikan kelimpahan rezeki dan pertolongan bagi mereka yang teguh di jalan kebenaran dan keistiqamahan.

Singkat kata, nilai keistiqamahan merupakan nilai yang tercermin dalam sikap konsisten dan teguh dalam kebenaran syariat dan akhlak hingga akhir hayat, yang merupakan salah satu karomah (kemuliaan) tertinggi dalam Islam.

Landasan nilai keistiqamahan ini dapat ditemukan dalam QS. Fusshilat ayat 6:

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ

Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya

Ayat ini memerintahkan orang beriman untuk istiqamah, yang berarti konsisten dan teguh dalam menjalankan ajaran agama, khususnya dalam mengakui keesaan Allah (tauhid) dan mengikuti syariat-Nya. Namun perlu dicatat bahwa manusia tidak akan mampu mencapai istiqamah yang sempurna tanpa cela. Setiap usaha istiqamah pasti memiliki kekurangan atau kesalahan. Oleh karena adanya potensi kesalahan tersebut, ayat ini segera diikuti dengan perintah untuk beristighfar (memohon ampunan). Ini menunjukkan bahwa istighamah di level individu harus dibarengi dengan kesadaran diri akan dosa dan kerendahan hati untuk bertaubat kepada Allah secara terus-menerus. (Al-Sa'di, 2003)

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Huud ayat 112:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا

Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas.

Ayat di atas memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikutinya untuk tetap teguh (istiqamah) di jalan yang benar, yaitu ajaran Islam yang lurus, tanpa berbelok atau plin-plan. Istiqamah berarti konsisten dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan hanya sesekali berbuat baik, tetapi terus menerus dalam kebaikan (Al-Muqbil, 2013).

Menarik untuk dikaji, mengapa pada ayat di atas perintah untuk beristiqamah diikuti dengan larangan untuk melewati batas, bukan larangan dari hal yang mengurangi amalan? Jawabannya boleh jadi karena ijtihad dalam istiqamah dapat menimbulkan sikap keras terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain. bahkan bisa sampai kepada derajat berlebihan, dan semua ini adalah hal yang melampaui batas. Ayat ini mengajarkan individu untuk menjaga keseimbangan, tidak berlebihan dalam beragama (ekstrem) dan tidak pula mengabaikan kewajiban (lalai) (Al-Maraghi, 1946).

Ayat ini dianggap sebagai salah satu ayat yang sangat berat pelaksanaannya, bahkan membuat Nabi Muhammad SAW beruban karena memikirkan betapa sulitnya menjaga istiqamah secara konsisten, baik bagi dirinya maupun umatnya. Namun, perlu diyakini bahwa menjalankan istiqamah, seperti yang ditekankan dalam ayat ini, bertujuan untuk membentuk pribadi yang tangguh, tidak mudah goyah oleh godaan atau kesulitan, dan teguh pendirian (Qutb, 1412 H).

Nilai keistiqamahan (konsistensi dan keteguhan hati) sangat relevan di masa kini sebagai benteng utama dalam mencegah beragam bentuk penyimpangan sosial dan moral. Di tengah arus globalisasi dan dinamika sosial yang cepat, istiqamah berfungsi sebagai kompas moral yang menjaga individu tetap pada jalan yang benar.

Di era modern, individu sering dihadapkan pada godaan untuk menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi, kekayaan, atau popularitas, yang merupakan bentuk penyimpangan etika. Nilai keistiqamahan membantu individu untuk taat pada peraturan, dengan mematuhi norma dan hukum yang berlaku, baik di rumah, tempat kerja, maupun masyarakat, tanpa pandang bulu. Selain itu, nilai keistiqamahan ini juga merupakan wujud integritas diri, dengan menjaga kejujuran dan janji, meskipun menghadapi tekanan atau kesulitan ekonomi, yang jika tidak diindahkan dapat berujung pada kebohongan dan penipuan (Humaid, 2010).

Selain itu, dinamika sosial dan budaya yang cepat di masa kini, termasuk paparan nilai-nilai asing melalui globalisasi, dapat mengancam budaya asli dan menyebabkan krisis identitas. Nilai keistiqamahan berperan dalam pengendalian diri, dengan membantu individu mengelola keinginan dan emosi, mencegah perilaku impulsif yang menyimpang seperti penyalahgunaan zat terlarang atau kenakalan remaja. Ditambah lagi, nilai ini melahirkan ketenangan batin, dimana orang yang istiqamah akan merasakan ketenangan hati dan terhindar dari rasa takut serta kesedihan yang

seringkali muncul akibat ketidakpastian atau keputusan yang salah, yang dapat memicu stres dan perilaku menyimpang (Al-Thanthawi, 1997).

Di sisi lain, nilai keistiqamahan juga mendorong pembentukan karakter yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sesuai dengan tujuan pendidikan karakter. Hal ini diwujudkan melalui filterisasi nilai, dimana individu yang istiqamah dapat lebih selektif dalam menyerap informasi dan budaya asing, menolak hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal. Disamping itu nilai ini juga diupayakan melalui teladan positif, dimana orang yang istiqamah menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitarnya, membantu memperbaiki kerusakan sosial dan menyeru kepada kebaikan (*ma'ruf*) serta mencegah kemungkaran.

Hal lain yang tidak boleh dilupakan bahwa secara kolektif, nilai keistiqamahan memperkuat ikatan sosial (*social cohesion*). Masyarakat dengan ikatan sosial yang kuat cenderung lebih stabil dan tingkat perilaku menyimpangnya lebih rendah. Nilai ini mendorong individu untuk konsisten dalam menjalankan kewajiban sosial, dengan melakukan kebaikan secara rutin, seperti membantu sesama atau berkontribusi pada masyarakat, demi kemaslahatan bersama. Disamping itu, nilai ini juga menjaga kesehatan mental, dimana penerapan nilai-nilai agama yang konsisten (*istiqamah*) juga berfungsi sebagai solusi untuk menjaga kesehatan mental di tengah tuntutan hidup modern.

4. NILAI KESEIMBANGAN

قيمة الاعتدال

Nilai keseimbangan (*i'tidal*) dalam al-Qur'an merupakan prinsip fundamental yang mengajarkan sikap adil, lurus, dan proporsional dalam segala aspek kehidupan, menjauhi sikap ekstrem (berlebihan atau kekurangan). Konsep ini sering dikaitkan dengan istilah lain seperti *tawassuth* (moderat) dan *tawazun* (keseimbangan).

Secara umum, *i'tidal* mengandung tiga pengertian pokok:

- a. Keadilan dan kelurusan (*Istiqamah*), dengan menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama, berpihak pada kebenaran, dan menjaga keadilan dalam hidup bermasyarakat.
- b. Sikap moderat (*Tawassuth*), yang dimaknai dengan berada di posisi tengah, tidak condong ke kanan (ekstrem dalam kemewahan duniawi) atau ke kiri (ekstrem dalam spiritualitas hingga melupakan dunia), sehingga dapat menjadi saksi (contoh) bagi umat manusia.
- c. Proporsional (*Tawazun*), dengan menempatkan segala sesuatu secara seimbang dan proporsional, baik antara spiritualitas dan

materialitas, ibadah dan muamalah, maupun antara urusan dunia dan akhirat.

Landasan nilai keseimbangan ini dapat ditemukan dalam QS. Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Menurut al-Asyqar (2007), makna *israf* adalah melampaui batas akibat mengeluarkan harta terlalu banyak, meskipun ia mengeluarkan hartanya untuk hal yang dibolehkan. Sedangkan makna *iqtar* adalah sangat pelit dalam membelanjakan hartanya. Sedangkan makna *qawama* adalah pembelanjaan harta dengan kadar yang sesuai, yaitu dengan tidak membiarkan dirinya dan keluarganya kelaparan dan tidak memiliki pakaian dan sampai tercukupi kebutuhan pokoknya, dan ia dapat menambah dari hal itu jika Allah lebih meluaskan rezekinya, ia juga berinfak dan bersedekah, namun tetap menabung sebagian hartanya untuk kebutuhan mendadak.

Individu diajarkan untuk tidak hidup bermewah-mewahan, boros, atau menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak perlu atau dilarang agama (*israf* dan *tabdzir*). Perilaku ini merugikan diri sendiri dan masyarakat. Individu juga dilarang bersikap kikir atau pelit, yaitu tidak mau membelanjakan harta untuk kebutuhan primer, keluarga, atau bersedekah kepada yang membutuhkan (Al-Muyassar, 2009).

Karenanya, ayat di atas menjadi landasan syariat bagi penerapan gaya hidup minimalis atau sederhana, di mana seseorang dapat memiliki dan menggunakan harta, namun tetap dalam batasan kebutuhan dan manfaat, bukan sekadar menuruti keinginan atau pamer kekayaan (Al-Sya'rawi, 1997). Allah juga memerintahkan umat Islam untuk mengambil jalan tengah (*qawam*) dalam pengeluaran, yaitu sikap proporsional, bijak, dan adil. Keseimbangan ini memastikan harta yang dimiliki membawa manfaat (berkah) baik secara spiritual maupun material (Ibn Ashuur, 1984).

Selanjutnya, Allah *subhanahu wa ta'ala* juga berfirman di QS. Al-Isra' ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya...”

Ayat ini memberikan panduan etis yang jelas bagi individu mengenai pengelolaan sumber daya (khususnya harta), yang mencerminkan prinsip *i'tidal* atau sikap tengah-tengah (*tawasuth*). Tangan terbelenggu di leher melambangkan sikap menahan harta, enggan mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan tidak mau berbagi. Perilaku ini

menyebabkan individu menjadi tercela di mata masyarakat dan juga dalam pandangan agama. Sebaliknya, terlalu mengulurkannya melambangkan sikap menghamburkan harta secara berlebihan, melebihi kemampuan, dan untuk hal-hal yang tidak perlu atau sia-sia (*tabzir*). Perilaku ini menyebabkan individu mengalami penyesalan, kebangkrutan, atau pailit di masa depan karena tidak memiliki simpanan yang memadai (Al-Jaza'iri, 2003).

Di tengah zaman yang marak dengan berkembangnya faham ekstrimisme, nilai keseimbangan (*i'tidal*) dinilai sangat penting dan relevan. Ekstrimisme, yang dicirikan oleh penafsiran agama yang kaku, sikap merasa benar sendiri, dan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan, sangat bertentangan dengan prinsip *i'tidal*. Relevansi nilai keseimbangan (*i'tidal*) dalam menangani tantangan ini meliputi:

- a. Menangkal Narasi Radikal. Nilai keseimbangan (*i'tidal*) menawarkan pemahaman keagamaan yang lentur dan kontekstual, yang dapat menangkal narasi tekstualis kaku yang sering dieksploitasi kelompok ekstremis untuk membenarkan kekerasan.
- b. Membangun Toleransi dan Kerukunan. Nilai keseimbangan (*i'tidal*) mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan, baik internal umat beragama (perbedaan mazhab) maupun eksternal (antarumat beragama). Ini krusial untuk menciptakan masyarakat multikultural yang harmonis.
- c. Mencegah Polarisasi Sosial. Dengan menekankan sikap jalan tengah, nilai keseimbangan (*i'tidal*) membantu meredam ketegangan yang sering dipicu oleh polarisasi ideologi politik atau penafsiran agama yang berbeda, yang merupakan lahan subur bagi ekstrimisme.
- d. Menegaskan Anti-Kekerasan. Nilai keseimbangan (*i'tidal*) mengedepankan perdamaian dalam mengatasi masalah dan menyerahkan perselisihan hukum kepada pihak berwenang, bukan main hakim sendiri. Hal ini secara langsung melawan metode kekerasan yang digunakan oleh kelompok ekstremis.
- e. Memperkuat Wawasan Kebangsaan. Di Indonesia, nilai keseimbangan (*i'tidal*) sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan prinsip ketuhanan yang tidak memaksakan kehendak dan keadilan sosial. Sikap moderat memperkuat kesadaran akan pentingnya persatuan dalam keberagaman (Al-Shabuni, 1997).

Nilai keseimbangan pada individu merupakan cerminan pada skop yang lebih kecil dari identitas umat yang disifati sebagai *ummatan wasatha*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Konsep "wasath" dalam ayat ini diartikan sebagai moderat, tidak berlebihan (ekstrem kanan atau kiri), dan berada di tengah-tengah. Bagi individu, ini berarti menjalankan ajaran agama secara seimbang, menghindari sikap berlebihan (ekstremisme) maupun sikap mengabaikan (liberalisme yang kebablasan) dalam akidah, ibadah, dan akhlak (Hawwa, 1985).

Frasa "agar kamu menjadi saksi atas manusia" menunjukkan peran umat Islam, termasuk individu di dalamnya, sebagai teladan (uswah hasanah) dalam menjalankan kehidupan yang seimbang, adil, dan berakhlak mulia di tengah masyarakat (Qutb, 1412 H).

5. NILAI KOMPETISI DALAM KEBAIKAN

قيمة التنافس على الخير

Berkompetisi dalam kebaikan atau dikenal dengan istilah *fastabiqul khairat* merupakan perintah agama yang menekankan pentingnya kesegeraan dan kesungguhan dalam beramal saleh.

Manusia secara alami memiliki insting kompetitif. Al-Qur'an mengarahkan insting tersebut agar tidak terjebak pada persaingan materi, melainkan pada perlombaan mengerjakan amal saleh. Dalam berkompetisi dalam kebaikan, seseorang tidak menang dengan menjatuhkan orang lain, tetapi dengan mempercepat langkahnya sendiri dalam beribadah, bersedekah, dan berakhlak mulia.

Landasan nilai kompetisi dalam kebaikan ini dapat ditemukan pada beberapa ayat al-Qur'an. Pertama, firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam QS. Al-Baqarah ayat QS. Al-Baqarah ayat 148:

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتََبِقُوا الْخَيْرَاتِ

"Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan..."

Ayat ini memberikan landasan kuat bagi individu Muslim untuk menginternalisasi dan menerapkan nilai kompetisi positif dalam kehidupan sehari-hari. Individu didorong untuk memanfaatkan waktu mereka dengan cara terbaik untuk berbuat kebajikan, karena hidup di dunia ini bersifat sementara dan semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Tujuan utama dari kompetisi ini bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata, melainkan untuk berlomba-lomba dalam ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* (Al-Qurthubi, 1964).

Ayat ini memotivasi setiap individu untuk melakukan amalan terbaik, melahirkan kualitas amal yang unggul di atas rata-rata, dan terus memperbaiki diri (ihsan). Perintah ini berlaku di mana saja individu berada ("Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu

semuanya"), menunjukkan bahwa kesempatan berbuat baik tersebar luas dan tidak terbatas pada tempat atau waktu tertentu (Al-Mawardi, ND).

Allah juga berfirman pada QS. Ali Imran ayat 133:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

“Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa”

Ayat ini menggunakan kata *sāri’ū* (bersegeralah), yang menunjukkan urgensi bagi individu untuk tidak menunda-nunda perbuatan baik, terutama dalam hal memohon ampunan (taubat) dan melakukan amal saleh yang mengarah ke surga. Kompetisi dalam ayat ini berorientasi pada pencapaian tertinggi, yaitu ampunan Allah dan surga yang kekal, yang memotivasi individu untuk beramal secara sungguh-sungguh (Al-Thabari, 2001).

Ayat ini mengubah pandangan bahwa berbuat baik bukan sekadar kewajiban, melainkan sebuah kompetisi positif untuk meraih derajat tertinggi di sisi Allah *subhanahu wa ta’ala*. Inilah yang biasa disebut dengan etos kerja spiritual (Al-Muqbil, 2013).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 26:

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.

Ayat di atas merupakan penutup bagi rangkaian penjelasan tentang *Al-Abrar* (orang-orang yang berbakti) yang mendapatkan balasan berupa *Rahiqum Makhtum* (khamar murni yang dilak/disegel) di surga. Segelnya terbuat dari minyak kesturi yang sangat wangi. Para ulama menjelaskan bahwa objek perlombaan yang patut diperebutkan bukanlah kemewahan dunia yang fana, melainkan derajat tinggi di sisi Allah *subhanahu wa ta’ala*, sehingga manusia diperintahkan untuk mengerahkan segala kemampuan demi meraih kemuliaan di akhirat tersebut (Al-Shabuni, 1997).

Nilai *fastabiqul khairat* mengisyaratkan dua hal penting yang seharusnya menjadi komitmen setiap mukmin. Pertama, setiap mukmin dalam segala aktivitasnya berorientasi pada kualitas. Dengan kata lain, tatkala berlomba dalam kebaikan seorang mukmin tidaklah menjatuhkan orang lain, justru sebaliknya dia berusaha memberikan versi terbaik dari diri sendiri dalam beribadah dan bersosial. Sedangkan yang kedua, setiap mukmin selalu berupaya keras untuk melampaui standar minimal dalam segala apa yang dilakukannya. Dia tidak hanya mengerjakan yang wajib, tetapi juga mengejar amalan sunnah dan kemaslahatan umat sebagai bentuk kompetisi positif (Al-Syaukani, 1414 H).

Selain itu, nilai berkompetisi dalam kebaikan mengandung setidaknya keterkaitan dengan tiga hal penting. Kompetisi dalam kebaikan terkait erat dengan niat yang ikhlas. Hal ini dikarenakan karena berkompetisi dalam kebaikan bukan untuk pamer atau kesombongan di dunia, melainkan

semata-mata mencari ridha Allah *subhanahu wa ta'ala*. Nilai ini juga terkait erat dengan manajemen waktu, dimana nilai ini mendorong muslim untuk menggunakan waktu sebaik mungkin agar tidak terbuang sia-sia untuk hal yang tidak bermanfaat. Selain itu, nilai ini juga berkaitan dengan disiplin dan tanggung Jawab, dimana nilai ini membentuk pribadi yang produktif, konsisten, dan memiliki etos kerja yang tinggi (Al-Asyqar, 2007).

6. NILAI KETEGUHAN DAN KESABARAN

قيمة الثبات والصبر

Nilai *tsabat* atau keteguhan hati merupakan landasan utama bagi seorang Muslim untuk tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Tanpa hati yang teguh, individu akan mudah goyah oleh hawa nafsu atau godaan duniawi yang dapat menjauhkan mereka dari ketaatan.

Dalam Islam, kehidupan dunia dipenuhi dengan ujian dan fitnah (cobaan). Keteguhan hati memungkinkan individu untuk menghadapi kesulitan, Dimana seseorang tetap tenang dan bermental baja saat ditimpa musibah karena meyakini adanya hikmah Ilahi di balik setiap kejadian. Nilai ini juga memungkinkan individu melawan tekanan sosial, sehingga ia tidak mudah terpengaruh oleh tren atau tekanan lingkungan yang bertentangan dengan nilai agama demi mencari keuntungan pribadi.

Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat hati adalah pusat penentu karakter manusia. Urgensi keteguhan hati di sini tidak hanya meliputi integritas diri, yang membantu individu berpegang pada kebenaran dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat meskipun dalam situasi sulit. Melainkan juga meliputi kesehatan mental, dengan menghasilkan ketenangan batin dan mencegah penyakit hati seperti iri hati (*hasad*) atau keras hati yang dapat merusak kualitas diri (Ibn Al-Jauzi, 1422 H).

Landasan keteguhan hati ini dijelaskan Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam firman-Nya dalam QS. Al-Anfal ayat 45:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan (musuh), maka berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

Secara harfiah, ayat ini memerintahkan untuk "teguh hati" atau "jangan goyah" saat menghadapi musuh. Di level individu, perintah ini dimaknai sebagai kemampuan untuk mempertahankan keyakinan, prinsip, dan pendirian dalam menghadapi berbagai tantangan, godaan, atau tekanan hidup, bukan hanya dalam konteks fisik peperangan. Ini berarti seorang individu harus kokoh dalam imannya dan tidak mudah terpengaruh oleh keraguan atau ketakutan. (Ibn Katsir, 2018)

Karenanya, ketetapan hati (*al-tsabat*) adalah kunci kemenangan dan keberuntungan, yang mana ketetapan hati itu sendiri berakar kuat dari nilai kesabaran (*as-shabr*) individu dalam menjalankan perintah Allah dan menghadapi segala bentuk tantangan, baik di medan juang fisik maupun dalam perjuangan kehidupan sehari-hari.

Disebutkan dalam hadits shahih Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwa Rasulullah *shallahu alaihi wa sallam* di sebagian hari beliau menunggu musuh sehingga ketika matahari condong hendak tenggelam, beliau berdiri di hadapan mereka dan bersabda, "Hai manusia, janganlah kalian berharap untuk bertemu musuh, tetapi mohonlah keselamatan kepada Allah, jika kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah, dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang " Kemudian Nabi berdoa: "Ya Allah, Dzat yang menurunkan Al-Qur'an, menjalankan awan, dan yang mengalahkan golongan-golongan bersekutu, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami dalam menghadapi mereka." (HR. al-Bukhari)

Karenanya, individu yang memiliki keteguhan hati cenderung lebih sukses dalam karier dan kehidupan sosial. Mereka mampu melihat masalah dengan sudut pandang lebih luas, menghindari keputusan tergesa-gesa, dan mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam QS. Muhammad ayat 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

Kata *yutsabbit aqdāmakum* (meneguhkan kedudukanmu/memantapkan langkahmu) dalam ayat di atas secara langsung merujuk pada konsep ketetapan hati atau keteguhan dalam pendirian. Di level individu, ini berarti seorang Muslim harus memiliki konsistensi dalam ketaatan, dengan tetap teguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, meskipun menghadapi godaan atau rintangan. Selain itu, harus pula memiliki keteguhan dalam keyakinan, dimana ia tidak goyah imannya oleh keraguan, propaganda musuh, atau tekanan sosial. Di samping itu, ia juga memiliki keberanian moral dan tekad yang kuat untuk membela kebenaran (agama Allah) tanpa takut celaan atau ancaman (Qutb, 14-12 H).

Nilai keteguhan ini berkorelasi erat dengan nilai kesabaran. Nilai kesabaran (*shabr*) dalam Islam memiliki urgensi yang sangat mendalam bagi individu, karena berfungsi sebagai fondasi untuk membangun keteguhan hati. Sabar adalah prasyarat untuk hati menjadi teguh. Satu tidak dapat eksis tanpa yang lain; kesabaran adalah cara individu untuk tetap teguh hatinya di jalan Allah *subhanahu wa ta'ala*, baik dalam ketaatan, menjauhi maksiat, maupun menghadapi takdir-Nya.

Sabar bukan sekadar sikap pasif, melainkan kekuatan aktif untuk mengendalikan diri, bertahan di jalan kebenaran, dan berserah diri

sepenuhnya kepada kehendak Allah *subhanahu wa ta'ala*. Hal ini dapat dilihat dari urgensi sabar sebagai berikut:

1. Sabar dapat memperkuat keimanan. Karena sabar adalah salah satu pilar keimanan. Menghadapi cobaan dengan sabar merupakan tanda kedewasaan iman dan keyakinan bahwa segala sesuatu datang dari Allah *subhanahu wa ta'ala*.
2. Dengan bersabar seorang individu mampu mencapai ketenangan jiwa dan mental. Orang yang sabar mampu mengendalikan emosi dan menahan diri dari keputusan, kemarahan, atau kecemasan. Hal ini menghasilkan ketenangan batin (*sakinah*) dan kedamaian, bahkan di tengah kesulitan.
3. Dengan bersabar seorang individu membentuk karakter tangguh, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan atau tantangan hidup.
4. Kesabaran individu mukmin berdampak terhadap dihapusnya dosa serta diberikannya pahala. Allah *subhanahu wa ta'ala* menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar dan sabar juga berfungsi sebagai sarana penghapus dosa dan kesalahan.
5. Seorang individu mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* melalui jalan bersabar. Allah menegaskan bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar, yang berarti kedekatan spiritual dan kemudahan doa dikabulkan.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 153,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadikan sabar dan shalat sebagai penolong dalam menghadapi segala urusan, ujian, atau musibah kehidupan. Sabar di sini memiliki dimensi luas, mencakup konsisten dan teguh dalam menjalankan perintah agama meskipun berat, memiliki kontrol moral untuk tidak terjerumus dalam larangan, yang membutuhkan perjuangan melawan hawa nafsu, dan menerima takdir Allah tanpa berkeluh kesah dan putus asa (Al-Sa'di, 2003).

Janji "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" menanamkan ketetapan hati bahwa individu tidak pernah sendirian dalam menghadapi masalah, sehingga memotivasi mereka untuk tetap teguh dan tidak putus asa. Di sinilah, kesabaran adalah pertolongan yang besar terhadap segala sesuatu, karena sama sekali tidak ada jalan bagi orang yang tidak bersabar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, khususnya dalam hal ketaatan yang sangat sulit dan berkesinambungan. Di mana hal itu sangatlah membutuhkan kesabaran dan keberanian untuk merasakan kepahitan yang menyakitkan. Namun jika pelakunya itu konsekuen dengan

kesabarannya niscaya dia akan memperoleh kemenangan, namun bila dia dijauhkan oleh hal yang tidak disukai dan hal yang sulit dari kesabaran dan konsekuen terhadapnya niscaya dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kehampaan.

Demikian pula dalam hal kemaksiatan yang mana dorongan nafsu dan godaannya yang begitu kuat untuk melakukannya, dan dia sendiri mampu melakukannya, dan ini tidaklah mungkin ditinggalkan kecuali dengan kesabaran yang besar serta menahan dorongan dan godaan nafsunya karena Allah, lalu dia meminta pertolongan kepadaNya untuk memeliharanya dari perbuatan tersebut, karena hal itu adalah termasuk fitnah-fitnah yang besar.

Demikian juga, ujian yang paling berat khususnya bila berlanjut. Dan ini akan lemah dengan adanya kekuatan rohani dan jasmani, namun ujian tersebut akan menimbulkan kecemasan bila dia tidak melawannya dengan kesabaran karena Allah, dan bertawakal kepadaNya dengan bersandar kepadaNya serta melakukannya secara terus menerus (Hawwa, 1985).

Perlu dipahami bahwa kesabaran itu sendiri merupakan anugerah dari Allah bagi hamba yang diberikan. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 127:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Bersabarlah (Nabi Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan (pertolongan) Allah...”

Ayat di atas merupakan penegasan perintah untuk bersabar, dan pemberitahuan bahwa kesabaran itu tidak dapat diraih melainkan dengan kehendak, pertolongan, upaya dan kekuatan Allah. Frasa kunci "*wa mā ṣabrūka illā billāh*" (dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah) mengaitkan kesabaran (*as-shabr*) dengan ketetapan hati (*al-tsabat*) yang bersumber dari keimanan dan ketergantungan penuh kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Karena, jiwa yang teguh dan konsisten di jalan Allah, tidak goyah oleh tekanan, tipu daya, atau kesedihan.

7. NILAI KELEMBUTAN DAN KERENDAHAN HATI

قيمة الرقة والتواضع

Nilai kelembutan hati atau *riqqah al-qalb* dalam Islam memiliki urgensi yang sangat besar bagi individu. Kelembutan hati adalah sifat mulia yang mencerminkan kualitas iman dan karakter seseorang, serta membawa berbagai manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Hati yang lembut lebih mudah menerima petunjuk Allah *subhanahu wa ta'ala*, tersentuh oleh ayat-ayat Al-Qur'an, dan merenungkan tanda-tanda kebesaran-Nya, yang secara langsung memperkuat iman dan ketakwaan individu.

Kelembutan hati merupakan landasan bagi banyak sifat baik lainnya, seperti kasih sayang (rahmah), empati, kesabaran, pemaaf, dan rendah hati. Individu dengan hati yang lembut cenderung memperlakukan orang lain dengan baik, adil, dan penuh hormat, sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, hati yang lembut akan menjauhkan individu dari sifat-sifat negatif seperti keras hati, sombong, pendendam, kikir, dan egois. Ini membantu menjaga kebersihan jiwa dan menghindari dosa.

Selain itu, individu yang lembut hati mudah disukai, dipercaya, dan dihormati oleh orang lain. Sifat ini memudahkan terjalinnya hubungan yang harmonis dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat secara luas, serta memupuk persatuan umat. Allah *subhanahu wa ta'ala* menyukai hamba-hamba-Nya yang berhati lembut dan penyayang. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Siapa tidak menyayangi, niscaya tidak akan disayangi" (HR. Bukhari dan Muslim). Kelembutan hati adalah jalan untuk meraih rahmat dan ampunan-Nya.

Allah juga berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 159:

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

"Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu."

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan, "Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". Ini menunjukkan bahwa sikap lemah lembut adalah kunci untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dan efektif, membuat orang lain merasa nyaman dan diterima di dekat individu tersebut (Al-Sa'di, 2003).

Lemah lembut adalah karunia dan rahmat langsung dari Allah *subhanahu wa ta'ala*. kepada hamba-Nya. Individu yang memiliki sifat ini berarti telah menerima dan mengamalkan nikmat tersebut. Memiliki hati yang lembut adalah manifestasi dari akhlak mulia, meneladani sifat-sifat utama Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* yang dikenal pemaaf dan santun, bahkan dalam menghadapi kesalahan orang lain. Individu yang lembut hati cenderung memiliki kehidupan yang lebih tenteram, menghindari konflik yang tidak perlu, dan mampu mengendalikan diri dari amarah atau egoism (Az-Zuhaili, 1991).

Dalam konteks kepemimpinan atau interaksi sosial (termasuk musyawarah), sikap lemah lembut sangat menentukan keberhasilan. Orang akan lebih reseptif terhadap nasihat dan keputusan jika disampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan paksaan atau kekerasan (Al-Muqbil, 2013).

Selain dampak positif di atas, hati yang lemah lembut juga menghasilkan ketenangan batin (*sakinah*) dan kebahagiaan sejati. Individu terhindar dari stres kronis, kecemasan, dan kegelisahan yang seringkali muncul akibat kekerasan hati dan kebencian. Bahkan hati yang lembut dapat memudahkan jalan seseorang menuju surga. Kelembutan hati, yang

termanifestasi dalam perilaku welas asih dan penuh kasih sayang, adalah salah satu jalan utama yang mengantarkan seorang muslim menuju surga, tempat kebahagiaan abadi (Al-Maraghi, 1948).

Kelembutan hati juga perlu disandingkan dengan kerendahan hati (*tawadhu'*). Kerendahan hati menetralkan kesombongan, sifat yang sangat dibenci Allah, dan membuka pintu bagi kasih sayang serta kedamaian internal. Karenanya, nilai ini merupakan fondasi spiritual yang mendekatkan individu kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan sesama manusia, serta secara langsung memupuk kelembutan hati (*layyin al-qalb*).

Sombong (*kibr*) adalah dosa besar yang menghalangi seseorang masuk surga. Kerendahan hati berfungsi sebagai penangkal sifat ini, membantu individu menyadari bahwa segala nikmat dan kemampuan berasal dari Allah *subhanahu wa ta'ala* semata.

Orang yang bertawadhu', meskipun tampak merendahkan diri, Allah *subhanahu wa ta'ala* justru mengangkat derajat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat (derajat)nya".

Orang yang rendah hati tidak sibuk membandingkan diri atau mencari pengakuan, sehingga hidupnya lebih tenang dan bahagia. Sikap tawadhu' membuat seseorang disenangi dan dihormati oleh orang lain, menciptakan hubungan sosial yang lebih baik dan harmonis karena ia mampu menghargai sesama.

Orang yang rendah hati akan lebih mudah menerima kebenaran dari siapa pun yang membawanya, tanpa memandang usia atau status, karena hatinya terbuka untuk belajar dan memperbaiki diri.

Al-Qur'an menegaskan bahwa kerendahan hati merupakan landasan perilaku dan spiritual yang esensial, yang memfasilitasi perkembangan kelembutan hati, sebuah sifat mulia yang membawa ketenangan, kasih sayang, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 63:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

"Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, "Salam.""

Makna "*hawna*" pada ayat di atas adalah kelembutan dan ketenangan seseorang tanpa disertai kesombongan sedikitpun. Ayat ini diawali dengan gambaran bahwa *'Ibadurrahman* adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kelembutan hati mencegah seseorang dari sifat sombong, angkuh, atau merasa lebih baik dari orang lain. Sikap berjalan yang dimaksud bukan hanya secara harfiah, tetapi mencakup seluruh tindak tanduk dan sikap hidup yang menunjukkan

kesantunan dan ketenangan, bukan sikap lemah atau penakut, melainkan sikap berwibawa yang tidak merendahkan diri. (Al-Muqbil, 2013).

Frasa "dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan 'salaman'" menunjukkan puncak dari hati yang lemah lembut, di mana individu tersebut tidak terpancing emosi untuk membalas kejahatan atau perkataan buruk dengan perlakuan serupa. Ucapan "salaman" (yang berarti kedamaian atau perkataan yang baik) merupakan manifestasi dari hati yang lembut, yang memilih untuk merespons ketidaksopanan dengan cara yang mengarah pada perdamaian dan menghindari konflik (Al-Zamakhsyari, 1978).

8. NILAI KEJUJURAN DAN KEBENARAN

قيمة الصدق

Nilai kejujuran (*as-sidq*) merupakan landasan iman, akhlak mulia, dan kunci kebahagiaan dunia-akhirat, yang membawa ketenangan batin, kepercayaan orang lain, keberkahan, serta mengantarkan pada kebaikan dan surga, sementara kebohongan membawa pada kemunafikan dan kehancuran.

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memberikan begitu banyak manfaat duniawi maupun ukhrawi, sebagaimana yang diberikan nilai kejujuran. Di dunia, seseorang yang jujur akan mendapatkan ketenangan batin, Dia tidak akan gelisah karena tidak ada kebohongan yang harus ditutupi. Selain itu, orang jujur dipercaya orang lain, sehingga mudah baginya membangun hubungan yang kuat, dipercaya, dan dihormati di masyarakat. Bahkan, kejujuran menjadi kunci sukses dalam keluarga, perdagangan, organisasi, dan kehidupan secara umum, serta menjadikan individu dekat dengan Allah dan dicintai-Nya (Ibn katsir, 1998).

Adapun manfaat jujur di akhirat, kejujuran membawa kebaikan, dan kebaikan menuntun ke surga. Orang jujur juga akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya di akhirat. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 119:

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا رِضْوَانًا وَاللَّهُ عَنِيمٌ رَاضٍ لَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"Allah berfirman, "Ini adalah hari yang kebenaran orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi merekalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung."

Ayat di atas menegaskan bahwa kejujuran (kebenaran iman, perkataan, dan perbuatan) yang dilakukan individu selama hidup di dunia akan memberikan manfaat (pahala dan ganjaran) yang abadi di akhirat, yaitu

surga. Puncak dari pencapaian individu yang jujur adalah mendapatkan keridaan dari Allah *subhanahu wa ta'ala*. Ridha Ilahi ini memberikan ketenteraman dan kepuasan rohani yang tiada tara. Ayat ini mengidentifikasi hasil dari kejujuran sebagai "kemenangan yang agung" (*al-fawz al-'azhim*), yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan sifat jujur dalam pandangan Islam (Al-Sa'di, 2003).

Nilai kejujuran juga dapat menghindarkan seseorang dari kemunafikan, karena kebohongan adalah salah satu tanda munafik yang berada di dasar neraka. Sebagai identitas seorang muslim yang sejati, kejujuran membentuk karakter integritas pribadi dan mempersiapkan diri untuk sukses serta bahagia di dunia dan akhirat. Dalam Islam, kejujuran mencakup:

1. Kejujuran niat (*shiddiq al-qalbi*), dengan beramal dilandasi hanya mengharap ridha Allah.
2. Kejujuran perkataan (*shiddiq al-hadits*), yang ditandai dengan kesesuaian antara lisan dan kenyataan.
3. Kejujuran perbuatan (*shiddiq al-amal*), dengan bersungguh-sungguh dalam beramal dan bertanggung jawab.
4. Kejujuran janji (*Shiddiq Al-Wa'd*), dengan senantiasa berkomitmen memenuhi apa yang dijanjikan serta tidak melanggarnya (Al-Mawardi, ND).

Landasan nilai kejujuran terlihat jelas dalam firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!"

Ayat ini turun dalam konteks peristiwa Perang Tabuk, di mana ada orang-orang munafik yang tidak jujur dalam alasan mereka untuk tidak ikut berperang. Perintah ini menjadi pembeda tegas antara orang beriman yang jujur dengan orang munafik yang suka berdusta, menuntut individu untuk memilih jalan kebenaran secara konsisten (An-Nasafi, 1998).

Ayat ini secara langsung memerintahkan setiap individu yang beriman untuk menjadi orang yang benar (*shiddiqin*), yang mencakup kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan janji. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketakwaan yang utuh. Perintah takwa digabungkan dengan perintah untuk bersama orang-orang jujur. Ini mengindikasikan bahwa kejujuran adalah salah satu manifestasi tertinggi dari ketakwaan di tingkat pribadi. (As-Syafi'i, 2006).

Meskipun nilai *al-shidq* adalah tanggung jawab individu, ayat ini juga menekankan aspek sosial dengan perintah "dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar". Ini menunjukkan bahwa kejujuran individu akan langgeng dan kuat jika didukung oleh lingkungan yang positif dan jujur, dan

sebaliknya, menjauhi orang-orang yang tidak jujur dapat merusak iman (Qutb, 1412 H).

Allah juga menjelaskan bahwa hakikat kelompok munafik adalah kelompok yang tidak jujur kepada Allah, sehingga akhirnya mereka merugi. Sekiranya mereka jujur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* itu lebih baik bagi mereka, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Muhammad ayat 21:

فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

Padahal, jika mereka benar (beriman dan taat) kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

Konteks ayat ini sering dikaitkan dengan kesiapan dan komitmen untuk berjihad (berjuang di jalan Allah). Orang yang jujur kepada Allah akan menunjukkan kesungguhan saat perintah atau ujian datang, bukan berpura-pura taat di awal tetapi menghindar saat situasi sulit. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa sikap jujur ("tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka"), menunjukkan manfaat langsung bagi individu yang menerapkannya, baik di dunia maupun di akhirat (An-Naisaburi, 1416 H).

Menurut Al-Sa'di (2003), frasa "lebih baik bagi mereka" didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:

Pertama, seorang hamba yang kurang dalam berbagai aspek tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah, oleh karena itu janganlah berharap lebih dari perintah yang ada.

Kedua, jika seorang hamba menggantungkan jiwanya pada sesuatu yang akan datang, maka amalnya menjadi lemah dan tidak mampu memenuhi tugas yang ada karena terlalu memikirkan tugas yang akan datang, sebab –terkait dengan tugas yang sedang dihadapi- idealismenya telah beralih pada hal lain di mana aktivitas seseorang mengikuti idealismenya. Mengenai hal yang akan datang, perintah tidak muncul sebelum idealisme tersebut menurun dan melemah sehingga tidak bisa dilaksanakan.

Ketiga, orang yang memiliki banyak angan-angan untuk masa depan tetapi malas untuk menjalankan tugas yang ada mirip dengan seorang pemimpi yang bertekad mengerjakan semua tantangan di masa mendatang, sehingga orang ini patut dicela karena enggan melaksanakan tugas yang seharusnya bisa dilakukan. Seharusnya seorang hamba fokus pada idealisme, pemikiran dan tindakan untuk menghadapi tugas yang ada dan menjalankan tanggung jawabnya sesuai kemampuannya.

Selanjutnya, setiap kali waktu tiba harus dihadapi dengan semangat, idealisme tinggi yang terfokus dan tidak tercerai berai, disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam menghadapi semua itu. Dan orang seperti ini layak untuk mendapatkan bantuan dalam berbagai hal.

9. NILAI KESUCIAN JIWA

قيمة طهارة النفس

Nilai kesucian jiwa (*thaharatun nafs*) dalam Islam memiliki urgensi yang sangat mendasar bagi individu, baik untuk keseimbangan mental maupun keberhasilan spiritual. Di satu sisi, nilai kesucian jiwa merupakan fondasi dari karakter yang kuat. Proses ini melibatkan pembersihan diri dari sifat tercela (*takhalli*) dan menghiasinya dengan sifat terpuji (*tahalli*) seperti sabar, syukur, dan ikhlas. Karakter yang bersih menjadi indikator kualitas seorang muslim dalam hubungannya dengan sesama manusia dan Sang Pencipta *subhanahu wa ta'ala*.

Di sisi lain, menjaga kesucian jiwa berfungsi sebagai sarana menjaga kesehatan mental. Praktik spiritual seperti zikir dan doa membantu individu mengelola emosi, mengurangi stres, serta mencapai ketenangan pikiran. Islam juga menegaskan bahwa individu yang menyucikan jiwanya akan meraih keberuntungan, sementara yang mengotorinya dengan dosa akan merugi. Hati yang bersih (*qolbun salim*) merupakan syarat untuk mendapatkan ridha Allah dan keselamatan di hari kiamat (Hawwa, 1985).

Hanya melalui jiwa yang suci, seseorang mungkin menyerap ilmu yang bermanfaat dengan lebih baik. Ilmu tanpa penyucian jiwa dapat menjadi bumerang, sementara jiwa yang bersih akan mengarahkan akal dan kalbu untuk peka terhadap kebaikan. Bahkan, kesucian hati membuat seseorang lebih mudah menikmati dan merasakan manfaat dari setiap ibadah yang dilakukan. Hal ini dimulai dari memurnikan niat dalam setiap amal perbuatan.

Landasan nilai kesucian jiwa ini tampak jelas dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala* di QS. As-Shams ayat 9-10:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

“sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.”

Penyucian jiwa (*tazkiyah*) pada ayat di atas mencakup pembersihan hati dari sifat-sifat buruk (dosa, kemaksiatan, *hubbud dunya*, kesombongan) dan menghiasinya dengan ketakwaan serta akhlak mulia. Dan inilah jalan menuju keberuntungan. Sebaliknya, kerugian (*al-khusran*) akan menimpa individu yang mengabaikan penyucian jiwanya dan membiarkannya terkotori oleh kemaksiatan dan dosa. *At-Tadsiyah* (Penodaan) adalah mengurangi dan menyembunyikan, dan itu merupakan lawan kata *Tazkiyah* (Penyucian) (Al-Zuhaili, 1422 H).

Manusia dianugerahi potensi untuk memilih jalan kebaikan atau keburukan. Kesucian hati bukanlah takdir pasif, melainkan hasil dari usaha aktif (*jihadun nafs*) individu untuk selalu memilih ketakwaan. Mencapai *thaharatul qalbi* menjadi tujuan hidup yang fundamental, karena

menentukan hasil akhir (keberuntungan atau kerugian) kehidupan seseorang. Ayat di atas memotivasi individu untuk terus beramal saleh dan menjauhi maksiat sebagai sarana konkret untuk menyucikan hati mereka.

Selain itu, Allah juga berfirman dalam QS. As-Syu'ara ayat 88-89:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

“(Yaitu) pada hari ketika tidak berguna (lagi) harta dan anak-anak. Kecuali, orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.”

Ayat ini menetapkan standar keselamatan dan kesuksesan tertinggi di akhirat. Di saat segala kekayaan duniawi dan pertolongan manusia (anak keturunan) tidak lagi bernilai, kondisi hati individu menjadi penentu mutlak nasibnya di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala*. Istilah *qalbin salim* (hati yang suci/sehat) merupakan tujuan utama dari *thaharatul qalbi*. Hati yang suci digambarkan sebagai hati yang bebas dari penyakit spiritual seperti syirik (menyekutukan Allah), nifak (kemunafikan), iri, dengki, sombong, dan riya (pamer) (Al-Sa'di, 2003).

Ibnu Sirin berkata bahwa hati yang bersih adalah jika mengetahui bahwa Allah itu benar, dan hari kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan padanya, dan bahwa Allah membangkitkan semua makhluk dari kubur. Mujahid, Al-Hasan dan lainnya berkata (hati yang bersih) adalah bersih dari kemusyrikan. Abu Utsman An-Naisaburi berkata bahwa itu adalah hati yang bersih dari bid'ah dan teguh dengan sunnah (Ibn Katsir, 2018).

10. NILAI BERAMAL SALEH

قيمة العمل الصالح

Secara bahasa, amal berarti perbuatan dan saleh berarti baik atau bermanfaat. Tatkala kedua kata ini disandingkan membentuk suatu kata majemuk, maka amal saleh dimaknai secara istilah sebagai segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat tulus untuk mengharap ridha Allah *subhanahu wa ta'ala*, sejalan dengan tuntunan agama, serta memberikan manfaat baik bagi pelakunya maupun lingkungannya.

Agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah, disyaratkan untuk memenuhi hal – hal berikut:

1. Amalan itu dilandasi Iman sebagai fondasi utama, sehingga tanpa iman, amal tidak memiliki nilai pahala di akhirat.
2. Amalan itu dilakukan dengan niat ikhlas (*Ikhlusun Niyah*). Dengan kata lain, amalan itu dilakukan semata-mata karena Allah *subhanahu wa ta'ala*, bukan demi popularitas, pangkat, atau pujian manusia.
3. Amalan itu dilakukan sesuai tuntunan (*Ittiba'*). Setiap ibadah tata cara pelaksanaannya harus mengikuti contoh dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dan tidak bertentangan dengan syariat.

4. Amalan itu membawa kemaslahatan. Dengan kata lain, amalan itu memberikan manfaat nyata bagi diri sendiri dan orang lain serta tidak bersifat merusak.
5. Amalan dilakukan dengan konsistensi (Istiqamah), penuh kesungguhan, serta dilakukan secara berkesinambungan.

Nilai beramal saleh bukan hanya merupakan bekal yang tidak terputus pahalanya meskipun seseorang telah wafat, terutama dalam bentuk *sedekah jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Namun, mencakup ketaatan dalam ibadah, baik dalam kaitan hubungan dengan Allah *subhanahu wa ta'ala*, maupun kebaikan sosial, dalam kaitan hubungan dengan sesama makhluk. Sehingga nilai inipun mencerminkan keseimbangan.

Allah berfirman dalam QS. Faathir ayat 10:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

“Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh akan diangkat-Nya...”

Berdasarkan ayat di atas, amal saleh individu berperan penting dalam penerimaan ibadah dan doa, serta menjadi jalan menuju kemuliaan di sisi Allah. Ini menekankan pentingnya keselarasan antara keyakinan (perkataan baik) dan tindakan nyata (amal saleh) bagi seorang Muslim.

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa pun yang mencari kemuliaan harus mencarinya dengan ketaatan kepada Allah, bukan dengan harta, kekuasaan, atau tipu daya, karena kemuliaan sejati hanya di sisi-Nya. Perkataan Baik meliputi kalimat tauhid (*Laa Ilaaha Illallaah*), zikir, dan semua ucapan baik lainnya. Sedangkan amal saleh merupakan perbuatan kebajikan yang dilakukan karena Allah (ikhlas) akan diangkat (diterima) dan diberi pahala, mengangkat derajat pelakunya. (Abu Zahrah, ND).

Ayat di atas membandingkan individu yang beramal saleh dengan mereka yang merencanakan kejahatan. Rencana jahat akan hancur dan pelakunya mendapat azab keras, menunjukkan bahwa amal saleh adalah jalan menuju keselamatan dan kemuliaan, bukan keburukan (Al-Andalusi, 2000).

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan perkataan-perkataan yang baik adalah mengingat Allah, itu dibawa naik ke hadapan Allah. Dan amal shalih adalah menunaikan ibadah fardhu, maka barangsiapa yang menyebut nama Allah dan menunaikan kewajibannya. maka amalnya membawa naik dzikrullah ke hadapan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dan barangsiapa yang berzikir menyebut nama Allah namun tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka perkataan-perkataannya dikembalikan kepada amalnya, dan amalnya yang berhak menerimanya. Demikian juga dikatakan Mujahid, yaitu bahwa amal shalih mengangkat perkataan-perkataan yang baik. Demikian juga dikatakan Abu Al-'Aliyah, Adh-Dhahhak, dan lainnya. Al-32 | Zamakhsyari bin Hasballah Thaib

Hasan dan Qatadah berkata bahwa perkataan tidak diterima kecuali dengan amal. (Ibn katsir, 2018)

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Ashr ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

“Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.”

Nilai beramal saleh dalam QS. Al-Ashr ayat 1-3 merupakan salah satu dari empat pilar keselamatan manusia agar tidak tergolong sebagai orang yang merugi. Beramal saleh adalah perwujudan konkret dari iman. Iman yang murni tanpa disertai amal saleh dianggap hampa dan tidak akan mendatangkan keselamatan atau kebahagiaan yang sempurna bagi pemilikinya.

Selanjutnya, Allah *subhanahu wa ta'ala* menegaskan bahwa seluruh manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang memenuhi kriteria tertentu, salah satunya adalah mengerjakan kebajikan atau amal saleh. Nilai amal saleh di sini berfungsi sebagai "tiket" untuk keluar dari golongan orang yang merugi baik di dunia maupun akhirat (Al-Baghawi, 1420 H).

Di sisi lain, amal saleh mencerminkan kedisiplinan manusia dalam memanfaatkan waktu atau "masa". Nilai ini mengajarkan agar setiap detik kehidupan diisi dengan kegiatan yang bermanfaat sesuai perintah Allah dan sunah Rasul, bukan sekadar bersenda gurau atau bermalas-malasan.

Bahkan, beramal saleh tidak hanya memperbaiki kualitas diri sendiri secara spiritual, tetapi juga menjadi dasar untuk aksi sosial dalam bentuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Amal saleh menciptakan keseimbangan antara kesuksesan pribadi (iman dan amal) dengan kesuksesan bersama (nasihat-menasihati) (Al-Baidhawi, 1418 H).

11. NILAI KEHORMATAN, KESOPANAN, & MENJAGA PANDANGAN

قيمة العفة، والاحتشام، وغيض البصر

Nilai kehormatan diri atau *iffah* memiliki urgensi fundamental dalam Islam sebagai fondasi karakter seorang Muslim. Secara bahasa, *iffah* berarti menahan diri dari hal-hal yang tidak baik atau tidak halal. *Iffah* berfungsi sebagai benteng yang menjaga harga diri seseorang agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang merendahkan moral, seperti perzinahan atau perilaku meminta-minta. Individu yang memiliki *iffah* akan dihormati oleh sesama manusia karena integritasnya (Hawwa, 1985).

Dengan menahan nafsu dan menjauhi maksiat, seorang individu terhindar dari rasa bersalah, gelisah, dan ketakutan akan sanksi sosial

maupun agama. Hal ini menciptakan kesehatan mental dan ketenangan hati yang stabil. *Iffah* melatih kemampuan manajemen diri (*self-control*). Orang yang terbiasa menjaga kesuciannya akan memiliki daya tahan yang kuat terhadap godaan materi (harta haram) maupun godaan syahwat, sehingga ia menjadi pribadi yang disiplin dan konsisten (Ibnu Ashuur, 1984).

Landasan nilai ini dapat ditemukan pada firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...”

Ayat ini menjadi panduan moral bagi pemuda-pemudi yang belum mampu menikah, mendorong mereka untuk bersabar dan menjaga kehormatan diri, bukan terjerumus dalam perzinaan. Kata *liyasta'fif* merujuk pada konsep *iffah*, yaitu menahan diri dari perbuatan maksiat seksual (zina) bagi mereka yang belum menikah. Bahkan Allah berjanji akan memberikan kecukupan rezeki bagi mereka yang menjaga *iffah*, "jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya."

Iffah adalah kemampuan manusia untuk mengendalikan syahwatnya dengan akal sehat dan petunjuk agama. Ayat ini menekankan pentingnya kontrol diri secara pribadi untuk menjauhi zina dan segala hal yang mengarah kepadanya, meskipun ada dorongan biologis atau sosial.

Dalam aspek ekonomi, *iffah* berarti merasa cukup dengan yang halal (*qana'ah*). Dalam aspek keluarga, menjaga kesucian sebelum dan dalam pernikahan menjamin nasab (garis keturunan) yang bersih dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang sehat. Penerapan *'iffah* di level individu akan melahirkan akhlak-akhlak mulia lainnya, seperti sabar, *qana'ah* (merasa cukup), jujur, dan santun. Sifat-sifat ini membantu individu untuk tetap berada di jalur moral dan terhindar dari perilaku buruk (Al-Zuhaili, 1991).

Tidaklah mengherankan jika Islam menjanjikan kedudukan tinggi bagi mereka yang mampu menjaga kesucian dirinya. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menjamin surga bagi siapa saja yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya (lidah) dan di antara dua kakinya (kemaluan).

Selain *'iffah* adapula nilai kesopanan yang juga disebut dengan *ihtisyam*. Nilai kesopanan ini dalam Islam sangat urgen (mendesak) bagi individu karena menjadi landasan fundamental bagi lahirnya berbagai akhlak mulia, dan memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan *iffah* (menjaga kehormatan diri). *Ihtisyam* berfungsi sebagai manifestasi eksternal dari kontrol diri internal (*iffah*), sementara *iffah* memberikan motivasi dan kekuatan untuk bersikap sopan.

Nilai kesopanan (*Ihtisyam*), yang mencakup rasa malu, santun, dan adab, merupakan sumber dari mana akhlak-akhlak terpuji lainnya mengalir, seperti sabar, *qana'ah* (merasa cukup), adil, jujur, dan dermawan. Tanpa kesopanan, perilaku seseorang cenderung tidak terkontrol. Sikap sopan membuat individu menjadi mulia dan dihormati, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Ini mencegah seseorang dari perilaku yang merendahkan martabatnya. Selain itu, Individu yang bersikap sopan akan membuat lingkungan sekitarnya (keluarga, masyarakat, tempat kerja) dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan, dan saling menghargai, sehingga mengurangi konflik (Ibn Abi Hatim, 1419 H).

Selain *iffah* dan *ihtisyam*, ada pula nilai menjaga pandangan (*ghadhul bashar*) yang memiliki urgensi fundamental dalam Islam sebagai benteng pertama moralitas individu dan fondasi bagi kesucian diri. Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 30-31 terkait landasan *ghadhul bashar*:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat..."

Allah menegaskan bahwa menjalankan *ghadhul bashar* adalah bentuk ketaatan mutlak terhadap perintah suci dari Tuhan Yang Maha Esa. Perintah menjaga pandangan disebutkan bersamaan dengan perintah menjaga kemaluan. Ini menunjukkan bahwa pandangan mata adalah "pintu masuk" pertama menuju perbuatan dosa yang lebih besar (zina atau maksiat seksual). Dengan menutup pintu ini, individu membentengi dirinya dari perbuatan haram (Hafiz, 2013).

Ayat di atas menegaskan bahwa pandangan adalah "panah beracun" setan. Menjaganya mencegah masuknya syahwat yang dapat mengotori hati dan merusak kekhusyukan ibadah. Sehingga, individu yang mampu menjaga pandangan tidak akan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, sehingga ia memiliki kendali penuh atas perilakunya. Bahkan, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menyebutkan bahwa siapapun yang meninggalkan pandangan terlarang karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya kemanisan iman di dalam hati.

Tidak diperdebatkan lagi bahwa seseorang tidak dapat mencapai derajat *affif* (orang yang punya *iffah*) jika ia membiarkan matanya liar. Menjaga pandangan secara otomatis menjaga kehormatan diri dari

perbuatan zina. Di sisi lain, menjaga pandangan bentuk kesopanan tertinggi kepada sesama manusia dan manifestasi rasa malu kepada Allah. Dengan menjaga pandangan, individu mempraktikkan *ihstisyam* untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat, di mana setiap orang merasa dihormati dan tidak dijadikan objek pemuasan visual semata (Qutb, 1421 H).

12. NILAI MENAHAN AMARAH

قيمة كظم الغيظ

Menahan amarah (*kazhm al-ghaizh*) memiliki urgensi krusial dalam Islam karena amarah dianggap sebagai benih segala keburukan dan tipu daya setan. Marah dianggap sebagai salah satu pintu utama iblis untuk menguasai manusia. Saat seseorang marah, akal sehatnya seringkali tertutup, sehingga setan lebih mudah membisikkan kata-kata kotor, tindakan kekerasan, atau keputusan yang merugikan diri sendiri dan orang lain (Hawwa, 1985).

Amarah sering kali melumpuhkan logika, yang berujung pada ucapan atau tindakan yang disesali (seperti memutus silaturahmi atau kekerasan). Menahan amarah menjaga individu tetap bertindak berdasarkan akal sehat dan syariat. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* sangat menekankan pengendalian diri. Dalam sebuah hadits populer, seseorang meminta nasihat kepada beliau, dan Nabi menjawab, "Janganlah engkau marah," yang diulanginya sebanyak tiga kali (HR. Bukhari).

Menurut Nabi Muhammad SAW, orang yang kuat bukanlah yang jago bergulat, melainkan mereka yang mampu mengendalikan dirinya saat marah (HR. Bukhari & Muslim). Ini melatih ketangguhan mental dan pengendalian diri (*self-control*).

Menahan amarah adalah ciri utama orang bertakwa yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi (QS. Ali Imran: 133-134). Hal ini menunjukkan kematangan iman seseorang dalam mengontrol hawa nafsu. Secara psikis, kemampuan menahan amarah ini menciptakan ketenangan batin (*thuma'ninah*) dan menghindarkan stres kronis serta penyakit fisik yang dipicu oleh emosi negatif yang tidak terkendali.

Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 134 memuji mereka yang mampu menahan amarah dan memaafkan sesama:

وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

“orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain...”

Ciri utama orang bertakwa yang dicintai Allah, mencerminkan kekuatan pengendalian diri (*self-regulation*), mengalihkan energi negatif menjadi kebaikan, dan kunci mencapai kedamaian serta harmoni spiritual, bukan sekadar memendam emosi tapi mengelolanya dengan memaafkan

individu yang memaafkan dan menahan amarahnya akan mendapatkan ampunan dari Allah. Sebaliknya, orang yang mengumbar amarah berisiko mendapatkan murka-Nya di akhirat kelak.

Kazmul ghaiz merupakan kekuatan diri (*self-regulation*), yang menunjukkan kecerdasan emosional tinggi, di mana seseorang tidak bertindak gegabah meski marah, melainkan mengendalikannya dengan akal. Amarah (*al-ghaiz*) hendaknya dikelola, dan tidak dilampiaskan destruktif, namun harus diubah menjadi kekuatan konstruktif atau diiringi dengan pemaafan. Islam mengakui amarah itu fitrah (naluriah), tapi *kazim* (menahan) adalah kunci, bukan berarti tidak pernah marah, tapi tidak dikuasai amarah yang destruktif (Al-Sya'rawi, 1997).

Menurut Muhammad Sulaiman al-Asyqar (2007), orang-orang yang menahan amarahnya adalah mereka yang menyembunyikan kemarahan mereka dan menahannya dalam hati mereka, sehingga tidak berbuat zalim kepada seorangpun sebab kemarahan mereka. Dikatakan *kazhama ghaizahu*, apabila ia mendiarkannya dan tidak memperlihatkannya.

Kazmul ghaiz adalah langkah awal menuju sifat yang lebih tinggi, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Kemampuan menahan amarah mencegah respons instan yang destruktif, memungkinkan individu untuk berpikir jernih dan akhirnya memberi maaf. Secara psikologis, mengelola amarah dengan menahan dan memaafkan akan menghasilkan ketenangan jiwa, menghindari stres akibat dendam, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis (Al-'Imadi, ND)

Keselamatan hati di dunia berdampak langsung pada ganjaran di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu marah, maka bagimu surga" (HR. Thabrani), menunjukkan bahwa pengendalian amarah adalah kunci keselamatan abadi. Bahkan, siapa yang mampu menahan amarah padahal ia sanggup meluapkannya, Allah akan memuliakannya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat.

QUR'ANIC VALUES DALAM LEVEL KELUARGA DAN RUMAH TANGGA

A. Klasifikasi Qur'anic Values Dalam Level Keluarga dan Rumah Tangga

Keluarga adalah unit terkecil masyarakat. Dengan membina rumah tangga secara Islami, orang tua sedang menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesalehan spiritual untuk membawa manfaat bagi umat.

Sesuai perintah dalam Surah At-Tahrim ayat 6, setiap kepala keluarga wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Membina keluarga dengan nilai Al-Qur'an adalah bentuk ketaatan menjalankan amanah Allah.

Al-Qur'an memberikan standar etika yang absolut. Di tengah arus informasi yang mengaburkan batas nilai, keluarga yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam memiliki kompas moral untuk menjaga anggota keluarganya dari perilaku menyimpang.

Nilai-nilai Al-Qur'an (*Qur'anic values*) dalam lingkup keluarga dan rumah tangga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa level utama berdasarkan fungsi dan interaksinya:

1. Level Teologis & Fondasi (Tauhid)

Level ini merupakan level terdalam yang menjadi landasan utama sebuah rumah tangga. Qur'anic values dalam level ini mencakup ketaatan kepada Allah, dengan membangun rumah tangga dengan niat ibadah untuk meraih ridha Allah SWT. Selain itu, mencakup pula pendidikan tauhid, dengan menanamkan keimanan sejak dini kepada anggota keluarga, sebagaimana dicontohkan dalam kisah Luqman al-Hakim. Begitu pula, kaitannya dengan penjagaan dari api neraka, dengan menjalankan perintah QS. At-Tahrim: 6 untuk menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang dilarang agama.

2. Level Emosional & Psikologis (Sakinah, Mawaddah, Rahmah)

Qur'anic values dalam level ini berfungsi untuk menciptakan suasana harmoni dan ketenangan di dalam rumah. Nilai sakinah (ketenangan), dengan menciptakan kedamaian batin melalui zikir dan lingkungan yang stabil. Adapula nilai mawaddah (cinta), yakni Perasaan cinta antar anggota keluarga yang menjaga keharmonisan hubungan. Selain itu, nilai rahmah (kasih sayang), yang wujudnya belas kasih dan perhatian yang melampaui sekadar ketertarikan fisik atau materi.

3. Level Etika & Interaksi (Akhlak)

Qur'anic values dalam level ini berperan sebagai nilai-nilai operasional yang mengatur perilaku antar anggota keluarga setiap hari. Ada Birrul Walidain, sebagai kewajiban anak untuk berbakti dan menghormati orang tua. Adapula Ihsan dan Al-Birr, yakni berbuat baik dan melakukan kebajikan secara tulus kepada seluruh penghuni rumah. Begitupula nilai saling menghargai dan menjunjung keadilan, dengan mengutamakan musyawarah, kejujuran, dan memperlakukan setiap anggota keluarga (terutama anak-anak) secara adil. Begitu pula nilai pemaaf dan sabar, dengan menghadapi konflik dengan kesabaran dan kemauan untuk saling memaafkan.

4. Level Sosial & Peran (Muamalah Intern)

Qur'anic values pada level ini berkaitan dengan struktur tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Ada nilai kepemimpinan yang mengayomi, dimana suami berperan sebagai pengayom dan pembimbing tanpa adanya penindasan (prinsip *al-musawah* atau kesamaan derajat manusia di hadapan Allah). Adapula nilai ketahanan keluarga, dengan memposisikan keluarga sebagai unit dasar pendidikan moral dan perlindungan bagi anggotanya. Selanjutnya, nilai keteladanan (*uswatun hasanah*), dimana orang tua bertindak sebagai model perilaku baik bagi anak-anaknya.

Penerapan nilai-nilai Qur'ani dalam rumah tangga merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada kebahagiaan di dunia, tetapi juga menjamin kebahagiaan abadi di akhirat, serta merupakan prasyarat untuk menciptakan peradaban Islam yang gemilang.

B. Analisis Terhadap Nilai – Nilai Qur'ani Dalam Level Keluarga dan Rumah Tangga

Berikut dipilih beberapa nilai qur'ani dalam level keluarga dan rumah tangga untuk dianalisis dalam kaitannya dengan relevansi dengan tantangan masa kini.

1. NILAI PERBAIKAN DAN PERDAMAIAN

قيمة الإصلاح

Dalam Islam, nilai perbaikan dan perdamaian dalam rumah tangga (keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah) memiliki urgensi yang sangat fundamental karena keluarga adalah unit terkecil pembentuk Masyarakat (Al-Jaza'iri, 2003).

Menjaga perdamaian merupakan tanggung jawab bersama suami dan istri. Hal ini dapat dilakukan dengan menyadari bahwa setiap pasangan memiliki kekurangan fitrah yang harus disikapi dengan sabar. Selain itu, kedamaian tercipta jika masing-masing pihak menunaikan kewajiban dan

menghormati hak pasangannya. Ditambah lagi, suami istri perlu menghindari kata-kata olok-an dan mengedepankan nasihat yang sabar.

Al-Qur'an mewajibkan suami dan istri untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik dan damai. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 19,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."

Perdamaian menjadi jalan untuk memenuhi perintah ini agar rumah tangga tidak diwarnai kekerasan atau kezaliman.

Rumah tangga yang damai memungkinkan setiap anggota keluarga menjalankan ibadah dengan tenang. Ketegangan dan konflik yang berlarut-larut dapat menghalangi kekhayusan beribadah. Menjaga kedamaian di rumah dihitung sebagai sedekah dan bentuk ketaatan kepada Allah.

Selain itu, lingkungan rumah yang penuh konflik (*broken home* secara emosional) dapat merusak tumbuh kembang mental anak. Perdamaian orang tua sangat krusial untuk mencetak generasi yang tangguh secara moral dan spiritual sesuai prinsip pendidikan anak dalam Islam.

Karenanya, Islam memberikan batasan ketat dalam berselisih. Muslim dilarang mendiamkan saudaranya, apalagi pasangan hidup, lebih dari tiga hari tanpa bertegur sapa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perdamaian harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan hubungan yang lebih dalam (Hafiz, 2013).

Meskipun diperbolehkan, perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Nilai perdamaian berfungsi sebagai benteng utama untuk mencegah terjadinya perpisahan. Islam mengajarkan mekanisme damai melalui musyawarah dan *ishlah* (rekonsiliasi) jika terjadi perselisihan. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..."

Pada ayat di atas, Allah menekankan nilai fundamental *ishlah* (perbaikan hubungan atau perdamaian) sebagai solusi terbaik untuk mengatasi perselisihan dan kekhawatiran dalam rumah tangga, terutama ketika dikhawatirkan terjadi *nusyuz* (sikap pembangkangan atau ketidakacuhan) dari pihak suami (Humaid, 2010).

Sebagai pemimpin (*qawwam*), suami memiliki tanggung jawab utama untuk menjadi pengayom dan pemberi rasa aman. Suami dilarang melakukan *silent treatment* (mendiamkan istri dalam waktu lama) atau

tindakan kasar karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip memperlakukan istri secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).

Secara eksplisit ayat di atas menyatakan bahwa "perdamaian itu lebih baik" (*wa ash-shulhu khair*). Ini menunjukkan bahwa dalam konflik rumah tangga, upaya damai dan rekonsiliasi didahulukan dan dinilai lebih mulia di mata Allah daripada perpisahan atau mempertahankan konflik.

Untuk itu, perlu diberikan ruang bagi kedua belah pihak, terutama istri yang merasa terancam *nusyuz* suami (seperti dalam asbabun nuzul terkait Saudah binti Zam'ah yang merelakan gilirannya demi menjaga keutuhan rumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW), untuk berinisiatif mencari solusi damai, bahkan dengan sedikit mengorbankan haknya (misalnya, giliran nafkah batin atau sebagian nafkah materi).

Islam memperbolehkan adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu yang mungkin menyimpang dari hak standar (seperti pembagian giliran), asalkan dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak dan bertujuan untuk menjaga keutuhan pernikahan.

Di tempat lain, Allah juga berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 129:

وَإِنْ تُصِلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً

"Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini dalam pandangan sebagian mufassirin turun untuk Nabi dan Saudah binti Zam'ah yang sudah berusia lanjut, atau untuk Rafi' bin Khudaj dan Khaulah binti Muhammad bin Musalamah karena sudah usia lanjut, atau untuk Abi Sanabil bin Ba'ak dan isterinya (Ibn Katsir, 1998).

Ayat di atas, menurut Wahbah az-Zuhaili (1996), menunjukkan bahwa upaya perbaikan hubungan adalah sebuah kewajiban moral dan agama yang sangat ditekankan, bahkan dalam situasi yang paling menantang seperti poligami, di mana keadilan mutlak dalam cinta dan perhatian hampir mustahil dicapai.

Frasa "jika kamu mengadakan perbaikan (islah)" menunjukkan bahwa inisiatif untuk memperbaiki situasi yang tidak harmonis adalah tanggung jawab suami dan istri. Ini bukan sekadar pasrah pada keadaan, melainkan usaha proaktif untuk mencari Solusi (Al-Mawardi, ND).

Bagian akhir ayat "sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" memberikan harapan besar. Ini menunjukkan bahwa jika pasangan berusaha keras untuk memperbaiki hubungan mereka dan kembali kepada tuntunan agama, Allah akan mengampuni kekurangan di masa lalu dan memberikan rahmat-Nya (Ibn Ashuur, 1984).

Perlu dicatat bahwa jika perdamaian sulit dicapai secara internal, Islam menyediakan mekanisme melalui pihak ketiga (*hakam* atau mediator) dari masing-masing keluarga untuk membantu mendamaikan kedua belah

pihak. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perdamaian dibandingkan perceraian. Jika terjadi perselisihan, Al-Qur'an memerintahkan pasangan atau pihak penengah untuk mengupayakan perdamaian (ishlah) terlebih dahulu. Perdamaian dipandang sebagai jalan terbaik untuk memperbaiki hubungan yang retak sebelum mengambil keputusan ekstrem. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Pada ayat di atas, Allah mengatur tentang islah (perdamaian) dalam rumah tangga saat terjadi perselisihan (syiqaq) dengan mengutus dua orang juru damai (hakam), satu dari keluarga suami dan satu dari keluarga istri, untuk mencari jalan keluar agar rumah tangga tetap harmonis atau bubar dengan baik, menekankan pentingnya mediasi pihak ketiga yang adil, dengan tujuan utama rekonsiliasi dan keharmonisan berdasarkan prinsip saling menyayangi, serta Allah akan memberikan taufik jika niatnya tulus untuk memperbaiki. (Hafiz, 2015)

Islam menekankan penyelesaian masalah internal rumah tangga diselesaikan secara internal terlebih dahulu dengan melibatkan anggota keluarga yang bijaksana dan netral. Hal ini menjaga kerahasiaan dan martabat keluarga. Pengangkatan dua orang juru damai (*hakam*) dari masing-masing pihak (suami dan istri) menjamin adanya keseimbangan perwakilan dan objektivitas dalam melihat persoalan (Al-Shabuni, 1997).

Para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang kuat menyatakan bahwa hakam (juru damai) dalam ayat ini memiliki wewenang lebih dari sekadar mediator biasa. Mereka bertindak sebagai perwakilan dengan kuasa untuk mengambil keputusan, termasuk keputusan yang mengikat (seperti rujuk atau cerai) jika diperlukan, untuk memastikan masalah tuntas (Al-Zuhaili, 1991).

Mekanisme ini merupakan tahap lanjut setelah upaya internal suami (seperti nasehat, pisah ranjang, dan memukul yang tidak melukai) tidak berhasil, sebagai langkah preventif sebelum konflik menjadi lebih parah dan berujung pada kehancuran rumah tangga. Dan perlu diingat bahwa tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk mencapai perdamaian dan memperbaiki hubungan yang retak, bukan untuk mempercepat perpisahan (al-Qurthubi, 1964).

2. NILAI BERBAKTI KEPADA ORANG TUA

قيمة بر الوالدين

Nilai berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*) dalam level keluarga menurut Islam merupakan fondasi utama untuk menciptakan tatanan hidup yang berkah dan harmonis. Berbakti kepada orang tua menjadi pilar kokoh dalam membangun kesejahteraan keluarga yang melahirkan individu berakhlak mulia. Sebagaimana perilaku ini membentuk karakter muslim yang beradab dan mempererat hubungan emosional antar anggota Keluarga (Abu Zahrah, ND).

Keluarga yang menanamkan nilai bakti akan merasakan keberkahan berupa panjang umur dan kemudahan rezeki bagi anggota keluarganya. Bakti anak memicu doa tulus dari orang tua yang merupakan salah satu doa paling mustajab untuk kesuksesan anak dalam kehidupan (Al-Shabuni, 1997).

Dalam Al-Qur'an, perintah berbakti kepada orang tua diletakkan tepat setelah perintah menyembah Allah (Tauhid), menunjukkan betapa tingginya kedudukan nilai ini dalam sistem keluarga muslim. Keharmonisan hubungan anak dan orang tua di rumah menentukan turunnya ridha Allah, sebagaimana hadits yang menyatakan bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Allah berfirman dalam QS. Al-isra' ayat 23-24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ۗ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا.

"Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil."

Secara spesifik ayat di atas melarang anak mengucapkan kata "ah" atau kata-kata lain yang bernada keluhan, ketidaksenangan, atau tidak hormat, betapapun kecilnya. Ini mengajarkan kelembutan dan kesabaran tingkat tertinggi dalam berkomunikasi. Anak juga dilarang membentak atau menggunakan kata-kata kasar yang dapat melukai perasaan orang tua. Sebaliknya, anak diperintahkan untuk berbicara dengan tutur kata yang sopan, lembut, penuh hormat, dan menyenangkan hati mereka. Anak juga harus menunjukkan sikap rendah hati dan penuh kasih sayang, bukan karena

takut atau berharap balasan materi, tetapi sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas jasa mereka. Ini digambarkan dengan "merendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang".

Secara khusus ayat di atas juga menekankan tanggung jawab anak untuk memelihara dan merawat orang tua ketika mereka mencapai usia tua dan membutuhkan bantuan. Berbakti juga berarti melakukan tindakan-tindakan kecil secara konsisten yang membuat orang tua bahagia dan menjauhi hal-hal yang tidak mereka sukai, dengan ketulusan hati.

Beberapa bentuk implementasi berbakti kepada kedua orang tua, antara lain: membantu pekerjaan rumah tangga, merawat orang tua di masa tua, serta menjaga etika sopan santun dalam berucap. Selain itu, mendengarkan pendapat mereka dengan saksama dan menghindari kata-kata kasar yang dapat menyakiti hati. Bahkan, bagi yang sudah berkeluarga, suami memiliki urgensi besar untuk tetap berbakti kepada orang tua tanpa mengabaikan nafkah istri, sementara istri tetap didorong berbakti dengan izin suami (Al-Qurthubi, 1964).

Bentuk bakti yang terus berlanjut, baik saat orang tua masih hidup maupun setelah meninggal dunia, adalah dengan senantiasa mendoakan mereka: "*Wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil*" (QS. Al-Isra: 24). Doa ini menunjukkan pengakuan atas kasih sayang dan pengorbanan orang tua sejak anak masih kecil (Hawwa, 1985).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Ankabut ayat 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahu kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan."

Pada ayat di atas, Allah menegaskan prinsip fundamental *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) dalam Islam, dengan memberikan batasan yang jelas bahwa ketaatan tertinggi hanya kepada Allah SWT. Nilai ini di level rumah tangga diwujudkan melalui kewajiban berbuat baik secara mutlak kepada orang tua, kecuali dalam hal kemaksiatan atau syirik.

Ayat ini memberikan panduan tegas dalam situasi konflik keyakinan. Di level rumah tangga, jika terjadi perbedaan pandangan atau bahkan perintah yang menjurus pada kemaksiatan, anak harus menolak dengan cara yang lembut dan santun, namun tetap teguh pada keimanan dan tidak menyakiti hati orang tua (Al-Syaukani, 1414 H).

Kasus Sa'ad bin Abi Waqash RA menjadi teladan nyata penerapan ayat ini. Meskipun ibunya yang musyrik mengancam mogok makan agar

44 | *Zamakhsyari bin Hasballah Thaib*

Sa'ad kembali ke agama lamanya, Sa'ad tetap berbuat baik dan merawat ibunya, namun tidak meninggalkan Islam. Ini menunjukkan bahwa kewajiban berbakti tidak luntur oleh perbedaan keyakinan (Qutb, 1412 H).

Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Mush'ab bin Sa'ad dari bapaknya (Sa'ad bin Abi Waqqas), bahwa terhadap dirinya turun beberapa ayat Al Qur'an, ia bercerita, "Ibu Sa'ad pernah bersumpah untuk tidak akan berbicara dengan Sa'ad sampai Sa'ad mau kafir kepada agamanya, dan ia berjanji akan mogok makan dan minum. Ibunya berkata, "Engkau mengatakan, bahwa Allah mewajibkan kamu berbuat baik kepada orang tuamu, aku ibumu, sekarang memerintahkan kamu berbuat itu (kafir kepada agama Islam)." Sa'ad berkata, "Ibuku berdiam diri (tidak makan dan minum) selama tiga hari sehingga ia merasakan kepayahan yang sangat, lalu anaknya yang bernama 'Amarah memberinya minum, kemudian ibunya memanggil Sa'ad, maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan dalam Al Qur'an ayat ini (Ibn katsir, 1998).

3. NILAI PENDIDIKAN ANAK

قيمة تربية الأولاد

Urgensi nilai pendidikan anak dalam keluarga menurut pandangan Islam terletak pada posisinya sebagai fondasi utama pembentukan karakter dan spiritualitas generasi mendatang. Keluarga, terutama orang tua, adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Pendidikan di rumah merupakan landasan informal sebelum anak memasuki pendidikan formal di sekolah. Figur orang tua yang baik sangat menentukan masa depan anak karena adanya keterikatan batin yang kuat sejak lahir (Ibn Ashuur, 1984).

Mendidik anak adalah kewajiban agama dan amanah dari Allah *subhanahu wa ta'ala*. Orang beriman diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka melalui pendidikan agama. Selain itu, orang tua dilarang mewariskan keburukan dan wajib mempersiapkan generasi yang bertakwa dan kuat secara fisik maupun mental (Al-Shabuni, 1997).

Pendidikan keluarga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai dasar sebelum anak terpapar pengaruh luar, karena setiap anak lahir dalam keadaan suci (fitrah); peran orang tua yang menentukan arah keyakinan dan karakter mereka (Al-Imadi, ND).

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat. Karenanya, pendidikan keluarga yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang kuat, beretika, dan religius. Mutu moral yang melembaga dalam suatu rumah tangga akan sangat memengaruhi kualitas moral generasi penerus secara kolektif.

Pendidikan keluarga yang kuat sangat krusial dalam menghadapi arus kebudayaan luar dan tantangan zaman yang semakin kompleks.

Dengan dasar nilai moral yang kuat, anak diharapkan mampu membedakan hal yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari (Hawwa, 1985).

Allah berfirman dalam QS. At-Thur ayat 21:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

“Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka (di dalam surga).”

Pada ayat di atas, Allah memberikan motivasi tertinggi bagi orang tua: janji Allah untuk mengumpulkan kembali keluarga di surga, asalkan mereka semua berada dalam koridor keimanan yang sama. Hal ini menjadikan tujuan pendidikan anak dalam rumah tangga bukan hanya kesuksesan duniawi, tetapi yang utama adalah keselamatan dan kebahagiaan abadi di akhirat (Al-Thathawi, 1997).

Karenanya, pendidikan anak dalam Islam berfokus pada penyatuan iman di dunia agar dapat berkumpul di surga, di mana Allah akan meninggikan derajat anak-cucu mukmin yang kurang amalannya agar setara dengan orang tuanya, menunjukkan kasih sayang Allah dan motivasi orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi saleh agar meraih kebahagiaan keluarga di akhirat. Ayat ini menekankan tanggung jawab orang tua mendidik anak dalam keimanan, bukan sekadar amal, agar tercipta keharmonisan keluarga abadi di surga (Al-Sya'rawi, 1997).

Dengan kata lain, pendidikan anak dalam Islam adalah investasi akhirat untuk memastikan kebersamaan keluarga dalam keimanan, di mana keimanan orang tua menjadi jalan bagi anak-anaknya untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah (Hawwa, 1985).

Perlu dicatat bahwa meskipun ada janji kebersamaan, bagian akhir ayat, "*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya*" (atau "terikat dengan amalnya masing-masing"), menunjukkan adanya tanggung jawab individual. Hal ini berarti bahwa peran orang tua adalah membimbing seoptimal mungkin, tetapi anak juga memiliki pilihan dan tanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri. Orang tua harus memaksimalkan upayanya agar anak memilih jalan iman (Al-Zuhaili, 1991).

Allah berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat di atas menekankan tujuan mencetak keturunan sebagai "*Qurrata A'yun*" (penyejuk mata dan hati), yaitu anak-anak yang saleh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi orang lain, bukan sekadar keturunan yang cantik atau kaya. Ayat ini berisi doa orang beriman

agar dianugerahi pasangan dan anak yang saleh, serta agar mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa, menunjukkan peran keluarga dalam membentuk generasi penerus yang bermanfaat dunia akhirat.

Untuk itu, pendidikan harus mengintegrasikan nilai spiritual dan akhlak, bukan hanya ilmu pengetahuan, agar anak menjadi pribadi yang utuh. Mendidik anak agar taat adalah cara menghindari potensi anak menjadi penyebab kelalaian ibadah orang tua atau bahkan musuh, seperti yang diperingatkan dalam ayat lain (QS. Al-Munafiqun: 9). Sebaliknya, anak yang saleh menjadi amal jariyah orang tua. Oleh karena itu, pendidikan agama dasar (shalat, wudhu') sangat penting untuk memastikan mereka mengamalkannya. Hal ini menuntut orang tua untuk fokus pada pendidikan karakter, akhlak, dan keimanan anak sejak dini di dalam rumah tangga.

Menarik untuk ditelisik lebih lanjut doa yang diabadikan dalam ayat di atas. Doa ini menggunakan kata ganti "kami" (*hab lana, azwajina, dzurriyatina*), menunjukkan bahwa upaya pendidikan anak adalah tanggung jawab kolektif antara suami dan istri dalam membina rumah tangga yang harmonis. Kedua orang tua harus terlebih dahulu menjadi teladan (*uswah hasanah*) dalam ketakwaan dan perilaku sehari-hari di rumah, karena mutu moral orang tua akan memengaruhi moral anak turunannya (Qutb, 1412 H).

4. NILAI KEHARMONISAN: SAKINAH, MAWADDAH, DAN RAHMAH

قيمة الزوجية

Pernikahan adalah wadah untuk memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual, menciptakan hubungan yang didasari cinta dan kasih sayang yang ditanamkan Allah. Allah menciptakan pasangan (laki-laki dan perempuan) agar manusia menemukan ketenangan hati (*sakinah*) dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), bukan sekadar untuk pemenuhan biologis. Nilai keharmonisan keluarga dalam Islam yang dirangkum dalam konsep *sakinah, mawaddah, dan rahmah (samara)* merupakan fondasi urgensi yang krusial untuk membangun peradaban (Al-Asyqar, 2007).

Sakinah dimaknai dengan ketenangan jiwa sebagai fondasi mental. Dalam hal ini, rumah bukan sekadar tempat tinggal fisik, melainkan pelabuhan emosional. *Sakinah* mencakup rasa aman, nyaman, dan terbebas dari kecemasan, di mana setiap pasangan menemukan tempat bersandar dan perlindungan pada pasangannya. Tanpa *sakinah*, anggota keluarga akan mencari ketenangan di luar rumah yang berisiko pada perilaku menyimpang. *Sakinah* berfungsi untuk menghilangkan kecemasan dan stres. Keluarga yang tenang mampu mengambil keputusan secara jernih saat menghadapi krisis ekonomi atau sosial (Abu Zahrah, ND).

Adapun *mawaddah*, dipahami sebagai menempatkan cinta sebagai perekat hubungan. Dengan kata lain, *mawaddah* dimaknai sebagai cinta yang aktif, bergairah, dan diwujudkan dalam tindakan saling memberi, berkorban, dan memprioritaskan kebahagiaan pasangan. Ini adalah bentuk

cinta yang dinamis, didorong oleh keinginan untuk selalu berbuat baik dan menyenangkan hati pasangan. Hal ini penting untuk menjaga loyalitas dan mencegah perselingkuhan. *Mawaddah* berfungsi untuk menjaga kehangatan hubungan suami-istri. Dalam level keluarga, ini memastikan bahwa pasangan tetap saling menghargai.

Sedangkan *rahmah*, dimaknai sebagai kasih sayang dan pengampunan di masa sulit. Tidak dapat dipungkiri, seiring bertambahnya usia atau munculnya kekurangan pasangan, *mawaddah* mungkin memudar. Di sinilah *rahmah* (kasih sayang tulus/spiritual) bekerja untuk saling menjaga, memaafkan, dan menerima kekurangan. *Rahmah* berfungsi untuk menjamin keberlangsungan keluarga dalam jangka panjang (hingga lansia). *Rahmah* menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dengan teladan empati dan kesabaran. *Rahmah* tercermin dari sikap saling menerima kekurangan, memaafkan, dan memberikan pertolongan tanpa syarat, terutama saat salah satu pasangan berada dalam kondisi lemah atau membutuhkan. *Rahmah* berfungsi sebagai jaring pengaman dalam hubungan, memastikan kelanggengan rumah tangga bahkan ketika gairah *mawaddah* mungkin berkurang seiring berjalannya waktu (Al-Thabari, 2001).

Nilai keharmonisan (*sakinah – mawaddah dan rahmah*) ini menjadi benteng pertahanan dari pengaruh negatif eksternal. Anak yang tumbuh dalam lingkungan Samawa memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik karena melihat model hubungan yang sehat. Bahkan, keluarga yang harmonis memudahkan anggotanya untuk saling mendukung dalam ketaatan beragama, menjadikan rumah tangga sebagai sarana menuju surga (Al-Sya'rawi, 1997).

Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pada ayat di atas, Allah menekankan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan keluarga *sakinah* (tenang), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) sebagai tanda kebesaran Allah, bukan hanya kebutuhan biologis, melalui saling mengenal, memahami, dan bekerja sama dalam peran masing-masing untuk ketentraman jiwa dan kebahagiaan bersama, yang menjadi pondasi masyarakat Sejahtera (Al-jaza'iri, 1997).

Ayat di atas dimulai dengan kalimat "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya...". Ini menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis adalah

bukti eksistensi dan kasih sayang Allah di dunia. Menjaga keharmonisan berarti menjaga kehormatan syariat Islam (Humaid, 2010).

Selanjutnya, ayat di atas juga menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan "bahan baku" berupa kasih sayang, namun manusia wajib mengelolanya dengan ilmu dan kesabaran agar tercapai kondisi sakinah. Keharmonisan adalah kebutuhan spiritual dan sosial untuk mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat (Hafiz, 2013).

Karenanya penting untuk diingat bahwa keharmonisan rumah tangga (*zaujiyyah*) bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan hasil dari upaya bersama pasangan dalam menciptakan lingkungan yang penuh ketenangan (*sakinah*), diwarnai oleh cinta yang aktif (*mawaddah*), dan dilandasi oleh kasih sayang yang tulus serta saling pengertian (*rahmah*). Nilai-nilai ini menjadi pilar utama dalam membangun keluarga yang kokoh dan bahagia sesuai tuntunan Islam (Hawwa, 1985).

5. NILAI KESETARAAN DALAM HAK DAN KEWAJIBAN

قيمة المساواة في الحقوق والواجبات

Urgensi nilai kesetaraan dalam hak dan kewajiban keluarga menurut Islam terletak pada terciptanya keadilan dan keharmonisan rumah tangga yang berlandaskan ketaatan kepada Allah. Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara sebagai hamba Allah, dimana kemuliaan seseorang ditentukan oleh kualitas takwanya, bukan jenis kelaminnya (Al-Mawardi, ND).

Nilai keseimbangan hak dan kewajiban merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu kedamaian (*sakinah*) dan cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Tanpa kesetaraan, risiko terjadinya penindasan atau dominasi sepihak dapat merusak ketenteraman rumah tangga. Islam secara tegas menghapus tradisi diskriminatif dan memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Penerapan kesetaraan hak dan kewajiban berfungsi untuk mencegah eksploitasi atau perlakuan semena-mena terhadap pasangan, serta untuk menghapus diskriminasi dalam relasi suami-istri melalui pembagian tanggung jawab yang adil (Al-Zuhaili, 1991).

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِمْنَ بِالْمَعْرُوفِ

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...”

Pada ayat di atas, Allah menegaskan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban (*musawah fil huquq wal wajibat*) dalam rumah tangga Islam, meskipun ada penyebutan "satu derajat kelebihan" (*qawwam*) bagi suami, yang dimaknai bukan superioritas mutlak, melainkan tanggung jawab lebih

besar dalam kepemimpinan dan nafkah, sementara istri memiliki hak yang seimbang dalam kebaikan (*ma'ruf*), menciptakan keseimbangan harmonis yang berlandaskan keadilan dan kasih sayang, bukan dominasi.

Ayat di atas merupakan landasan syar'i yang menekankan bahwa relasi dalam keluarga adalah relasi kemitraan yang setara dalam nilai kemanusiaan, di mana hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang dan adil, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk mencapai kemaslahatan bersama (Ibn Ashuur, 1984).

Secara eksplisit ayat di atas menyatakan bahwa hak-hak istri adalah sepadan dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan, dan sebaliknya, kewajiban suami sepadan dengan hak-hak yang akan mereka terima. Ini menciptakan hubungan yang harmonis di mana setiap pihak dituntut untuk memenuhi kewajibannya masing-masing dengan baik. Keseimbangan ini didasarkan pada prinsip *al-ma'ruf* (cara yang patut, baik, atau lazim dalam masyarakat yang beradab dan sesuai syariat). Artinya, penentuan hak dan kewajiban bersifat kontekstual dan mengacu pada standar etika serta norma yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kemampuan masing-masing, bukan kaku dan mutlak sama persis dalam segala aspek (Abu Zahrah, ND).

Menariknya, Al-Qur'an menghendaki agar kedua belah pihak, baik suami maupun istri, fokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing daripada hanya menuntut hak. Ketika kewajiban ditunaikan dengan baik, maka hak pihak lain akan terpenuhi secara otomatis.

Karenanya, Islam mendorong konsep *mubadalah*, di mana suami dan istri saling melengkapi, mendukung, dan bekerja sama dalam mengurus rumah tangga serta mendidik anak. Suami-istri saling menanggung beban, saling membantu, dan saling memahami peran masing-masing, seperti Nabi Muhammad SAW yang membantu pekerjaan rumah tangga. Konsep ini juga membuka ruang bagi istri untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya domestik, dan menghilangkan stereotip gender dalam peran rumah tangga. Selain itu, konsep ini membangun hubungan berdasarkan keadilan, di mana hak dan kewajiban didistribusikan secara adil dan setara, bukan hanya dipikul satu pihak (Hawwa, 1985).

Keluarga yang menerapkan nilai kesetaraan menjadi model positif bagi anak-anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menghargai hak dan kewajiban secara adil akan memiliki karakter yang lebih sehat, menghargai kerja sama, dan minim stres psikologis di masa depan.

6. NILAI PERGAULAN YANG BAIK

قيمة المعاشرة بالمعروف

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama (*madrasah ula*) tempat anak mempelajari nilai moral dan spiritual. Pergaulan yang baik di rumah akan mencetak generasi yang santun, peduli, dan memiliki karakter kokoh (Al-Thabari, 2001).

Nilai pergaulan yang baik tercermin dari penerapan etika pergaulan Islami—seperti menjaga lisan, bersikap jujur, dan saling memaafkan—mampu menciptakan suasana rumah tangga yang tenang (*sakinah*), damai, dan terhindar dari konflik atau perpecahan (Al-Shabuni, 1997).

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* adalah teladan terbaik dalam berumah tangga, di mana beliau memperlakukan keluarganya dengan baik dan penuh kasih sayang. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pergaulannya terhadap keluarganya. Meneladani cara beliau berinteraksi menciptakan suasana rumah yang penuh cinta dan penghormatan.

Secara umum, nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis, penuh kerja sama, rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), yang merupakan pilar utama dalam pernikahan Islam (Al-Thanthawi, 1997).

Nilai pergaulan yang baik dalam keluarga setidaknya dibangun di atas tiga prinsip dasar; Pertama: saling menghormati, dengan menempatkan setiap anggota keluarga sesuai posisinya, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Kedua, berlaku adil, dimana orang tua wajib bersikap adil terhadap semua anak-anaknya. Ketiga: menjaga adab komunikasi, dengan menggunakan kata-kata yang mulia (*qaulan karima*) dan menghindari tutur kata yang menyakitkan atau meremehkan.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Ayat ini secara spesifik memerintahkan para suami (dan secara umum seluruh anggota keluarga) untuk menerapkan *mu'asyarah bil ma'ruf*, yang bermakna memperlakukan pasangan (dan anggota keluarga lainnya) dengan cara yang baik, adil, santun, menjadikannya sahabat sejati, bukan hanya kewajiban, agar rumah tangga harmonis, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, dan sesuai dengan etika serta norma Islam yang berlaku.

Ayat ini turun dalam konteks larangan memperlakukan istri secara buruk (seperti menahan mereka tanpa kejelasan status) dengan tujuan mengambil kembali mahar yang telah diberikan. Ini menunjukkan penekanan kuat untuk menghindari segala bentuk penindasan atau ketidakadilan dalam rumah tangga. Karenanya, suami dilarang untuk berlaku kasar dan diperintahkan untuk bersikap baik meskipun tidak menyukai istri, karena

bisa jadi ada kebaikan besar di dalamnya, seperti mendapatkan keturunan saleh atau pahala besar (Al-Qurthubi, 1964).

Selain itu, secara eksplisit ayat di atas mengajarkan sikap sabar dan lapang dada. Jika salah satu pihak mendapati sifat atau perilaku pasangannya yang kurang disukai, ia didorong untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan negatif (seperti perceraian), karena di balik ketidaksukaan itu mungkin terdapat kebaikan besar yang telah Allah tetapkan. Ini merupakan panduan psikologis dan spiritual dari Allah *subhanahu wa ta'ala* (Al-Sya'rawi, 1997).

Konsep ini bersifat resiprokal, artinya tidak hanya suami yang wajib memperlakukan istri dengan baik, tetapi juga sebaliknya, istri kepada suami. Ini mencakup interaksi verbal dan non-verbal. Bagaimana masing – masing pasangan seharusnya berusaha menjadi yang terbaik bagi pasangan. Seorang suami maupun istri pasca melakukan akad nikah pasti menerima keseluruhan yang ada baik kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada pasangannya. Ibnu Katsir (2018) secara komprehensif menjelaskan, maksud ayat ini adalah; “Perindah ucapan kalian terhadap mereka, perindah perbuatan dan tingkah kalian kepada mereka sesuai kemampuan kalian.”

Suami dan istri diperintahkan untuk berbicara dengan perkataan yang baik dan sopan, serta memperbaiki sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari kata-kata kasar, celaan, atau perilaku yang merendahkan adalah bagian dari nilai ini. Ibnu Katsir (2018) juga mencontohkan teladan akhlak nabi terhadap istri yaitu selalu menampakkan kebahagiaan, bermain-main dengan mereka, sayang dan bersikap halus, melonggarkan nafkah, bergurau dengan mereka dan lainnya. Contoh lain adalah transparansi dalam segala urusan. Baik perihal ekonomi, muamalah, kegiatan di dunia kerja dll.

Para ulama menetapkan hukum melakukan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami agar mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga. Seperti penafsiran Imam Ath-Thabari dalam kitab Tafsirnya, ketika menafsirkan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, mengatakan bahwa *mu'asyarah bi al-ma'ruf* merupakan kewajiban suami terhadap istri karena para istri telah taat kepada Allah dan suaminya. Pun berlaku bagi istri kepada suami (Al-Zuhaili, 1991).

Kedua belah pasangan hendaknya senantiasa memperbaiki kualitas diri, dengan melakukan intropeksi diri (*muhasabatun nafs*), baik dari sisi suami maupun istri. Selama berkomunikasi, berhubungan tentunya tak seindah nan manis tayangan yang ada di sinetron. Pasti ada permasalahan serta cek-cok yang tak mengesankan. Tentunya, poin ini lah yang mengajarkan masing-masing pasangan tentang tidak mengedepankan ego dan amarah dalam menghadapi permasalahan yang ada di ranah Keluarga (Qutb, 1412 H).

QUR'ANIC VALUES DALAM LEVEL MASYARAKAT

A. Klasifikasi Qur'anic Values Dalam Level Masyarakat

Membangun masyarakat dengan nilai-nilai Qurani dimaknai dengan mewujudkan peradaban berdasarkan akhlak mulia seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab, dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ibadah, hingga muamalah sosial, serta mempromosikan kebersamaan dan kemajuan ilmu pengetahuan untuk meraih ridha Allah SWT. Ini dicapai melalui pembiasaan sejak dini, pendidikan karakter, keteladanan, dan pengkajian mendalam terhadap kandungan Al-Qur'an.

Urgensi nilai-nilai Qur'ani di level masyarakat sangatlah vital karena Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber petunjuk utama, panduan moral dan etika, serta fondasi hukum yang mengatur interaksi sosial dan membentuk karakter kolektif umat Islam. Penerapan nilai-nilai ini mendorong terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia, adil, dan harmonis.

Al-Qur'an menyediakan petunjuk yang jelas untuk semua aspek kehidupan, baik spiritual, moral, maupun sosial. Ini membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman modern tanpa kehilangan arah.

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam (syariah) yang mencakup aturan tentang ibadah, muamalah (interaksi sosial), dan etika. Mengamalkan nilai-nilai ini menciptakan tatanan sosial yang adil dan teratur, di mana hak dan kewajiban setiap individu dihormati.

Ajaran Al-Qur'an mendorong umatnya untuk berbuat baik (*ihsan*), kebajikan (*al-birr*), menepati janji, dan saling memaafkan. Hal ini secara efektif mempererat hubungan antar anggota masyarakat dan mencegah perpecahan.

Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesederhanaan, dan pengendalian diri yang ditekankan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Isra: 29-30) sangat penting dalam membangun karakter individu yang kuat dan pada akhirnya membentuk masyarakat yang bermartabat.

Selanjutnya, dengan berpegang pada nilai-nilai Qur'ani, masyarakat dapat lebih bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah sosial seperti ketidaksetaraan, kemiskinan, dan ketidakadilan, dengan menerapkan prinsip-prinsip kedermawanan dan keadilan.

Di sisi lain, pendidikan berbasis Al-Qur'an sejak dini sangat penting untuk merekatkan hubungan emosional generasi muda dengan kitab suci

mereka, membimbing mereka menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi bangsa.

Nilai-nilai Qurani pada level masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang utama yang mencakup aspek sosial, etika dan moral, ekonomi, serta politik dan hukum. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Berikut adalah klasifikasi nilai-nilai Qurani di tingkat masyarakat:

1. Nilai Sosial dan Etika (Akhlak)

Nilai-nilai ini berfokus pada interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat, serta pembentukan karakter. Diantara contoh nilai qur'ani yang bersifat sosial dan etika, yaitu:

- a. Nilai Saling Menolong (*Ta'awun*). Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan permusuhan.
- b. Nilai Toleransi (*Tasāmuḥ*). Nilai ini memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengekspresikan keyakinan mereka dan menghargai perbedaan, baik dalam masalah mu'amalah maupun akidah.
- c. Nilai penghormatan terhadap orang tua, dengan cara menghormati dan berbuat baik (berbakti) kepada orang tua sebagai nilai fundamental yang ditekankan berulang kali.
- d. Nilai perkataan yang baik, dengan berkomunikasi melalui cara yang baik, sopan, dan lemah lembut, serta menghindari perkataan yang menyakitkan hati.
- e. Nilai kesederhanaan dan kemurahan hati. Nilai ini menekankan hidup sederhana dan bermurah hati melalui sedekah dan bantuan kepada sesama, serta menghindari sifat kikir atau boros.
- f. Nilai kerja sama. Nilai ini dapat diimplementasikan melalui kerja sama dalam kegiatan sosial, seperti membersihkan lingkungan atau membantu pembangunan fasilitas umum, tanpa memandang latar belakang agama.

2. Nilai Keadilan dan Hukum

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang harus ditegakkan di semua aspek kehidupan bermasyarakat. Di antara wujud nilai keadilan dan hukum dalam masyarakat antara lain:

- a. Nilai keadilan ('Adl), dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak tanpa memihak. Ini mencakup keadilan dalam hukum, ekonomi, dan interaksi sosial.
- b. Nilai kejujuran, dengan menjaga kejujuran dalam setiap interaksi dan transaksi.

- c. Nilai penegakan kebenaran, dengan menjadi penegak kebenaran karena Allah, bahkan jika itu merugikan diri sendiri atau orang terdekat.
- d. Nilai musyawarah (*Syura*). Prinsip penting dalam pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks publik, untuk mencapai kebijakan yang adil dan inklusif.

3. Nilai Ekonomi dan Kesejahteraan

Al-Qur'an memberikan pedoman untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual di tingkat individu dan masyarakat. Di antara nilai – nilai qur'ani yang terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan di level Masyarakat, yaitu:

- a. Nilai etos kerja, yang menetapkan kewajiban untuk bekerja sesuai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan niat yang benar karena Allah SWT.
- b. Nilai filantropi (Zakat, Infak, Sedekah), melalui penyaluran harta untuk membantu orang miskin dan membutuhkan, sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan pembersihan jiwa.
- c. Nilai larangan riba, dengan menghindari sistem keuangan yang mengeksploitasi, untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil.

4. Nilai Lingkungan

Islam mengajarkan agar manusia berlaku ramah terhadap lingkungan dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satunya adalah nilai menjaga lingkungan. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Penerapan nilai-nilai ini secara kolektif diharapkan dapat membawa transformasi sosial yang mendalam, mendorong pertumbuhan pribadi, dan menciptakan masyarakat yang aman, harmonis, dan Sejahtera.

B. Analisis Terhadap Nilai – Nilai Qur'ani Dalam Level Masyarakat

Berikut dipilih beberapa nilai qur'ani dalam level masyarakat untuk dianalisis dalam kaitannya dengan relevansi dengan tantangan masa kini.

1. NILAI IHSAN (BERBUAT BAIK) KEPADA ORANG LAIN

قيمة الإحسان إلى الغير

Urgensi nilai *ihsan* kepada orang lain di tingkat masyarakat dalam Islam sangat krusial, karena ihsan merupakan puncak kualitas keislaman yang menyeimbangkan dimensi spiritual, moral, dan sosial. Dalam Islam, *ihsan* di level masyarakat merupakan manifestasi kesadaran spiritual (bahwa Allah selalu mengawasi) ke dalam tindakan sosial yang melampaui sekadar

kewajiban normatif. Ihsan pada level ini berarti memberikan kualitas terbaik dalam setiap interaksi dengan sesama makhluk (Abu Zahrah, ND).

Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai *ihsan* dapat dipahami dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Pencapaian Akhlak Mulia (*Social Excellence*), dengan menampilkan perilaku terbaik seperti tutur kata yang lembut, sikap pemaaf, menahan amarah, serta menjaga hak-hak orang lain dalam interaksi sehari-hari.
2. Harmoni dan Kasih Sayang, dengan menciptakan masyarakat yang gotong royong dan saling peduli. Hal ini diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti senyum, memberi salam, serta membantu sesama tanpa diminta.
3. Profesionalisme dan Integritas. Dalam dunia kerja dan pelayanan publik, ihsan berarti bekerja dengan jujur, penuh dedikasi, transparan, dan adil (amanah) karena merasa diawasi oleh Tuhan.
4. Kepedulian terhadap Lingkungan, yang mencakup menjaga kelestarian alam, tidak berbuat kerusakan, menjaga kebersihan, dan melakukan penghijauan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada bumi.
5. Penghormatan Hierarki Sosial, melalui mengutamakan kebaikan kepada orang tua, kerabat, tetangga dekat maupun jauh, serta teman sejawat sebagai prioritas dalam berinteraksi (Qutb, 1412 H).

Secara ringkas, ihsan di level masyarakat mengubah seorang Muslim menjadi pribadi yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memberikan manfaat luas bagi lingkungan di sekitarnya (*rahmatan lil 'alamin*).

Nilai *ihsan* di level masyarakat sangat penting ditegakkan sebagai pondasi harmonisasi dan keadilan sosial. Nilai *ihsan* mendorong individu untuk tidak hanya berlaku adil (memberi sesuai hak), tetapi memberikan lebih banyak dari yang seharusnya dan mengambil lebih sedikit dari haknya. Hal ini mencegah kezaliman, korupsi, dan penindasan, sehingga melahirkan masyarakat yang stabil dan Sejahtera (Ibn Ashuur, 1984).

Selain itu, nilai *ihsan* juga menjadi penguatan solidaritas dan kepedulian. Nilai ihsan ini memicu semangat gotong royong dan rasa tanggung jawab atas kesejahteraan sesama tanpa mengharap imbalan. Hal ini menjadi solusi jangka panjang bagi masalah kemiskinan, konflik, dan perpecahan umat melalui ikatan persaudaraan yang kuat (Al-Zuhaili, 1991).

Membangun budaya toleransi dan kasih sayang juga tidak dapat dipisahkan dari nilai *ihsan*. Nilai *ihsan* menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, rasa saling menghargai, dan keterbukaan, baik antar-sesama muslim maupun dengan non-muslim. Nilai *ihsan* juga berperan dalam peningkatan profesionalisme dan etika kerja. Seorang muslim yang ber-*ihsan* akan bekerja secara jujur, amanah, dan berdedikasi karena merasa selalu diawasi oleh Allah (kesadaran *muraqabah*). Hal ini meningkatkan

produktivitas dan kepercayaan publik dalam interaksi ekonomi serta birokrasi (Hawwa, 1985).

Nilai *ihsan* juga merupakan representasi positif Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Perilaku *ihsan* di masyarakat menjadi dakwah nyata yang menunjukkan keindahan Islam melalui akhlak mulia, bukan sekadar teori, sehingga Islam dikenal sebagai agama yang membawa kemaslahatan bagi seluruh alam

Landasan nilai *ihsan* dalam level masyarakat Adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam QS. Al-Qashash ayat 77:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik

Perintah "*wa ahsin kama ahsanallahu ilaika*" bermakna manusia harus berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah *subhanahu wa ta'ala* telah melimpahkan kebaikan kepadanya. Ini mencakup aktualisasi nilai kemanusiaan melalui sedekah, pertolongan, dan kasih sayang.

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dalam penafsirannya, al-Sa'di (2003) berkata: Ayat ini mencakup seluruh bentuk kebajikan yang tidak dibatasi oleh sesuatupun, maka termasuk di dalamnya adalah kebajikan dengan harta sebagaimana yang telah berlalu. Termasuk juga didalamnya kebajikan dengan jabatan yaitu dengan memberikan *syafaat* (menjadi fasilitator untuk menyelesaikan hajat masyarakat bawah ke atasan) atau semacamnya, termasuk juga kebajikan dengan cara menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari yang munkar, serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Termasuk juga memenuhi kebutuhan kebutuhan manusia seperti bantuan atas kesulitan-kesulitan mereka, menghilangkan kesusahan kesusahan mereka, menjenguk yang sakit, menghadiri jenazah mereka, menunjuki orang yang sesat diantara mereka, membantu pekerjaan orang yang bekerja, mengerjakan pekerjaan orang yang tidak ahli dalam pekerjaannya, dan semacamnya yang termasuk kebajikan yang diperintahkan oleh Allah, dan termasuk dari kebajikan juga adalah berbuat baik dalam beribadah kepada Allah, yaitu seperti yang disebutkan oleh Nabi. "Yaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya namun bila kamu tidak dapat melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu." Barangsiapa yang memiliki sifat seperti itu, niscaya ia termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah tentang mereka: "Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya." (QS. Yunus ayat 26). Allah akan bersamanya; dengan membimbingnya, menunjukinya, dan menolongnya dalam segala perkara."

Menurut Umar al-Muqbil (2013), kebaikan senantiasa membahagiakan hati, dan melapangkan dada, dan mendatangkan kenikmatan, dan menolak musibah, adapun meninggalkannya adalah kesalahan dan menimbulkan kesusahan, dan menghalangi datangnya rezeki, maka orang pengecut adalah yang meninggalkan kebaikan dengan anggota badannya, sedangkan orang kikir adalah yang meninggalkan kebaikan dengan hartanya, padahal Allah telah berfirman: “*wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin.*”

Implementasi nilai *ihsan* di level masyarakat merupakan bentuk perwujudan kesempurnaan iman yang tidak hanya berfokus pada ibadah ritual kepada Allah (*hablum minallah*), tetapi juga pada kebaikan maksimal terhadap sesama manusia (*hablum minannas*) dan alam sekitar.

Implementasi nilai *ihsan* dalam masyarakat dalam dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Interaksi Sosial dan Kepedulian

Nilai *ihsan* menuntut anggota masyarakat untuk membantu tanpa imbalan, menolong sesama dengan ikhlas tanpa mengharap pamrih, seperti berdonasi kepada yang membutuhkan atau membantu tetangga yang sedang kesulitan. Nilai *ihsan* juga membentuk sikap sabar dan pemaaf di tengah masyarakat, dengan mengedepankan penyelesaian masalah secara damai, mampu menahan amarah, serta memaafkan kesalahan orang lain untuk menjaga keharmonisan sosial. Selain itu, nilai *ihsan* juga menuntut adanya keadilan yang melampaui standar. Jika keadilan berarti memberikan apa yang menjadi hak seseorang, *ihsan* adalah memberikan lebih banyak dari yang seharusnya dan mengambil lebih sedikit dari yang menjadi haknya (Al-Maraghi, 1946).

b. Etika Kerja dan Ekonomi

Nilai *ihsan* juga melahirkan profesionalisme dan kejujuran di tengah anggota masyarakat, dengan menjalankan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan jujur karena merasa selalu dalam pengawasan Allah (*muraqabah*), meskipun tidak diawasi oleh atasan atau manusia lain. Nilai *ihsan* melahirkan kepemimpinan yang melayani di tengah masyarakat. Pemimpin yang menerapkan *ihsan* tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga bertanggung jawab membimbing dan menumbuhkan potensi masyarakat yang dipimpinnya (Qutb, 1412 H).

c. Tanggung Jawab Lingkungan

Nilai *ihsan* dalam masyarakat berkorelasi dengan pelestarian alam, dengan melakukan tindakan nyata untuk bumi seperti tidak mencemari laut atau sungai, melakukan reboisasi, serta menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk "*ihsan kepada bumi*" (Al-Zuhaili, 1991).

d. Pendidikan dan Karakter

Nilai *ihsan* menuntut tersedianya pendidikan berbasis moral melalui lembaga pendidikan, seperti pesantren, yang berperan dalam mencetak

generasi yang memahami Islam secara mendalam (*tafaqqah fi ad-din*) dan mengamalkan nilai moralitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu, penerapan nilai *ihsan* secara kolektif menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Hal ini memicu tumbuhnya rasa saling menghormati dan toleransi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kedamaian dalam keberagaman.

2. NILAI PERSAUDARAAN

قيمة الأخوة

Nilai persaudaraan (*ukhuwwah*) dalam Islam di tingkat masyarakat mencakup solidaritas sosial yang melampaui hubungan darah, menjadi fondasi bagi persatuan, ketenteraman, dan kekuatan umat. Nilai *ukhuwwah* berfungsi sebagai pengikat masyarakat untuk menciptakan kerukunan hidup di tengah perbedaan bahasa, budaya, maupun pemahaman agama. Dengan mengedepankan *ukhuwwah*, masyarakat tidak mudah diadu domba dan mampu menjaga kedaulatan bangsa (Abu Zahrah, ND).

Di sisi lain, dalam bermasyarakat *ukhuwwah* dijalankan melalui empat prinsip dasar, yaitu: Pertama, *Ta'aruf* (saling mengenal), dengan mengenal identitas dan latar belakang sesama anggota masyarakat. Kedua, *Tafahum* (saling memahami), dengan memahami kelebihan dan kekurangan orang lain untuk menghindari konflik. Ketiga, *Ta'awun* (saling menolong), melalui bergotong royong dalam kebaikan dan membantu mereka yang kesulitan. Dan keempat, *Takaful* (saling memberikan rasa aman), dengan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi satu sama lain.

Nilai *ukhuwwah* juga berperan sebagai instrumen kesejahteraan dan keadilan sosial. *Ukhuwwah* mendorong kepedulian terhadap kebutuhan ekonomi sesama. Hal ini diwujudkan melalui pemberian bantuan materi, moral, maupun emosional kepada warga yang membutuhkan, sehingga masyarakat dapat terhindar dari jurang kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Selain itu, nilai *ukhuwwah* juga merupakan penebar kedamaian, sesuai dengan esensi Islam sebagai *Rahmatan lil 'Alamin*. Masyarakat yang menerapkan *ukhuwwah* akan menjaga lisan dan perbuatannya agar tidak menyakiti orang lain. Nilai ini menghapus praktik ghibah (gunjingan) dan fitnah, serta menciptakan suasana lingkungan yang aman, tenteram, dan produktif.

Selanjutnya, nilai *ukhuwwah* juga merupakan bukti inklusivitas dan kemanusiaan universal yang ada dalam Islam. *Ukhuwwah* dalam Islam bersifat inklusif. Makna persaudaraan di level masyarakat juga mencakup penghormatan terhadap martabat setiap manusia tanpa memandang perbedaan agama atau ras, sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan (*Ukhuwwah Insaniyah*).

Di tingkat masyarakat, ukhuwwah diwujudkan melalui tiga dimensi utama: *ukhuwwah Islamiyah* (persaudaraan sesama Muslim), *ukhuwwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa), dan *ukhuwwah basyariyah/insaniyah* (persaudaraan sesama manusia).

Ukhuwwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim) merupakan ikatan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan akidah dan keyakinan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dimensi ini menekankan bahwa setiap Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya tanpa memandang latar belakang suku atau bangsa.

Adapun *ukhuwwah wathaniyah* (persaudaraan setanah air), dimaknai dengan ikatan persaudaraan yang didasarkan pada rasa cinta tanah air dan komitmen kebangsaan. Hal ini mencakup seluruh warga negara yang mendiami satu wilayah yang sama, meskipun berbeda agama, suku, dan budaya, guna menjaga kedaulatan dan kedamaian negara.

Sedangkan *ukhuwwah basyariyah / insaniyah* (persaudaraan sesama manusia), dipahami sebagai ikatan persaudaraan yang bersifat universal karena sama-sama makhluk ciptaan Allah. Dimensi ini menuntut setiap individu untuk saling menghormati hak asasi manusia, bekerja sama dalam kemanusiaan, dan menjaga perdamaian dunia tanpa melihat batasan agama maupun negara (Al-Asyqar, 2007).

Adapun landasan *ukhuwwah Islamiyah* adalah firman Allah dalam QS. Al-Hujuraat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Ayat ini menetapkan "status" bahwa setiap mukmin adalah saudara (*innama al-mu'minuna ikhwatun*). *Ukhuwah* bukan sekadar anjuran sosial, melainkan konsekuensi logis dari iman. Selain itu, *ukhuwah* menjadi alasan utama mengapa konflik harus segera diakhiri. Karena hubungan dasarnya adalah bersaudara, maka perdamaian (*ishlah*) bersifat wajib untuk menjaga integritas komunitas Muslim. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam bergantung pada soliditas persaudaraannya. *Ukhuwah* yang kokoh mencegah umat menjadi lemah atau mudah terpecah belah (Hawwa, 1985).

Allah juga berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

Ayat ini setidaknya menunjukkan empat poin penting dalam kaitannya dengan nilai *ukhuwwah* dalam level masyarakat, yaitu:

a. Nilai Persatuan dan Larangan Perpecahan

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada "*tali Allah*" (agama Islam/Al-Qur'an) secara bersama-sama dan melarang keras adanya perpecahan. Dengan kata lain, *ukhuwwah* bukan sekadar hubungan sosial, melainkan ikatan yang didasarkan pada kesamaan iman dan ketaatan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* (Qutb, 1412 H).

b. Nilai Integrasi Hati (*Ta'lif al-Qulub*)

Dalam ayat ini, Allah mengingatkan nikmat-Nya saat mempersatukan hati kaum Muslimin (seperti kaum Aus dan Khazraj) yang sebelumnya bermusuhan pada masa jahiliah. Ini menunjukkan bahwa *ukhuwwah* sejati adalah anugerah dari Allah yang mampu mengubah permusuhan menjadi persaudaraan yang kokoh melalui hidayah Islam (Ibn katsir, 1998).

c. Nilai Keselamatan dari Kehancuran

Ayat ini menggambarkan bahwa tanpa *ukhuwwah* dan persatuan, manusia berada di "tepi jurang neraka". Untuk itu, menjaga *ukhuwwah* adalah upaya preventif agar umat tidak terjerumus ke dalam kehancuran sosial maupun siksa akhirat akibat perpecahan (Al-Baidhawi, 1418 H).

d. Nilai Syukur atas Nikmat Persaudaraan

Allah menyebut persaudaraan sebagai sebuah nikmat yang besar (*bi ni'matihi ikhwana*). Karenanya, menjalin *ukhuwwah* merupakan bentuk syukur atas petunjuk Islam yang telah menyatukan umat manusia di atas kebenaran.

3. NILAI MENUNAIKAN AMANAH

قيمة أداء الأمانة

Dalam Islam, menunaikan amanah di level masyarakat berarti menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Nilai menunaikan amanah di level masyarakat dalam Islam memiliki urgensi yang sangat tinggi karena menjadi pilar fundamental bagi terciptanya tatanan sosial yang harmonis, adil, dan berkeadilan. Tanpa amanah, masyarakat akan dilanda ketidakpercayaan dan kehancuran (Al-Jazairi, 2003).

Dalam konteks masa ini nilai ini dapat dikaitkan dengan beberapa aspek, yaitu:

- a. Menunaikan amanah sebagai wujud keadilan sosial. Menunaikan amanah berarti memastikan setiap individu mendapatkan haknya secara adil tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup pembagian sumber daya alam dan pelayanan publik yang merata (Al-Zuhaili, 1991).
- b. Menunaikan amanah sebagai wujud kepemimpinan dan akuntabilitas. Pemimpin masyarakat memegang amanah untuk menyejahterakan rakyat. Kegagalan dalam mengelola kebijakan atau anggaran dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah Allah dan rakyat (Qutb, 1412 H).
- c. Menunaikan amanah sebagai wujud keamanan dan ketertiban. Masyarakat memiliki amanah kolektif untuk menjaga keamanan lingkungan, menghormati hak milik orang lain, serta menjaga rahasia atau privasi antar anggota Masyarakat (Ibn Ashuur, 1984).
- d. Menunaikan amanah sebagai wujud integritas ekonomi. Dalam transaksi sosial, amanah diwujudkan melalui kejujuran dalam berniaga, tidak melakukan penipuan (*ghisy*), dan memenuhi janji atau kontrak kerja (Al-Zuhaili, 1991).
- e. Menunaikan amanah dalam wujud saling menasihati (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*). Menjaga moralitas masyarakat adalah amanah bersama untuk memastikan nilai-nilai kebaikan tetap tegak dan mencegah kerusakan sosial (Abu Zahrah, ND).

Berangkat dari luas dan komperhensifnya nilai menunaikan amanah dalam masyarakat, dapat dibayangkan bagaimana jadinya suatu masyarakat yang tidak tegak nilai menunaikan amanah di dalamnya.

Amanah merupakan modal utama dalam interaksi antarmanusia. Masyarakat yang saling memegang amanah akan menciptakan lingkungan yang tenang, minim konflik, dan penuh keberkahan karena adanya rasa saling percaya. Tidaklah mengehrankan jika dikatakan bahwa menunaikan amanah adalah pondasi kepercayaan sosial (Al-Asyqar, 2007).

Selain itu, dalam perspektif Islam, sebagian kekuasaan dan sumber daya dipercayakan kepada manusia untuk mengatur kehidupan demi kemakmuran bersama. Ketika amanah dijalankan, sistem ekonomi berkembang pesat karena adanya transparansi dan integritas dalam transaksi. Dengan kata lain, menunaikan amanah juga merupakan jaminan stabilitas ekonomi dan kemakmuran (Hawwa, 1985).

Selanjutnya, mengabaikan amanah merupakan akar dari korupsi dan ketidakteraturan sosial. Islam mewajibkan penyampaian amanah kepada yang berhak menerimanya (QS. An-Nisa: 58) guna memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa diskriminasi. Karenanya, menunaikan Amanah merupakan kunci dalam pencegahan korupsi dan ketidakadilan.

Lebih dari itu, menunaikan amanah di level masyarakat merupakan indikator keimanan kolektif. Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada iman bagi mereka yang tidak bisa dipercaya (amanah). Oleh karena itu,

tingkat amanah dalam masyarakat mencerminkan kualitas spiritual dan kepatuhan kolektif mereka terhadap ajaran Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Bahkan, menunaikan amanah merupakan jaminan lahirnya keamanan dan ketenangan batin. Individu yang hidup dalam masyarakat yang amanah cenderung merasa lebih tenang dan aman, karena mereka tahu bahwa janji akan ditepati dan titipan akan dijaga (Ibn Katsir, 1998).

Landasan nilai menunaikan amanah dapat ditemukana dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.”

Ayat di atas mengandung nilai-nilai fundamental dalam menunaikan amanah sebagai berikut:

a. Pemberian Jabatan Berdasarkan Kompetensi

Ayat ini memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak (*ahliha*). Dalam konteks sosial, ini berarti penempatan posisi publik atau jabatan kepemimpinan harus didasarkan pada keahlian dan integritas, bukan nepotisme atau favoritisme (Qutb, 1412 H).

b. Keadilan Sosial sebagai Fondasi

Potongan ayat "apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menentukannya dengan adil" menegaskan bahwa amanah terbesar di masyarakat adalah penegakan keadilan tanpa pandang bulu. Keadilan ini mencakup aspek hukum, ekonomi, dan hak asasi manusia.

c. Terjaganya Keharmonisan dan Kepercayaan (*Trust*)

Secara sosiologis, menunaikan amanah menciptakan budaya saling percaya. Ketika pemimpin dan anggota masyarakat menjalankan kewajibannya dengan jujur, akan tercipta stabilitas sosial dan ketenteraman Masyarakat (Abu Zahrah, ND).

d. Akuntabilitas kepada Allah dan Manusia

Ayat ini diakhiri dengan penegasan bahwa "Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat". Nilai ini mengajarkan masyarakat bahwa setiap peran sosial—baik sebagai rakyat maupun pejabat—memiliki dimensi pertanggungjawaban spiritual yang melampaui kontrak duniawi (Al-Zuhaili, 1991).

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Mukminun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ»

(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.

Ayat di atas menegaskan bahwa kesalehan sosial (menjaga amanah kepada sesama) adalah syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan suatu komunitas atau bangsa. Tatkala amanah ditegakkan, setiap individu menjalankan perannya dengan jujur. Tanpa amanah, kerja sama sosial akan runtuh karena hilangnya rasa percaya antarwarga (Al-'Imadi, ND).

Dalam konteks kemasyarakatan, jabatan adalah amanah. Pemimpin yang mengamalkan ayat ini akan mengutamakan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi, sehingga tercipta keadilan sosial. Selain itu, menjaga janji dan amanah mencakup ketaatan pada kesepakatan bersama atau hukum yang berlaku. Hal ini mencegah konflik dan kekacauan di tengah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang beruntung menurut Al-Qur'an adalah mereka yang saling menjaga hak orang lain (harta, rahasia, dan kehormatan) sebagai bentuk amanah sosial (Qutb, 1412 H).

4. NILAI KESAKSIAN YANG BENAR

قيمة الشهادة الصادقة

Dalam Islam, kesaksian yang benar (*syahadah*) di level masyarakat memiliki makna fundamental sebagai pilar keadilan dan ketertiban sosial. Nilai kesaksian yang benar ini adalah bagian dari kewajiban agama yang utama (*fardhu*), dimana menyembunyikan kebenaran dianggap sebagai dosa besar yang mengotori hati (Hawwa, 1985).

Di tingkat masyarakat, kesaksian yang benar berfungsi bukan hanya untuk memvalidasi peristiwa, dengan menjadi alat bukti utama bagi hakim untuk menetapkan hak seseorang atau memutuskan hukuman secara adil. Namun, nilai ini juga jaminan perlindungan terhadap fitnah. Kesaksian yang benar membantu membebaskan orang yang tidak bersalah dari tuduhan atau fitnah keji. Bahkan, nilai ini juga menjadi legalitas muamalah, dengan menjadi syarat sah dalam berbagai transaksi sosial, seperti pernikahan dan jual beli, guna mencegah perselisihan di masa depan. Ini semua gambaran bagaimana nilai kesaksian yang benar adalah bagian dari instrumen penegakan hak dan keadilan (Al-Qurthubi, 1964).

Kesaksian yang jujur adalah alat utama bagi hakim atau pemimpin untuk memutuskan perkara secara adil. Tanpanya, hak orang yang terzalimi akan hilang dan pelaku kejahatan akan bebas. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa': 135 agar umat Islam menjadi penegak keadilan dan saksi

karena Allah, meskipun kesaksian itu memberatkan diri sendiri atau keluarga.

Selain itu, kesaksian yang jujur membangun rasa aman dan kepercayaan antarindividu dalam masyarakat. Sebaliknya, kesaksian palsu (*syahadah az-zur*) dianggap sebagai salah satu dosa besar yang setara dengan syirik, karena dapat menghancurkan tatanan hukum dan menyengsarakan banyak orang. Hal ini merupakan penegasan bahwa nilai kesaksian yang benar adalah pondasi kepercayaan sosial (Abu Zahrah, ND).

Bukan hanya itu, masyarakat Islam mensyaratkan saksi yang bersifat "adil", yaitu orang yang konsisten menjalankan perintah agama, menjauhi dosa besar, dan memiliki integritas moral di mata publik. Ini adalah penegasan bahwa kesaksian yang benar adalah kriteria moral saksi (adil) (Al-Zuhaili, 1991).

Patut dicatat, nilai kesaksian yang benar dalam Islam bukan sekadar prosedur hukum, melainkan bentuk ibadah sosial untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman merajalela di tengah masyarakat. Jika setiap anggota masyarakat berkomitmen pada kebenaran, maka ruang bagi praktik suap, manipulasi data, dan penyalahgunaan wewenang akan menyempit. Kesaksian benar berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap segala bentuk kecurangan (Qutb, 1412 H).

Landasan nilai kesaksian yang benar ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

"Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa..."

Inti dari ayat di atas adalah kewajiban menunaikan amanah (hutang atau jaminan) ketika kepercayaan diberikan, terutama jika tidak ada dokumentasi tertulis atau saksi. Di level masyarakat, hal ini mendorong individu untuk memegang teguh janji dan tanggung jawab mereka, membangun dasar kepercayaan yang kuat antar warga (Abu Zahrah, ND).

Selanjutnya, ayat ini secara eksplisit memerintahkan pihak yang berhutang (penerima amanah) untuk bertakwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Nilai ini menekankan bahwa meskipun tidak ada pengawasan eksternal (saksi atau tulisan), kesadaran akan pengawasan Tuhan menjadi kontrol internal utama untuk berlaku jujur dan adil (Al-Zuhaili, 1991).

Puncaknya, ayat ini memberikan larangan keras untuk tidak menyembunyikan kesaksian. Tindakan menyembunyikan kesaksian dianggap sebagai dosa yang mengotori hati. Ini menunjukkan pentingnya peran aktif individu dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di masyarakat, bukan berdiam diri ketika pengetahuannya dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara atau menetapkan hak (Ibn Ashuur, 1984).

Secara umum, ayat di atas juga mengajarkan masyarakat untuk tertib administrasi dan jelas dalam setiap interaksi muamalah guna mencegah perselisihan di kemudian hari. Seluruh aturan ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, dan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan akibat sengketa harta atau penipuan (Ibn Ashuur, 1984).

Allah juga berfirman dalam QS. At-Thalaq ayat 2:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”

Ayat di atas menunjukkan bahwa motivasi utama dalam memberikan kesaksian bukanlah karena hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kepentingan pribadi, melainkan semata-mata untuk mencari kebenaran dan menjalankan perintah agama (Al-Shabuni, 1997).

Menurut beberapa penafsiran ulama, fungsi saksi dalam peristiwa penting seperti pernikahan, perceraian, atau rujuk adalah untuk mengumumkan status hukum tersebut kepada masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah, keraguan, dan sengketa di masa depan mengenai status pernikahan atau perceraian pasangan tersebut (Al-Zuhaili, 1991).

Adanya saksi yang adil memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak (suami dan istri) terlindungi selama proses perceraian atau rujuk, serta memastikan prosesnya berjalan sesuai syariat Islam.

Dapat disimpulkan bahwa ayat di atas mengajarkan bahwa kesaksian di masyarakat harus didasari oleh prinsip keadilan, kejujuran, dan niat ikhlas karena Allah *subhanahu wa ta'ala*, serta berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan validasi hukum yang transparan.

5. NILAI MEMINTA IZIN

قيمة الاستئذان

Dalam Islam, meminta izin (*Isti'dzan*) di level masyarakat merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap privasi (*tabayyun* dan *hurmah*) serta harga diri orang lain. Tujuan utama meminta izin bukan sekadar prosedur formal, melainkan untuk menjaga agar mata tidak melihat sesuatu yang tidak pantas atau yang ingin disembunyikan oleh pemilik rumah. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya perintah meminta izin itu disyariatkan demi menjaga pandangan (Al-Qurthubi, 1964).

Setiap individu memiliki hak atas "ruang aman" di mana mereka bisa merasa bebas dan santai. Dengan meminta izin, seseorang mengakui bahwa ia tidak memiliki hak akses otomatis ke wilayah orang lain. Hal ini diatur tegas dalam QS. An-Nur ayat 27 yang melarang memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.”

Ayat ini adalah perintah langsung dari Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang menjadikannya sebagai bagian dari hukum dan etika Islam yang wajib ditaati oleh orang beriman. Penerapan adab ini adalah wujud ketundukan kepada ajaran agama. Ayat di atas menekankan bahwa meminta izin adalah etika fundamental yang melindungi martabat, privasi, dan keharmonisan sosial dalam masyarakat, mencegah hal-hal buruk yang dapat merusak tatanan sosial, dan merupakan cerminan akhlak mulia seorang muslim (Al-Maraghi, 1946).

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi privasi individu dan keluarga. Memasuki rumah atau ruang pribadi orang lain tanpa izin dianggap melanggar hak privasi mereka. Setiap orang berhak untuk merasa aman dan nyaman di tempat tinggalnya tanpa gangguan yang tidak diinginkan.

Salah satu hikmah utama dari perintah pada ayat ini adalah untuk menghindari melihat hal-hal yang tidak pantas atau aurat penghuni rumah yang mungkin dalam kondisi tidak siap (misalnya, saat berpakaian santai atau tidak berhijab). Hal ini mencegah terjadinya pandangan yang dilarang (*ghad al-bashar*) dan potensi fitnah atau kesalahpahaman (Hawwa, 1985).

Meminta izin dan mengucapkan salam adalah bentuk komunikasi yang sopan dan jujur. Ini menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah dan membangun fondasi hubungan sosial yang sehat dan saling menghargai.

Selain itu, memaksa masuk tanpa izin dapat menimbulkan ketidaknyamanan, rasa takut, atau bahkan konflik. Adab meminta izin berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keharmonisan dan menghindari potensi masalah dalam interaksi bertetangga atau bermasyarakat (Ibn Ashuur, 1984).

Di sisi lain, mempraktikkan izin (seperti mengetuk maksimal tiga kali atau tidak berdiri tepat di depan pintu yang terbuka) melatih masyarakat untuk memiliki empati. Jika izin tidak diberikan, Islam mengajarkan untuk pulang dengan lapang dada tanpa merasa tersinggung, sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nur ayat 28. Allah berfirman:

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah,” (hendaklah)

kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selain itu, memasuki ruang orang lain tanpa izin dapat menimbulkan kecurigaan atau fitnah. Meminta izin berfungsi sebagai filter sosial untuk menjaga transparansi niat dan mencegah kesalahpahaman antaranggota Masyarakat (Abu Zahrah, ND).

Islam mengatur waktu-waktu privasi tertentu, di mana anggota masyarakat harus lebih ketat dalam meminta izin. Ini menunjukkan bahwa privasi mencakup penghormatan terhadap waktu istirahat dan kondisi internal keluarga orang lain. Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 58:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (lelaki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana.”

Ayat di atas menekankan bahwa budaya "permisi" atau meminta izin bukanlah sekadar aturan sepele, melainkan bagian dari tatanan etika Islam yang menjaga martabat, privasi, dan keharmonisan sosial di semua lapisan masyarakat (Al-Shabuni, 1997).

Ayat di atas secara spesifik memerintahkan hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) dan anak-anak yang belum baligh untuk meminta izin sebelum memasuki area pribadi (seperti kamar tidur) pada tiga waktu tertentu dalam sehari:

1. Sebelum salat Subuh, yaitu waktu Dimana orang beristirahat dan berganti pakaian tidur.
2. Ketika menanggalkan pakaian di tengah hari, yaitu waktu untuk tidur siang atau beristirahat secara pribadi.
3. Setelah salat Isya, yaitu waktu untuk tidur malam (Al-Sya'rawi, 1997).

Meskipun ayat ini berbicara dalam konteks internal rumah tangga pada masa itu, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki urgensi yang luas dan berlaku di level masyarakat secara umum.

6. NILAI MENDAMAIKAN SESAMA

قيمة إصلاح ذات البين

Dalam ajaran Islam, *Islah dzatil bayn* di tingkat masyarakat bermakna upaya proaktif untuk mendamaikan perselisihan, menyatukan hati yang retak, dan menjaga keharmonisan antarindividu atau kelompok.

Nilai *Islah dzatil bayn* merupakan pilar stabilitas social, dengan menjadi mekanisme resolusi konflik yang mencegah perpecahan (permusuhan) yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Di sisi lain, nilai ini juga merupakan perwujudan dari persaudaraan (*Ukhuwah*). Nilai ini menegaskan bahwa setiap Muslim bertanggung jawab atas kedamaian saudaranya. Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 10) memerintahkan untuk melakukan *islah* agar masyarakat mendapatkan rahmat Allah (Abu Zahrah, ND).

Rasulullah SAW menyebutkan bahwa memperbaiki hubungan antarmanusia memiliki derajat yang lebih tinggi daripada sekadar shalat, puasa, dan sedekah sunah, karena dampak positifnya dirasakan oleh orang banyak, sehingga nilai ini dapat dianggap sebagai ibadah sosial yang tinggi kualitasnya.

Tidak hanya itu, nilai ini di level masyarakat juga berfungsi membuang rasa dengki, dendam, dan kebencian di tengah masyarakat, yang jika dibiarkan dapat menghancurkan peradaban. Secara praktis, nilai ini mendorong anggota masyarakat untuk menjadi mediator yang adil tanpa memihak salah satu sisi demi tercapainya kemaslahatan bersama (Al-Maraghi, 1946)

Landasan nilai *islah dzatil bayn* ini dapat dilihat pada firman Allah dalam QS. Al-Anfal ayat 1:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin.”

Ayat ini turun dalam konteks perselisihan di antara kaum muslimin mengenai pembagian harta rampasan Perang Badar. Allah *subhanahu wa ta'ala* tidak hanya memberikan solusi hukum atas masalah harta, tetapi juga memberikan perintah moral yang mendalam tentang persatuan. Karenanya, ayat ini muncul sebagai solusi atas perselisihan sahabat mengenai pembagian harta (duniawi). Urgensinya bagi masyarakat modern adalah melatih individu untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi

masalah yang lebih besar (perdamaian), sehingga tercipta tatanan sosial yang solid (Al-Sya'rawi, 1997).

Ayat di atas juga menempatkan perintah melakukan *islah* (rekonsiliasi) berdampingan dengan perintah bertakwa. Artinya, kualitas keimanan seseorang tidak dianggap sempurna jika ia membiarkan adanya konflik, perpecahan, atau dendam dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat, konflik kecil yang dibiarkan dapat membesar dan menghancurkan struktur sosial. *Islah dzatil bayn* berfungsi sebagai mekanisme "pertolongan pertama" untuk meredam api fitnah. Tanpa adanya upaya memperbaiki hubungan, energi masyarakat akan habis untuk berselisih daripada membangun kemajuan bersama (Ibn Ashuur, 1984).

Perselisihan mendatangkan murka Allah dan menjauhkan keberkahan. Masyarakat yang aktif melakukan *islah dzatil bayn* menciptakan lingkungan yang harmonis, yang menjadi magnet datangnya rahmat-Nya. Hal ini ditekankan agar masyarakat kembali fokus pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan pada kepentingan materi atau ego pribadi (seperti konteks pembagian harta rampasan perang dalam ayat tersebut) (Al-Shabuni, 1997).

Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa rusaknya hubungan antar sesama adalah "penghancur" (*al-haliqah*), yang bukan menghancurkan rambut, melainkan menghancurkan agama. Di level masyarakat, jika hubungan sosial rusak, maka syiar Islam, ibadah berjamaah, dan dakwah akan terhambat secara total.

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Hujuraat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil."

Ayat ini tidak hanya menganjurkan perdamaian, tetapi mewajibkan umat Islam untuk aktif terlibat dalam resolusi konflik guna menjaga keharmonisan sosial. Bahkan ayat ini merupakan panduan strategis bahwa resolusi konflik adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, bukan hanya pihak yang bertikai. Ketika konflik terjadi, masyarakat atau pihak ketiga wajib turun tangan untuk mendamaikan, mencegah konflik meluas, dan melindungi pihak yang rentan (Qutb, 1412 H).

Ayat di atas jika dikaitkan dengan ayat setelahnya, yakni ayat ke 10, menekankan bahwa sesama mukmin adalah bersaudara (*ukhuwah islamiyah*). Konflik merusak ikatan persaudaraan ini. *Islah* berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan kembali hubungan harmonis tersebut, yang merupakan landasan penting bagi keutuhan komunitas Muslim (Hawwa, 1985).

Proses *islah* yang diperintahkan dalam ayat di atas harus dilakukan dengan adil. Ini berarti upaya perdamaian tidak boleh memihak, tetapi harus didasari pada penegakan kebenaran dan keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini mengajarkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara objektif dan proporsional (Al-Zuhaili, 1991).

Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik, terutama yang mengarah pada pertumpahan darah atau perang, menyebabkan kerusakan besar di masyarakat (ekonomi, sosial, psikologis). *Islah* berfungsi sebagai tindakan preventif dan kuratif untuk menghentikan kerusakan tersebut dan mengembalikan keadaan menjadi aman dan tenteram (Ibn Ashuur, 1984).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ayat di atas meletakkan dasar normatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui mediasi, arbitrase, atau musyawarah mufakat, yang dalam hukum Islam dikenal dengan konsep *al-sulh* atau *islah*. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan damai dalam kehidupan bermasyarakat (Al-Qurthubi, 1964).

7. NILAI MENDAHULUKAN KEPENTINGAN UMUM

قيمة الإيثار

Dalam ajaran Islam, *itsar* adalah tingkatan ukhuwah (persaudaraan) tertinggi, yaitu sikap lebih mengutamakan kepentingan orang lain atau masyarakat di atas kepentingan diri sendiri, bahkan saat dirinya sendiri sedang membutuhkan.

Nilai *itsar* dapat diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi demi maslahat umum. Di saat seorang individu mewujudkan kedermawanan dalam bentuk wakaf atau hibah tanah untuk pembangunan fasilitas public, seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit, meskipun pemiliknya sebenarnya bisa menggunakan aset tersebut untuk keuntungan pribadi, ini merupakan implementasi dari nilai *itsar* ini.

Allah berfirman dalam QS. Ali 'Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan yang sempurna (*al-birr*) hanya diraih jika seseorang mampu memberikan harta atau hal yang paling

dicintainya demi kepentingan orang lain. Dalam konteks sosial, ini berarti melepaskan ego pribadi untuk kemaslahatan umat. Di tengah masyarakat yang semakin individualistik, nilai *itsar* bertindak sebagai energi etis untuk mencegah dehumanisasi. Dengan mendahulukan kepentingan umum, tercipta solidaritas sosial yang kuat (*ukhuwah*) yang melampaui sekadar transaksi materi (Ibn Katsir, 1998).

Secara historis dan tafsir, ayat ini menjadi dalil utama praktik wakaf. Wakaf adalah bentuk nyata *itsar* di mana aset pribadi diserahkan untuk kepentingan umum secara permanen, yang berfungsi sebagai instrumen penguat ekonomi masyarakat dan penyedia fasilitas publik. Mengamalkan ayat ini mendorong pemerataan manfaat harta dari kelompok yang memiliki kelebihan kepada yang membutuhkan, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalisir (Al-Thabari, 2001).

Bahkan, ayat ini dapat dikatakan sejalan dengan hadis Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, Dimana ayat ini memberikan panduan praktis bahwa manfaat tersebut seringkali menuntut pengorbanan hal yang paling kita sayangi (Al-Sya'rawi, 1997).

Nilai *itsar* juga diimplementasikan di ruang publik, yang tecermin pada kesediaan seseorang untuk antre dengan tertib, memberikan kursi di transportasi umum kepada yang lebih membutuhkan, atau tidak parkir sembarangan yang dapat mengganggu jalan orang lain. Sebagaimana juga ketika terjadi bencana atau kelangkaan, individu yang memiliki nilai *itsar* tidak akan melakukan *panic buying*, atau menimbun barang. Mereka justru membagikan sumber daya yang terbatas agar anggota masyarakat yang lebih lemah tetap mendapatkan bagian (Al-Zuhaili, 1991).

Selain itu, *Itsar* di level masyarakat juga berarti kesediaan mengalah dalam perselisihan kecil demi menjaga kerukunan tetangga dan menghindari konflik berkepanjangan yang merugikan lingkungan.

Contoh teladan terbaik dalam mengimplementasikan nilai *itsar* adalah golongan Anshar dari sahabat Rasulullah, dimana Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 9 memuji mereka:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Orang-orang (Anshar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.”

Konteks ayat ini adalah mengenai kaum Anshar (penduduk Madinah) yang menyambut kaum Muhajirin (pengungsi dari Mekah). Kaum Anshar tidak hanya berbagi harta dan tempat tinggal, tetapi juga mendahulukan kebutuhan saudara-saudara mereka meskipun mereka sendiri juga membutuhkan (Al-Nasafi, 1998).

Ayat ini mengajarkan bahwa kemajuan suatu peradaban Islam bergantung pada kerelaan individu untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar, yang pada akhirnya akan mendatangkan keberuntungan bagi seluruh lapisan Masyarakat (Al-'Imadi, ND).

Renungkan bagaimana kaum Anshar di Madinah yang dengan sukarela membagi harta dan tempat tinggal kepada kaum Muhajirin yang datang tanpa membawa apa pun. Nilai *itsar* menjadi perekat sosial yang menghilangkan kecemburuan antara kelompok kaya dan miskin serta mempererat persaudaraan (*ukhuwah*). Jelaslah, hal ini merupakan inspirasi yang luar biasa bagi Masyarakat modern yang hidup di tengah era digital yang cenderung individualis. Terlihat jelas bagaimana *itsar* mendorong individu untuk berkontribusi pada kebaikan bersama, seperti berbagi sumber daya atau energi untuk fasilitas umum (Ibn Ashuur, 1984).

Selain itu, ayat di atas juga menyoroti sifat kikir adalah penghambat utama kesejahteraan umum. Di sinilah, nilai *itsar* berfungsi sebagai "obat" mental untuk memutus rantai egoisme, sehingga kebijakan atau tindakan masyarakat tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Bahkan, istilah *muffihun* (orang-orang yang beruntung) dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah masyarakat tidak hanya diukur dari materi, tetapi dari kemuliaan akhlak anggotanya (Hawwa, 1985).

Bayangkan, suatu masyarakat yang mempraktikkan *itsar* pastinya akan memiliki sistem jaminan sosial alami. Urusan umum, seperti kebersihan lingkungan, keamanan, dan bantuan bencana, akan lebih mudah dikelola karena setiap orang merasa bertanggung jawab atas beban saudaranya.

Namun perlu di catat, ada hal – hal yang nilai *itsar* tidak dibenarkan untuk diimplementasikan di dalamnya. Meskipun *itsar* sangat dianjurkan, para ulama memberikan catatan penting bahwa nilai *itsar* tidak diperbolehkan dalam urusan ibadah ritual wajib atau *ibadah mahdhah*, misalnya: memberikan shaf terdepan dalam shalat kepada orang lain, karena dalam ibadah kita diperintahkan untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Adapun dalam urusan muamalah, maka *itsar* sangat ditekankan dalam urusan duniawi (harta, tenaga, waktu) demi kemaslahatan umum (Al-Zuhaili, 1991).

8. NILAI PENGHORMATAN

قيمة التحية

Nilai *tahiyyah* (penghormatan) dalam tingkat masyarakat Islam merupakan fondasi untuk menciptakan keharmonisan sosial melalui sikap saling menghargai yang tulus. Secara teologis, konsep ini memerintahkan umat Islam untuk membalas penghormatan dengan yang lebih baik atau minimal setara (Al-Maraghi, 1946).

Tahiyyah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kedamaian di masyarakat yang multikultural. Pengucapan salam (*As-salam*) bukan sekadar formalitas, melainkan doa keselamatan dan bentuk pengakuan atas eksistensi orang lain dalam ruang sosial.

Nilai *tahiyyah* diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap hormat dan santun. Di tingkat masyarakat, hal ini diwujudkan dengan saling menyapa dan mendoakan saat bertemu. Selain itu, nilai ini dilakukan pula dengan menghindari perilaku yang merendahkan seperti *ghibah* atau fitnah di ruang publik maupun media sosial. Ditambah lagi dengan menjaga silaturahmi meskipun di tengah perbedaan latar belakang (Hawwa, 1985).

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 86:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan (salam), balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha Memperhitungkan segala sesuatu.”

Ayat di atas menegaskan bahwa *tahiyyah*, seperti ucapan salam, berfungsi sebagai instrumen pencair suasana dan penghilang rasa asing antar individu. Hal ini menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif dan ramah. Secara psikologis, memberikan penghormatan menunjukkan pengakuan atas keberadaan orang lain. Ayat ini menekankan pentingnya respons positif untuk memadamkan potensi permusuhan dan mempererat ikatan persaudaraan (*ukhuwah*) (Al-Zuhaili, 1991).

Di sisi lain, perintah membalas penghormatan berlaku kepada siapa pun tanpa memandang status sosial. Ini mengedukasi masyarakat untuk saling menghargai secara timbal balik, sehingga tidak ada pihak yang merasa direndahkan. Bahkan, ayat di atas ditutup dengan pengingat bahwa Allah maha memperhitungkan segala sesuatu. Artinya, etika bertetangga dan bermasyarakat melalui nilai penghormatan bukan sekadar norma sosial, melainkan ibadah yang berimplikasi teologis (Ibn Ashuur, 1984).

Allah berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 54:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami datang kepadamu, katakanlah, “*Salāmun ‘alaikum* (semoga keselamatan tercurah kepadamu).”

Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kejahilan (kebodohan, kecerobohan, dorongan nafsu, amarah dan sebagainya), kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini memerintahkan Rasulullah (dan umatnya) untuk menyapa orang-orang beriman dengan kalimat "*Salamun 'Alaikum*" (Keselamatan atas kalian). Secara sosial, ini membangun budaya saling menghargai tanpa memandang status sosial (Qutb, 1412 H).

Nilai *tahiyah* pada ayat ini dikaitkan dengan rahmah (kasih sayang), dimana Allah menegaskan bahwa Dia telah menetapkan sifat kasih sayang (*rahmah*) pada diri-Nya. Dalam interaksi masyarakat, penghormatan bukan sekadar formalitas, melainkan harus didasari oleh rasa kasih sayang dan kepedulian antar sesama.

Selanjutnya, ayat ini menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan kesalahan karena kebodohan lalu bertobat, maka Allah Maha Pengampun. Di level masyarakat, nilai *tahiyah* mencakup sikap pemaaf dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang ingin memperbaiki diri, bukan justru mengucilkannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi nilai *tahiyah* yang kuat berkontribusi pada terciptanya masyarakat madani, yaitu tatanan sosial yang menjunjung tinggi etika, moralitas, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan dalam konteks sosial, nilai *tahiyah* mencakup beberapa prinsip utama:

- a. Prinsip Egaliter (*Musawa*), dengan memberikan penghormatan tanpa memandang status sosial atau latar belakang.
- b. Prinsip Toleransi (*Tasamuh*), dengan menghargai perbedaan keyakinan dan keberagaman di masyarakat sebagai sunnatullah.
- c. Prinsip Adil (*I'tidal*), dengan memberikan hak penghormatan kepada setiap individu secara proporsional (Ibn Ashuur, 1984).

9. NILAI SALING MENYAYANGI

قيمة التراحم

Nilai *tarahum* (saling menyayangi) di level masyarakat dalam Islam adalah prinsip fundamental yang mewujudkan masyarakat yang utuh, harmonis, dan sejahtera, di mana sesama individu saling terhubung layaknya satu tubuh. Nilai ini merupakan perwujudan dari sifat *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim* Allah yang harus direfleksikan dalam interaksi sosial. Konsep ini melampaui sekadar perasaan emosional, melainkan menjadi fondasi bagi tatanan masyarakat yang harmonis dan Sejahtera (Al-'Imadi, ND).

Untuk mewujudkan masyarakat yang saling menyayangi, terdapat empat konsep utama yang saling berkaitan:

- a. Pertama, konsep *Ta'aruf* (Saling Mengenal) yang merupakan langkah awal untuk membuang kecurigaan dan membangun kedekatan antaranggota masyarakat.
- b. Kedua, konsep *Tafahum* (Saling Memahami), dengan cara memahami perbedaan latar belakang, karakter, dan kebutuhan sesama agar tercipta toleransi.
- c. Ketiga, konsep *Ta'awun* (Saling Menolong), dengan memberikan bantuan nyata, baik materi maupun tenaga, sebagai bukti nyata kasih sayang.
- d. Keempat, konsep *Takaful* (Saling Bertanggung Jawab), dengan cara membangun rasa senasib sepenanggungan, di mana kesejahteraan satu anggota menjadi perhatian anggota lainnya (Abu Zahrah, ND).

Dalam kehidupan sehari – hari, nilai *tarahum* tercermin dalam adab bermasyarakat yang terimplementasikan, seperti memuliakan tetangga, dengan tidak mengusik atau mengganggu ketenangan tetangga dan bersikap peduli terhadap kesulitan mereka. Nilai *tarahum* juga terlihat pada kepedulian social, seperti menyayangi anak yatim, membantu fakir miskin, dan menjenguk orang sakit untuk memberikan semangat moral. Selain itu, tutur kata yang lembut, dengan berkomunikasi dengan penuh kesantunan, kejujuran, dan menghindari perilaku yang merusak hubungan seperti ghibah atau adu domba, juga bagian dari *tarahum*. Bahkan *tarahum* terlihat dalam penyelesaian konflik secara damai, dengan mengedepankan sikap pemaaf dan adil dalam menghadapi perselisihan guna menjaga persatuan (Ibn Ashuur, 1984).

Allah berfirman dalam QS. Al-Balad ayat 17:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

“Kemudian, dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang.”

Ayat ini mengaitkan nilai *tarahum* (saling menyayangi) di level masyarakat sebagai bagian integral dari keimanan dan salah satu amalan "jalan mendaki" yang berat namun mulia. Ayat ini menekankan bahwa keimanan tidak hanya sebatas keyakinan pribadi, tetapi harus diwujudkan dalam interaksi sosial yang penuh kasih sayang (Al-Shabuni, 1997).

Pada ayat di atas, digunakan frasa "saling berpesan" (*tawāṣau*) yang menunjukkan aspek komunal atau sosial. Artinya, kasih sayang (*marhamah*) bukan sekadar perasaan individu, melainkan nilai yang harus disebarluaskan, dinasihatkan, dan dipraktikkan bersama dalam komunitas. Karenanya, menerapkan *tarahum* adalah salah satu bukti nyata keimanan seseorang, yang membedakannya dari "golongan kiri" (orang-orang kafir) yang disebutkan di ayat selanjutnya. Iman yang otentik tercermin dalam

tindakan nyata terhadap sesama, terutama mereka yang rentan (Ibn Ashuur, 1984).

Jika dikaitkan dengan ayat – ayat sebelumnya, telah dijelaskan tentang "jalan mendaki" (*al-'aqabah*) yaitu perbuatan membebaskan perbudakan, memberi makan anak yatim, dan orang miskin. Ayat ini menyimpulkan bahwa perbuatan baik tersebut harus dilandasi oleh iman dan sikap saling menyayangi. *Tarahum* menjadi fondasi etis untuk tindakan filantropis di Masyarakat (Al-Zuhaili, 1991).

Para ulama menafsirkan bahwa perintah "sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu" (sebuah hadis terkait) relevan dengan ayat ini. Ini mencakup kasih sayang kepada seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang status sosial, dan bahkan kepada makhluk hidup lainnya. Untuk itu, dengan saling berpesan dan mempraktikkan *tarahum*, umat Islam didorong untuk membangun masyarakat yang kuat, peduli, dan penuh solidaritas, di mana tidak ada lagi ketimpangan ekstrem atau penindasan terhadap kaum lemah.

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 54:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir...”

Ayat ini menegaskan bahwa fondasi masyarakat Islam bukanlah kepentingan materi, melainkan rasa kasih sayang yang tulus karena Allah. Anggota masyarakat saling menjaga, menghargai, dan tidak menyombongkan diri satu sama lain (Al-Sya'rawi, 1997).

Karena itu, ditekankan pada ayat di atas pentingnya sikap rendah hati, kasih sayang, dan kelembutan di antara sesama orang beriman (*adzillatin `alal mu'minin*). Ini menumbuhkan kohesi sosial, empati, dan kepedulian bersama dalam komunitas Muslim. Kata *adzillatin* dalam ayat tersebut bukan berarti rendah diri atau hina, melainkan memiliki hati yang lembut, penuh empati, dan mendahulukan kepentingan bersama. Ini menciptakan lingkungan sosial yang suportif dan minim konflik (Hawwa, 1985).

Penerapan *tarahum* mencegah perpecahan dan mendorong rasa persatuan yang kokoh di antara anggota masyarakat Islam. Umat Islam didorong untuk saling menolong (*ta'awun*) dan melengkapi satu sama lain. Dalam konteks masyarakat, ini berarti kasih sayang (*tarahum*) diberikan secara internal untuk memperkuat persatuan, sementara ketegasan

ditunjukkan untuk melindungi nilai-nilai komunitas dari gangguan luar (Al-Zuhaili, 1991).

Perlu ditekankan bahwa sikap "keras terhadap orang-orang kafir" (*aizzatin alal kafirin*) dalam ayat ini tidak berarti membenci atau menganiaya, melainkan keteguhan dalam memegang prinsip agama, menjaga martabat umat, dan tidak gentar menghadapi tantangan dari luar yang mengancam keutuhan Islam (Qutb, 1412 H).

Karenanya, nilai *tarahum* harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, peduli sosial, dan tenggang rasa, yang memperkuat jalinan sosial di tengah masyarakat.

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Fath ayat 29:

حَمْدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

"Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir (yang bersikap memusuhi), tetapi berkasih sayang sesama mereka..."

Ayat ini menggunakan frasa "*ruhamau bainahum*" (berkasih sayang sesama mereka), sebagai pujian bagi karakter pengikut Rasulullah. Nilai *tarahum* dalam ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki ikatan batin yang kuat. Kasih sayang ini muncul karena kesamaan akidah, yang melampaui batas suku atau status sosial (Ibn Katsir, 1998).

Dalam praktiknya, nilai ini mendorong anggota masyarakat untuk saling peduli, mencintai, dan mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan pribadi. Selain itu, *tarahum* di tingkat masyarakat diwujudkan dengan sikap saling melindungi dan memperhatikan kondisi satu sama lain, menciptakan rasa aman dan kesatuan yang kokoh (Al-Jazairi, 2003).

Namun perlu diingat, pada ayat ini pula ditekankan bahwa kasih sayang (*tarahum*) yang lembut kepada sesama Muslim harus dibarengi dengan ketegasan (*asyidda'*) terhadap kekufuran atau kebatilan demi menjaga integritas nilai-nilai agama (Al-Shabuni, 1997).

Tidak dapat dipungkiri bahwa jika nilai *tarahum* diterapkan secara kolektif, maka ianya akan membawa dampak signifikan bagi tatanan sosial. Dimulai dengan terwujudnya keutuhan masyarakat, dimana tercipta lingkungan yang damai, di mana masyarakat bekerja sama mencapai tujuan bersama tanpa rasa iri hati. Selain itu, terwujud pula transformasi sosial, yang direalisasikan dengan mengubah perilaku eksploitatif dan manipulatif menjadi hubungan yang didasari keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Bahkan nilai ini juga membawa kepada kesejahteraan bersama, yakni ketika pemimpin menyayangi rakyatnya dan pelaku bisnis berniat menolong, masyarakat akan merasakan keadilan dan kemakmuran yang nyata (Ibn Ashuur, 1984).

Rasulullah menegaskan pentingnya nilai ini dalam sebuah hadis: "Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan

menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit".

10. NILAI TOLONG MENOLONG DALAM KEBAIKAN DAN KETAQWAAN

قيمة التعاون على البر والتقوى

Nilai *ta'awun* (saling tolong menolong) dalam kebaikan dan ketaqwaan memiliki peran penting dalam membangun tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Nilai ini mewajibkan umat Muslim untuk berkolaborasi dalam segala bentuk kebajikan, sambil menjauhi segala bentuk dosa dan permusuhan. Agar *ta'awun* di masyarakat bernilai ibadah, harus memenuhi setidaknya tiga prinsip; pertama, ikhlas, dimana tolong menolong itu dilakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk pencitraan. Kedua, tanpa pamrih, dimana tolong menolong dilakukan dengan tidak mengharapkan imbalan balik dari orang yang ditolong. Ketiga, proporsional, dimana tolong menolong dilakukan dalam hal yang benar, bukan membantu dalam kemaksiatan atau pelanggaran hukum (Al-'Imadi, ND).

Dengan mengamalkan nilai *ta'awun*, masyarakat akan tumbuh menjadi komunitas yang "*Bunaayanun Marshush*" (seperti bangunan yang tersusun kokoh), di mana setiap bagian saling menguatkan satu sama lain.

Nilai *ta'awun* diimplementasikan dalam Masyarakat dalam beragam aspek, antara lain:

- a. Aspek solidaritas sosial dan ekonomi, dimana masyarakat didorong untuk saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini terlihat melalui institusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan (Al-Zuhaili, 1991).
- b. Aspek pendidikan dan pengetahuan. Nilai *ta'awun* mencakup upaya bersama untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan agama serta umum. Masyarakat bekerja sama untuk mendirikan dan memelihara institusi pendidikan seperti masjid, madrasah, dan sekolah (Al-Maraghi, 1946).
- c. Aspek kesehatan dan kesejahteraan umum. Umat Islam didorong untuk berkolaborasi dalam menjaga kesehatan dan lingkungan. Ini termasuk memastikan akses air bersih, fasilitas kesehatan, dan sanitasi yang baik untuk semua anggota Masyarakat (Hawwa, 1985).
- d. Aspek penegakan keadilan dan pencegahan kemungkaran. Masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk menegakkan keadilan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Ini berarti saling mengingatkan, menasihati, dan mencegah perbuatan yang merugikan individu atau komunitas, dengan cara yang bijaksana dan santun (Qutb, 1412 H).
- e. Aspek pembangunan persaudaraan (*ukhuwah islamiyah*). Nilai *ta'awun* memperkuat ikatan persaudaraan, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan tetangga

dan komunitasnya, tanpa memandang status sosial atau ekonomi (Al-Zuhaili, 1991).

- f. Aspek kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Di saat menghadapi kesulitan atau bencana alam, nilai *ta'awun* menjadi sangat penting. Masyarakat secara spontan bersatu untuk memberikan bantuan logistik, tenaga, dan dukungan emosional kepada korban (Al-Sa'di, 2003).

Sehingga, tidak diperselisihkan lagi bahwa nilai *ta'awun* merupakan pilar etika sosial Islam yang mengubah masyarakat dari kumpulan individu menjadi komunitas yang padu, di mana setiap anggota berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama, yakni menggapai ridha Allah *subhanahu wa ta'ala* melalui kehidupan yang saleh dan bermanfaat bagi sesama.

Landasan taawun adalah firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”

Frasa *Wata'awanu alal birri wattaqwa* merupakan perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*taqwa*). Ini mencakup semua perintah syariat, perbuatan baik, dan hal-hal yang membuat hati tenang. Selanjutnya frasa *Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan* merupakan larangan keras untuk saling membantu dalam dosa (*al-itsm*) dan permusuhan (*al-udwan*). Ini adalah batasan etika dalam bekerja sama (Ibn Katsir, 1998).

Dari ayat di atas dipahami bahwa masyarakat didorong untuk berkolaborasi dalam hal-hal yang membawa maslahat (kebaikan umum), seperti membangun fasilitas publik, menjaga keamanan lingkungan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Fokusnya adalah pada tindakan yang mendatangkan manfaat nyata bagi kehidupan duniawi (Al-Sya'rawi, 1997).

Ta'awun dalam ketakwaan berarti masyarakat saling menjaga dalam kepatuhan kepada Allah. Contohnya adalah saling menasihati dalam kebenaran, mendukung kegiatan ibadah bersama, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan akhlak mulia (Abu Zahrah, ND).

Sedangkan potongan ayat yang melarang tolong-menolong dalam dosa (*itsm*) dan permusuhan (*udwan*) berfungsi sebagai benteng masyarakat. Masyarakat dilarang keras mendukung praktik ketidakadilan, korupsi, diskriminasi, atau konflik yang memecah belah persatuan (Al-Jaza'iri, 2003).

Diharapkan dengan menerapkan nilai *ta'awun*, gesekan sosial dapat diminimalisir karena setiap anggota masyarakat memandang orang lain sebagai mitra dalam kebaikan, bukan sebagai saingan. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir syariat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh alam.

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Mujadilah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi, berbicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.”

Ayat ini membahas mengenai etika berkomunikasi dan berinteraksi dalam majelis atau pertemuan rahasia di masyarakat. Ayat ini melarang pembicaraan rahasia yang mengarah pada dosa, permusuhan, dan maksiat, serta memerintahkan untuk bermusyawarah dalam hal kebaikan dan ketakwaan (Al-Shabuni, 1997).

Pada ayat di atas, secara tegas Allah melarang orang beriman untuk melakukan *najwa* (pembicaraan rahasia) yang mengandung unsur dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dalam konteks masyarakat, *ta'awun* yang benar berarti menolak segala bentuk kerja sama yang merugikan orang lain atau merusak tatanan moral. Sebaliknya, Allah memerintahkan agar pembicaraan atau kesepakatan rahasia dilakukan untuk kebajikan (*al-birr*) dan ketaqwaan. Di level masyarakat, hal ini diwujudkan melalui beberapa hal, yaitu: (1) musyawarah untuk mencari solusi masalah bersama tanpa menyakiti pihak lain, (2) saling menjaga rahasia (aib) sesama warga untuk menjaga kehormatan sosial, serta (3) kerja sama dalam kegiatan sosial, seperti pemberdayaan ekonomi atau menjaga keamanan lingkungan (Ibn Ashuur, 1984).

Pada akhirnya ayat ini ditutup dengan peringatan untuk bertaqwa kepada Allah, karena kepada-Nyalah semua akan dikumpulkan. Nilai *ta'awun* di sini tidak hanya bersifat horizontal (sosial), tetapi juga vertikal (spiritual). Masyarakat didorong untuk saling menolong dalam kebaikan karena kesadaran bahwa setiap interaksi sosial akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

11. NILAI SALING MEMBERIKAN PENJAMINAN

قيمة التكافل

Konsep *takaful* berasal dari kata *kafala* yang berarti menjamin atau saling menanggung. Nilai ini perwujudan nyata dari prinsip solidaritas sosial, tolong-menolong, dan berbagi risiko di antara sesama umat Muslim. Konsep ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menekankan persaudaraan dan tanggung jawab bersama (Abu Zahrah, ND).

Di tingkat masyarakat, nilai *takaful* menciptakan kemandirian dalam menghadapi risiko. Masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi membangun sistem pendukung internal, seperti dana santunan kematian warga atau koperasi syariah.

Keberadaan *takaful* memberikan ketenangan psikologis bagi individu. Seseorang tidak merasa sendirian saat menghadapi risiko masa depan karena ada sistem sosial yang siap menjamin kebutuhan dasarnya jika ia kehilangan kemampuan untuk menafkahi diri sendiri. Setiap anggota masyarakat merasa bertanggung jawab atas nasib anggota lainnya. Jika satu warga mengalami kesulitan (seperti sakit, kemiskinan, atau musibah), warga lain berkewajiban untuk membantu meringankan beban tersebut (Ibn Ashuur, 1984).

Nilai *takaful* di level masyarakat dapat diimplementasikan dalam beragam aspek, diantaranya:

- a. Aspek jaminan sosial (*social security*). Masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada tetangga atau anggota komunitas yang kelaparan atau kekurangan kebutuhan dasar. Ini tercermin dalam hadis Nabi bahwa tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya lapar (Ibn Ashuur, 1984).
- b. Aspek perlindungan risiko finansial. Dalam Islam, perlindungan resiko finansial dapat diwujudkan melalui sistem asuransi syariah (*takaful*) yang menggunakan akad *tabarru'* (hibah), di mana setiap anggota menyumbangkan dana untuk saling menanggung risiko musibah di antara mereka (Al-Zuhaili, 1991).
- c. Aspek distribusi kekayaan. Implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai instrumen *takaful* untuk memperkecil kesenjangan sosial dan menjamin kesejahteraan kelompok *mustahik* (penerima zakat) (Al-Baidhawi, 1418 H).
- d. Aspek solidaritas moral dan hukum. Nilai *takaful* mencakup tindakan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*) sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari kerusakan moral dan sosial yang dapat merugikan semua pihak (Qutb, 1412 H).
- e. Aspek kolektivitas dalam kesulitan. Beragam kegiatan seperti menjenguk yang sakit, membantu pengurusan jenazah, dan memberikan pinjaman tanpa bunga (*Qardhul Hasan*) adalah bentuk nyata saling menjamin beban hidup sesama anggota Masyarakat (Al-Asyqar, 2007).

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan,

padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk berkontribusi secara finansial (melalui infak/zakat) untuk membantu mereka yang membutuhkan, yang merupakan esensi dari jaminan sosial Islam. Perintah berinfaq dari harta yang baik mendorong rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam masyarakat. Masyarakat yang menjalankan perintah ini secara kolektif menciptakan jaring pengaman sosial, di mana yang berkecukupan membantu yang kurang mampu, sehingga tidak ada yang menderita sendirian (Ibn Katsir, 1998).

Selain itu, ayat di atas secara spesifik melarang memberikan harta yang buruk atau tidak berkualitas. Ini mengajarkan bahwa dalam skema jaminan sosial atau takaful, kontribusi yang diberikan haruslah yang layak dan bermanfaat, setara dengan apa yang kita harapkan untuk diri sendiri. Hal ini memastikan efektivitas bantuan dan menjaga martabat penerima bantuan. Dengan adanya perintah untuk menginfakkan sebagian harta, ayat ini mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dan mencegah penumpukan harta pada segelintir orang, yang pada akhirnya mengurangi risiko kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat (Al-Sya'rawi, 1997).

Meskipun ayat ini berbicara tentang infak dan sedekah, dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi sistem asuransi syariah (*takaful*) yang terstruktur, di mana peserta saling menjamin risiko melalui dana kolektif (*tabarru'*) sesuai syariah. Karenanya, ayat ini menanamkan landasan moral bahwa harta yang dimiliki memiliki fungsi sosial dan harus digunakan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan dan jaminan sosial di masyarakat, yang sejalan dengan semangat takaful (Al-Muqbil, 2013).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Insan ayat 8:

يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.”

Ayat di atas menunjukkan sifat-sifat orang beriman yang mulia, yaitu mendahulukan kebutuhan orang lain (terutama yang rentan seperti orang miskin, anak yatim, dan tawanan) bahkan dengan memberikan apa yang mereka sukai (bentuk pengorbanan). Tindakan ini mencerminkan esensi dari *takaful ijtimai'* (jaminan sosial Islam) di mana masyarakat secara kolektif merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan anggotanya yang kurang beruntung (Al-Zuhaili, 1991).

Meskipun kata "*takaful*" tidak disebutkan secara tersurat dalam ayat di atas, prinsip yang terkandung di dalamnya sejalan dengan konsep jaminan sosial dalam Islam. Ayat ini merupakan salah satu sumber inspirasi moral yang mendorong umat Islam untuk membangun sistem dukungan

timbang balik, baik melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, maupun institusi takaful modern (asuransi syariah) (Abu Zahrah, ND).

Ayat ini, bersama dengan banyak hadis yang menekankan persaudaraan ("perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka adalah seperti satu tubuh"), mendorong terciptanya masyarakat yang kokoh strukturnya, di mana "sebagian menguatkan sebagian yang lain" (*yasyuddu ba'dhuhum ba'dha*). Karenanya, dalam masyarakat Islam setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kondisi yang terjamin kebutuhan pokoknya, dan masyarakat secara kolektif berkewajiban untuk memastikan hal tersebut terpenuhi (Ibn Ashuur, 1984).

12. NILAI BERPEGANG TEGUH PADA KEBENARAN

قيمة التمسك على الحق

Nilai *tamassuk bil haq* (berpegang teguh kepada kebenaran) di level masyarakat dalam Islam berfungsi sebagai pilar fundamental yang menopang keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Penerapannya melampaui ranah individu dan menjadi etos kolektif yang membentuk tatanan sosial yang kokoh (Al-Muqbil, 2013).

Berpegang teguh pada kebenaran secara kolektif berarti masyarakat menolak segala bentuk kezaliman dan diskriminasi. Prinsip ini mendorong setiap anggota masyarakat untuk bersikap adil tanpa memandang status, suku, atau hubungan pribadi. Nilai ini juga mendorong Masyarakat untuk menegakkan hukum dan kebenaran berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, bahkan jika bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Bahkan, nilai inilah yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan (Al-Qurthubi, 1964).

Kebenaran dalam Islam adalah tunggal, bersumber dari wahyu Allah *subhanahu wa ta'ala*. Berpegang teguh pada kebenaran yang satu ini mencegah perselisihan yang tidak produktif dan dapat melemahkan kekuatan komunitas. Masyarakat didorong untuk fokus pada kebenaran yang berlandaskan dalil sahih daripada mengikuti hawa nafsu atau tradisi buta. Bahkan, hal ini menumbuhkan rasa persaudaraan (*ukhuwah*) yang kuat, di mana perbedaan pendapat disalurkan dalam koridor syariat tanpa merusak ikatan sosial (Al-Syaukani, 1414 H).

Nilai kebenaran yang dipegang teguh masyarakat menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan bersama. Masyarakat yang memegang teguh kebenaran akan saling menolong dalam kebaikan dan takwa, termasuk membantu mereka yang membutuhkan agar dapat mandiri. Selain itu, implementasi keadilan sosial, seperti melalui zakat, menjadi wajib untuk memberantas kemiskinan dan kesenjangan (Ibn Ashuur, 1984).

Penting dicatat bahwa prinsip *tamassuk bil haq* menuntut kejujuran dalam setiap interaksi, baik dalam muamalah (transaksi ekonomi) maupun dalam kepemimpinan. Karenanya, praktik penipuan dan riba dilarang, sehingga mendorong terciptanya ekonomi yang adil dan transparan. Selain itu, setiap pemimpin atau pemegang amanah diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas (Qutb, 1412 H).

Secara ringkas, nilai *tamassuk bil haq* adalah landasan moral dan etis yang mengikat masyarakat Islam, memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan kolektif didasarkan pada petunjuk ilahi untuk mencapai masyarakat yang harmonis dan diridai Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Landasan nilai *tamassuk bil haq* dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. As-Syuura ayat 39:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.”

Ayat ini merupakan bagian dari rangkaian ayat yang menjelaskan sifat-sifat orang beriman yang akan mendapat pahala di sisi Allah, setelah ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah (*syura*). Ayat di atas menegaskan bahwa berpegang teguh pada kebenaran tidak berarti pasif saat menghadapi ketidakadilan. Karenanya, ayat ini memberikan landasan etis bagi umat Islam di level masyarakat untuk:

- a. Menolak kezaliman. Masyarakat didorong untuk tidak tinggal diam ketika hak-hak mereka dilanggar atau ketika kezaliman terjadi di sekitar mereka. Diam terhadap kezaliman berarti mengabaikan kebenaran itu sendiri (Al-Maraghi, 1946).
- b. Menegakkan keadilan. Berpegang teguh pada kebenaran di sini berarti membela keadilan dan mengembalikan keseimbangan yang adil. Ini adalah bentuk perjuangan untuk menjaga tatanan sosial yang Islami (Ibn Ashuur, 1984).
- c. Membela diri secara proporsional. Ayat ini mengizinkan pembelaan diri, namun dalam batasan yang setimpal. Hal ini mengajarkan pentingnya respons yang proporsional dan tidak melampaui batas, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 40 yang menganjurkan pemaafan, namun tetap memperbolehkan balasan yang setimpal (Ibn Katsir, 1998).
- d. Solidaritas sosial. Ayat ini secara implisit memupuk solidaritas di antara anggota masyarakat. Ketika satu individu atau kelompok dizalimi, masyarakat secara kolektif memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung mereka dalam membela kebenaran (Al-Asyqar, 2007).

Allah juga berfirman dalam QS. As-Syuura ayat 41:

وَلَمَنِ اتَّقَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

“Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun (untuk menyalahkan) mereka.”

Ayat di atas menegaskan bahwa nilai *tamassuk bil haq* termanifestasi dalam prinsip mempertahankan kebenaran dan keadilan dengan tegas saat dizalimi, sambil tetap menjunjung tinggi etika dan menghindari kezaliman balik yang melampaui batas (Al-Shabuni, 1997).

Ayat ini memberikan pembenaran bagi individu atau kelompok dalam masyarakat untuk membela diri dan mengambil kembali hak mereka yang dizalimi. Ini adalah bentuk penegakan kebenaran (keadilan) di mana ketidakadilan harus dilawan. Namun, berpegang teguh pada kebenaran tidak berarti melakukan balas dendam yang membabi buta. Ayat ini mengizinkan pembelaan diri yang *setimpal* atau proporsional dengan kezaliman yang dialami. Hal ini mengajarkan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan seimbang, tidak melampaui batas, agar tidak menjadi pelaku kezaliman baru (Qutb, 1412 H).

Dengan adanya hak untuk membela diri secara sah (sesuai syariat), masyarakat diajarkan untuk tidak pasif terhadap kezaliman. Ini mendorong terciptanya lingkungan yang menghargai hak asasi dan keadilan, serta mencegah meluasnya kerusakan atau *fasad* di muka bumi, yang seringkali terjadi akibat ketidaktegasan dalam membela kebenaran (Hawwa, 1985).

Posisi ayat ke 41 ini sangat menarik untuk dikaji, karena berada di antara ayat sebelumnya yang berbicara tentang pemaafan (ayat 40) dan ayat setelahnya yang berbicara seputar ancaman bagi pelaku zalim (ayat 42). Ini menunjukkan nilai keseimbangan dalam masyarakat: bersikap tegas membela kebenaran saat diperlukan, namun tetap membuka ruang untuk pemaafan jika membawa kebaikan yang lebih besar (*ishlah*), yang pahalanya ditanggung oleh Allah (Ibn Ashuur, 1984).

Berangkat dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa berpegang teguh kepada kebenaran di level masyarakat berarti aktif membela hak dan keadilan, tetapi dengan cara yang bijaksana, proporsional, dan tetap dalam koridor syariat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

13. NILAI MERENDAHKAN SUARA

قيمة خفض الصوت

Nilai *khafdhush shaut* (merendahkan suara) dalam Islam di level masyarakat mencerminkan adab, kesantunan, dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Islam memandang cara berbicara sebagai cerminan tingkat kesopanan seseorang. Merendahkan suara saat berinteraksi di masyarakat adalah bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap hak ketenangan orang lain. Sebaliknya, berbicara dengan suara keras yang tidak perlu atau berteriak-teriak dianggap sebagai adab yang buruk.

Islam menekankan komunikasi yang berlandaskan kasih sayang. Dengan merendahkan suara, seseorang cenderung menghindari emosi berlebihan, sehingga ia dapat mengurangi risiko perdebatan yang dipicu oleh nada bicara tinggi. Selain itu, merendahkan suara juga merupakan simbol menghargai lawan bicara, sehingga tatkala seseorang bicara dengan nada yang rendah, ia memberikan kesan bahwa dirinya mendengarkan dan menghargai keberadaan orang lain. Ditambah lagi, merendahkan suara juga wujud Langkah membangun kepercayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa suara yang tenang membantu menciptakan suasana diskusi yang jujur dan adil.

Perlu diingat bahwa *khafdhus shout* bukan sekadar masalah volume suara, melainkan upaya sadar untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan jauh dari sikap arogan.

Merendahkan suara dalam interaksi masyarakat berfungsi untuk mencegah intimidasi melalui nada bicara, menghindari polusi suara yang mengganggu kenyamanan public, serta menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua atau yang memiliki otoritas (ilmu/posisi).

Dalam nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya, Allah memerintahkan untuk merendahkan suara karena suara yang paling buruk adalah suara keledai yang keras dan memekakkan telinga. Nilai ini mengajarkan masyarakat untuk berkomunikasi secara tenang demi menjaga harmoni dan kenyamanan lingkungan sekitar. Allah berfirman dalam QS. Luqman ayat 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Ayat di atas memerintahkan untuk merendahkan suara sebagai bagian dari nasihat Luqman di ayat sebelumnya, yakni ayat 18, untuk menjauhi sikap sombong dan membanggakan diri di hadapan manusia. Berbicara dengan suara keras yang tidak perlu sering kali diasosiasikan dengan sikap angkuh (Al-Jaza'iri, 2003).

Islam mengajarkan agar komunikasi dilakukan dengan cara yang baik dan mudah diterima. Suara yang lembut dan sopan akan lebih enak didengar dan pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh lawan bicara. Sebaliknya, suara keras yang melengking diserupakan dengan suara keledai, yang dianggap sebagai suara paling buruk dan dicela oleh Allah (Al-Asyqar, 2007).

Dalam interaksi sosial, volume suara yang terkontrol menunjukkan sikap menghargai orang lain dan lingkungan sekitar. Berteriak atau berbicara terlalu keras tanpa alasan yang jelas dapat mengganggu ketenangan, menimbulkan ketidaknyamanan, dan merusak hubungan antarindividu dalam Masyarakat (Al-Sa'di, 2003).

Mengamalkan *khafdhus shout* merupakan cerminan dari akhlak mulia (karakter baik) seorang muslim. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia

(*hablumminannas*). Sehingga tidaklah mengherankan jika anjuran merendahkan suara dan anjuran berjalan dengan sederhana yang disebutkan dalam ayat ini, mengajarkan sikap moderasi atau keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berbicara, tidak terlalu lemah dan tidak pula terlalu keras (Al-Sya'rawi, 1997).

Di sisi lain, merendahkan suara merupakan salah satu etika utama saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan lebih tinggi. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk ketakwaan dan kesabaran dalam menjaga marwah lawan bicara. Karenanya, Allah berfirman dalam QS. Al-Hujuraat ayat 3-5:

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَتَفَوَّىٰ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ
صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ يَوْمَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

“Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau (Nabi Muhammad) dari luar kamar(-mu), kebanyakan mereka tidak mengerti. Seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas memiliki implikasi signifikan terhadap etika sosial di level masyarakat dalam Islam, berakar dari adab berinteraksi dengan Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*, dan meluas menjadi prinsip umum dalam tata krama berkomunikasi antar sesama manusia. Ayat-ayat tersebut pada mulanya diturunkan untuk mengajarkan sopan santun kepada para sahabat Nabi, khususnya terkait cara berbicara di hadapan beliau (Ibn katsir, 1998).

Pada ayat ke-3, Allah memuji orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, menyebut mereka sebagai orang-orang yang hatinya telah diuji oleh Allah untuk bertakwa, dan bagi mereka ampunan serta pahala yang besar. Selanjutnya, di ayat ke-4, Allah mencela (sebagian) orang yang memanggil Nabi dari luar kamar beliau dengan suara keras, menunjukkan ketidaksabaran dan kurangnya adab. Bahkan ayat ini mengkritik orang-orang yang memanggil Rasulullah dengan berteriak dari luar kamar sebagai orang yang tidak berakal. Dalam kehidupan bermasyarakat, ini mengajarkan pentingnya menjaga privasi dan martabat sesama. Berteriak-teriak atau berbicara dengan nada tinggi di ruang publik/privat dianggap sebagai perilaku yang tidak beradab (*ghairu 'aqil*). Pada ayat ke-5, dinyatakan bahwa seandainya mereka bersabar menunggu Nabi keluar menemui mereka, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Karena, menunggu dengan sabar lebih baik daripada berteriak memanggil. Dalam konteks sosial, *khafidus shaut* berkaitan erat

dengan sikap sabar. Masyarakat yang membiasakan nada suara rendah cenderung lebih mampu mendengar orang lain, mengurangi konflik (tensi tinggi), dan menunjukkan empati (Ibn Ashuur, 1984).

Nilai *khafdu shaut* sebagai prinsip etika universal dalam interaksi social dapat dikontekstualisasikan sebagai wujud penghormatan. Merendahkan suara di hadapan orang yang dihormati, seperti orang tua, guru, pemimpin, atau bahkan sesama Muslim secara umum, adalah tanda kerendahan hati dan penghargaan. Ini menciptakan suasana saling menghargai dalam Masyarakat (Qutb, 1412 H).

Selain itu, suara yang keras, teriakan, atau nada bicara yang tinggi sering kali diasosiasikan dengan kemarahan, arogansi, atau kurangnya kendali diri, yang dapat merusak hubungan sosial. Sebaliknya, suara yang lembut dan santun memupuk komunikasi yang efektif dan damai (Abu Zahrah, ND).

Karenanya, secara eksplisit ayat ke-3 mengaitkan sikap merendahkan suara dengan ketakwaan hati. Dalam konteks sosial, ini berarti bahwa perilaku santun dalam berbicara adalah cerminan dari keimanan dan akhlak (etika) seseorang yang telah berhasil menyucikan dirinya. Jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yakni ayat ke-2, terdapat peringatan keras bahwa meninggikan suara di atas suara Nabi dapat menghapus pahala amalan tanpa disadari. Secara sosial, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai peringatan bahwa perilaku tidak beradab dalam berkomunikasi dapat merusak nilai perbuatan baik lainnya dan mengganggu tatanan Masyarakat (Hawwa, 1985).

Sehingga pada ayat ke-4 dan 5 ditekankan pentingnya kesabaran dan adab dalam meminta perhatian atau berinteraksi. Ini mengajarkan agar dalam masyarakat, seseorang tidak bersikap seenaknya atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak sopan, tetapi menunggu waktu yang tepat dan menggunakan cara yang santun.

14. NILAI MENYERU KEBAIKAN DAN MENCEGAH KEBURUKAN

قيمة الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر

Nilai *dakwah ilal khair wa nahy 'anis syar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan), atau yang lebih umum dikenal sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*, memiliki peran fundamental dan nilai yang sangat tinggi di level masyarakat dalam Islam. Ini adalah pilar utama yang berfungsi untuk menjaga tatanan sosial, moralitas, dan memastikan keberlangsungan nilai-nilai Islam yang otentik di tengah Masyarakat (Ibn Ashuur, 1984).

Dakwah ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan (*ma'ruf*) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan syariat dan

bermanfaat bagi manusia, sementara kemungkaran (*munkar*) adalah segala yang bertentangan dengan itu dan merugikan (Al-'Imadi, ND).

Pelaksanaan dakwah ini erat kaitannya dengan penegakan keadilan. Ini mencegah perpecahan dan perselisihan yang dapat melemahkan umat. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa mereka yang menjalankan tugas dakwah ini adalah orang-orang yang beruntung (*muffihun*). Keberuntungan ini mencakup kesuksesan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak (Al-Syaukani, 1414 H).

Dalam mengimplementasikan nilai ini, dakwah dilakukan dengan cara yang santun, bijaksana (*bil hikmah*), dan penuh kasih sayang. Pendakwah harus memahami kondisi dan siasat bermasyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan masalah yang lebih parah. Bahkan, bagi masyarakat yang sudah Muslim, dakwah ini bersifat mengingatkan kembali dan memurnikan ajaran Islam dari hal-hal yang menyimpang (Abu Zahrah, ND).

Konsep ini merupakan identitas khas umat Islam. Allah SWT menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik (*khair al-ummah*) karena menjalankan prinsip ini. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat ini menggunakan frasa '*waltakum minkum ummatun*' (dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat), yang ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai perintah untuk membentuk sebuah kelompok atau organisasi yang terorganisir khusus untuk tugas dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, menjadikannya kewajiban kolektif (*fardu kifayah*). Jika tugas ini sudah dijalankan oleh sekelompok orang secara efektif, gugurlah kewajiban bagi yang lain (Al-Zuhaili, 1991). Dalam pandangan KH. Ahmad Dahlan, organisasi seperti Muhammadiyah didirikan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar secara sistematis.

Amar ma'ruf nahi mungkar adalah pilar utama untuk menjaga tatanan moral dan sosial masyarakat. Tanpa adanya kontrol sosial ini, kemungkaran (perbuatan buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak moral) akan merajalela, yang dapat mengundang azab atau kerusakan dari Allah SWT, serta membuat doa orang-orang saleh sulit terkabul (Al-Baidhawi, 1418 H).

Penerapan nilai ini di level masyarakat tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang islami dan harmonis, dengan meningkatkan kesadaran sosial dan keharmonisan antar warga. Melainkan juga demi

mewujudkan masyarakat yang bebas degradasi moral, dengan mengatasi perubahan sosial yang cepat dan degradasi moral dengan memperkuat komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai Islam (Hawwa, 1985).

Dalam mengimplementasikan nilai ini, pelaksanaan dakwah *ilal khair* dan *nahy 'anis syar* di masyarakat harus dilakukan dengan cara-cara yang bijak, antara lain dengan ilmu dan pengetahuan. Pihak yang menjalankan dakwah harus memiliki ilmu yang mumpuni tentang apa yang diperintahkan dan dilarang agar tidak salah dalam mengambil tindakan. Selain itu, dakwah juga dilakukan dengan lemah lembut dan santun (Hikmah). Pendekatan harus dilakukan dengan kasih sayang, tanpa berkata kasar, mengancam, atau memukul, kecuali dalam keadaan darurat untuk menolak kemungkaran secara langsung. Ditambah juga dengan keteladanan. Bagaimana para pendakwah *ilal khairi* harus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari adalah cara paling efektif dalam berdakwah. Lebih dari itu, dakwah ini juga dijalankan dengan terorganisir, dengan membentuk perkumpulan atau lembaga (seperti organisasi masyarakat Islam atau majelis taklim) untuk menjalankan fungsi ini secara sistematis (Ibn Ashuur, 1984).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Luqman ayat 17:

يُبَيِّنُ آقِيمِ الصَّلَاةِ وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa perintah untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah bagian dari kewajiban yang ditekankan dalam agama, setara dengan perintah mendirikan salat (yang merupakan kewajiban individu). Ini menjadikannya pilar penting dalam tatanan sosial Islam (Al-Zuhaili, 1991).

Melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* bertujuan menciptakan masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai baik (makruf) dan terhindar dari kerusakan (mungkar). Jika kemungkaran dibiarkan merajalela, dikhawatirkan dapat mengundang azab atau kerusakan bagi seluruh masyarakat.

Yang patut dicatat, Luqman tidak hanya memerintahkan anaknya untuk berdakwah, tetapi juga untuk bersabar terhadap segala cobaan atau tantangan yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut. Dakwah di level masyarakat seringkali menghadapi penolakan, fitnah, atau kesulitan, sehingga kesabaran adalah kunci keberlanjutan perjuangan ini (Al-Nasafi, 1998).

Bahkan, ayat di atas mengurutkan perintah salat (ibadah personal) diikuti dengan *amar ma'ruf nahi mungkar* (ibadah sosial), menunjukkan

adanya hubungan erat dan keseimbangan antara dimensi spiritualitas individu dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.

Patut disadari bahwa meskipun ayat ini adalah nasihat dari orang tua ke anak, prinsip pelaksanaannya di masyarakat harus dilakukan dengan cara yang bijak dan santun, agar tidak menambah kerusakan atau menjerumuskan orang lain pada dosa yang lebih parah (Al-Maraghi, 1946).

15. NILAI MEMBERIKAN PERTOLONGAN YANG BAIK

قيمة الشفاعة الحسنة

Nilai *syafa'ah hasanah* (pemberian bantuan atau rekomendasi yang baik) dimaknai sebagai perbuatan menganjurkan, menolong, atau menjadi perantara bagi orang lain untuk melakukan perbuatan baik, sesuai dengan ajaran Islam. Nilai ini di level masyarakat berfokus pada terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Sehingga tidaklah mengherankan jika nilai ini memiliki kedudukan yang sangat luhur dan sangat ditekankan dalam ajaran agama (Ibn Ashuur, 1984).

Ada banyak bentuk bagaimana nilai *syafa'ah hasanah* ini dapat diterapkan di tengah masyarakat, diantaranya:

- a. *Syafa'ah hasanah* dapat berupa perkataan yang benar, jujur, dan membawa kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini termasuk memberikan nasihat yang tulus ketika diminta atau diperlukan untuk kemaslahatan bersama (Al-Sa'di, 2003).
- b. *Syafa'ah hasanah* dapat berupa membantu orang lain untuk mendapatkan haknya, menyelesaikan perselisihan, atau mendapatkan akses pada bantuan yang diperlukan, tanpa mengharap imbalan duniawi (Al-Maraghi, 1946).
- c. *Syafa'ah hasanah* dapat berupa berperan aktif dalam islah (perdamaian) antara individu, keluarga, atau kelompok yang sedang bertikai, demi menjaga keharmonisan dan persaudaraan dalam Masyarakat (Hawwa, 1985).
- d. *Syafa'ah hasanah* dapat berupa menggunakan kedudukan, pengaruh, atau kemampuan yang dimiliki untuk membantu meringankan beban orang-orang yang lemah, miskin, anak yatim, atau mereka yang membutuhkan perlindungan (Al-Thabari, 2001).
- e. *Syafa'ah hasanah* dapat berupa memberikan dukungan atau kesaksian yang benar untuk membantu pihak yang terzalimi mendapatkan keadilan, sesuai dengan perintah Allah untuk taat pada hukum dan menciptakan kemaslahatan umum (Qutb, 1412 H).

Syafa'ah hasanah berfungsi sebagai sarana untuk membantu orang lain mendapatkan haknya atau memudahkan urusan mereka tanpa melanggar aturan syariat. Di level masyarakat, ini berarti membantu warga yang membutuhkan akses layanan publik, kesehatan, atau bantuan sosial.

Tindakan ini mempererat hubungan antarwarga. Ketika seseorang yang memiliki posisi atau kemampuan memberikan rekomendasi (*syafa'ah*) bagi mereka yang lemah (*dhu'afa*), tercipta rasa saling peduli dan memangkas kesenjangan sosial (As-Syaukani, 1414 H).

Berbeda dengan nepotisme, yang berdampak negatif bahkan menimbulkan ketidakadilan, korupsi, inefisiensi, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem atau Lembaga, *syafa'ah hasanah* justru berdampak positif, karena mendorong kerjasama, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan memperkuat hubungan sosial yang sehat. Karenanya, nilai ini harus didasarkan pada objektivitas. Di masyarakat, nilai ini mengajarkan agar pemberian rekomendasi diberikan kepada orang yang memang kompeten dan layak, sehingga sistem kemasyarakatan berjalan dengan jujur dan Amanah (Al-Zuhaili, 1991).

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

“Siapa yang memberi pertolongan yang baik niscaya akan memperoleh bagian (pahala) darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk niscaya akan menanggung bagian (dosa) darinya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Ayat di atas mengajarkan prinsip dasar etika sosial dalam Islam: setiap tindakan pertolongan atau perantaraan, baik atau buruk, akan memberikan konsekuensi dan kontribusi langsung terhadap kondisi masyarakat secara keseluruhan, dan akan diperhitungkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* (Hawwa, 1985).

Dapat dilihat bagaimana ayat ini secara tidak langsung mendorong setiap individu untuk peduli terhadap lingkungan sosialnya dan menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik dan memberi manfaat bagi orang lain, dimana ditegaskan bahwa barangsiapa memberi pertolongan yang baik, ia akan mendapat bagian pahala darinya. Dalam konteks sosial, ini berarti setiap inisiatif kebaikan (seperti membangun fasilitas umum atau menggerakkan program pemberdayaan) akan memberikan aliran pahala bagi pengagas dan pendukungnya selama manfaatnya masih dirasakan (Ibn Katsir, 1998).

Jelasnya, ayat di atas menegaskan bahwa *syafa'ah hasanah* dalam masyarakat berarti menjadi perantara untuk kebaikan, seperti membela orang yang dizalimi, mendamaikan pihak yang bertikai, atau membantu warga yang membutuhkan akses layanan dasar. Hal ini harus didasari niat

tulus tanpa mengharap imbalan materi dari orang yang ditolong (Al-Syaukani, 1414 H).

Berangkat dari hal ini, setiap individu didorong untuk menggunakan pengaruh, jabatan, atau kemampuannya untuk membantu orang lain mendapatkan haknya atau menyelesaikan urusannya. Di level masyarakat, ini berarti menciptakan sistem saling tolong-menolong (*ta'awun*) yang membawa maslahat bagi publik. Bahkan, masyarakat diingatkan bahwa pengaruh atau koneksi yang dimiliki adalah amanah. Menggunakan relasi untuk kebaikan disebut *syafa'ah hasanah*, sedangkan menggunakannya untuk korupsi, kolusi, atau menindas orang lain disebut *syafa'ah sayyi'ah* (pertolongan yang buruk) yang berakibat dosa (Qutb, 1412 H).

Perlu diingat bahwa dalam Islam, pemberi pertolongan yang baik akan mendapatkan bagian pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang yang ditolongnya. Ini memotivasi individu dalam masyarakat untuk selalu aktif mencari peluang dalam membantu sesama. Karenanya, *syafa'ah hasanah* menjadi solusi etis bagi masyarakat untuk saling membantu tanpa mengharap imbalan materi. Hal ini berfungsi sebagai pencegah praktik gratifikasi atau suap dalam urusan-urusan kemasyarakatan karena bantuan diberikan murni untuk kemaslahatan (Al-Asyqar, 2007).

Penerapan nilai *syafa'ah hasanah* secara konsisten di level masyarakat akan menciptakan tatanan sosial yang harmonis, saling mendukung, dan penuh empati. Masyarakat akan menjadi tempat yang aman karena setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab kolektif untuk saling menjaga ketertiban, amanah, dan memberikan manfaat. Sebaliknya, "*syafa'ah sayyi'ah*" (pertolongan yang buruk), seperti membantu dalam kejahatan, penindasan, atau kemaksiatan, akan mendatangkan dosa dan merusak tatanan sosial (Ibn Ashuur, 1984).

16. NILAI KEADILAN DAN OBJEKTIFITAS

قيمة العدالة والإنصاف

Nilai *'adl* (keadilan) dan *inshaf* (objektivitas) di level masyarakat dalam Islam merupakan pilar fundamental untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis, damai, dan sejahtera. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti persamaan di hadapan hukum, tetapi juga menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan objektif, tanpa memandang bulu (Al-Syaukani, 1414 H).

Secara bahasa, *'adl* berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan bersikap seimbang. Ini mencakup spektrum luas, mulai dari hukum, ekonomi, pendidikan, hingga interaksi sosial sehari-hari (Al-Shabuni, 1997).

Sedangkan *inshaf* (objektif) secara bahasa berarti "membagi dua secara sama". Nilai ini dimaknai dengan bersikap imparisial, tidak memihak, dan mendasarkan keputusan atau tindakan pada norma-norma objektif dan kebenaran, bukan pada hawa nafsu atau hubungan pribadi. Hal ini ditekankan dalam perintah Al-Qur'an untuk menjadi saksi yang adil, bahkan jika merugikan diri sendiri atau kerabat (Al-Thabari, 2001).

Dalam penerapannya, nilai keadilan dapat dilakukan dalam banyak aspek. Nilai keadilan dapat dimaknai dengan persamaan di depan hukum. Islam mewajibkan hukum ditegakkan secara buta warna terhadap status sosial. Masyarakat harus berani bersaksi dengan jujur meskipun terhadap kerabat sendiri.

Selain itu, nilai keadilan juga dapat diterapkan dalam wujud pemerataan ekonomi. Keadilan sosial memastikan harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai redistribusi kekayaan untuk menghapus kesenjangan ekstrem (Al-Zuhaili, 1991).

Bahkan nilai keadilan dapat pula diterjemahkan dalam bentuk perlindungan terhadap hak minoritas. Masyarakat Islam wajib melindungi hak-hak kelompok lemah (*dhuafa*) dan non-muslim (*dzimmi*) dalam hal keamanan, ibadah, dan mata pencaharian (Al-Asyqar, 2007).

Di sisi lain, nilai *inshaf* juga dalam diimplementasikan dalam banyak aspek. Nilai *inshaf* dapat diwujudkan dengan mengakui kebenaran pihak lain. *Inshaf* menuntut seseorang untuk mengakui kebenaran atau kelebihan orang lain, meskipun orang tersebut adalah lawan politik atau pesaing bisnis (Qutb, 1412 H).

Nilai *inshaf* juga dapat diterjemahkan dalam bentuk objektivitas dalam menilai. Masyarakat dilarang bertindak tidak adil hanya karena rasa benci kepada suatu kaum. Keputusan harus diambil berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi atau sentimen kelompok (Hawwa, 1985).

Bahkan, dapat dikatakan bahwa sikap mengalah (*tasamuh*) merupakan bagian dari wujud *inshaf*, karena nilai ini mendorong individu untuk memberikan hak orang lain lebih dari sekadar tuntutan hukum, demi menjaga harmoni dan persaudaraan (Ibn Ashuur, 1984).

Landasan nilai adil dan *inshaf* dapat ditemukan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 135:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya

atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini berfungsi sebagai pilar etika sosial dan hukum dalam Islam, dimana Allah menekankan di dalamnya kewajiban mutlak untuk menegakkan keadilan (*inshaf/objektivitas*) di level masyarakat, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau hubungan kekerabatan seseorang, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* (Qutb, 1414 H).

Perintah untuk menjadi *qawwamina bil-qist* (orang yang benar-benar menegakkan keadilan) menunjukkan bahwa keadilan adalah sikap yang harus melekat dalam diri setiap Muslim dan menjadi pilar utama dalam tatanan masyarakat. Kewajiban bersaksi secara adil berlaku universal, bahkan jika kesaksian itu merugikan diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Ini menuntut objektivitas penuh (*inshaf*), melepaskan diri dari bias pribadi atau emosi (Al-Thabari, 2001).

Selain itu, keadilan harus ditegakkan "karena Allah" (*syuhada lillah*), yang berarti motivasi utamanya adalah menjalankan perintah agama dan mencari keridaan-Nya, bukan untuk menyenangkan manusia atau mencari keuntungan duniawi (Hawwa, 1985).

Lebih dari itu, ayat di atas secara eksplisit menyebutkan bahwa status ekonomi (kaya atau miskin) tidak boleh memengaruhi keputusan hukum atau sosial. Allah *subhanahu wa ta'ala* maha mengetahui kemaslahatan hamba-Nya, sehingga perlakuan adil wajib diberikan kepada siapa saja (Al-Zuhaili, 1991).

Selain itu, ayat di atas memperingatkan agar tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menyebabkan penyimpangan dari kebenaran. Ini adalah landasan moral yang kuat untuk menjaga netralitas dan objektivitas dalam setiap interaksi sosial dan hukum. Ini terlihat jelas dari penutup ayat. Peringatan bahwa Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan berfungsi sebagai pengingat bahwa tindakan ketidakadilan, meskipun tersembunyi di mata manusia, akan tetap dinilai oleh Tuhan. Hal ini mendorong individu untuk berperilaku adil demi keselamatan di dunia dan akhirat (Qutb, 1412 H).

Selanjut, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk menjadi subjek aktif yang menegakkan keadilan semata-mata karena Allah, bukan karena motif pribadi atau golongan. Ini berarti keadilan adalah kewajiban agama dan sosial (Al-Maraghi, 1946).

Terlihat jelas bagaimana nilai "*inshaf*" atau objektivitas ditekankan melalui perintah untuk bersaksi secara adil tanpa memandang siapa yang diuntungkan atau dirugikan, bahkan jika itu merugikan sahabat atau menguntungkan lawan. Keadilan harus didasarkan pada kebenaran faktual. Karenanya, ayat di atas secara tegas melarang emosi negatif seperti kebencian (*syana'an*) terhadap suatu kaum atau kelompok untuk memengaruhi keputusan atau perlakuan adil. Hal ini mengajarkan netralitas emosional dan objektivitas dalam interaksi sosial dan hukum (Al-Asyqar, 2007).

Bahkan ditegaskan bahwasanya Islam memandang keadilan (*al-'adl*) sebagai nilai yang paling dekat dengan takwa (ketakutan kepada Allah). Menegakkan keadilan di masyarakat bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga fondasi spiritual (Al-Jaza'iri, 2003).

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat ini merupakan standar etis yang tinggi bagi umat Islam untuk menjamin perlakuan yang setara dan adil bagi semua orang dalam masyarakat, didasari oleh objektivitas murni dan menjauhi diskriminasi yang didorong oleh prasangka atau kebencian.

17. NILAI KEMAAFAN

قيمة العفو

Nilai *al-'afw* (kemaafan) di level masyarakat dalam Islam memainkan peran krusial dalam menciptakan keharmonisan, meredakan konflik, dan membangun persaudaraan yang kuat. Kemaafan dalam Islam bukan sekadar tindakan pribadi, tetapi memiliki dimensi sosial yang mendalam, berakar pada peneladanan sifat Allah Swt, *Al-'Afuww* (Yang Maha Pemaaf). Dengan mempraktikkan *'afw*, umat Islam meneladani salah satu sifat Tuhannya. Hal ini membawa dimensi spiritual ke dalam hubungan sosial, menjadikan tindakan memaafkan sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* (Ibn Ashuur, 1984).

Memaafkan berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk meredakan konflik dan mencegah eskalasi permusuhan atau dendam berkepanjangan. Ini membantu menjaga stabilitas dan kedamaian dalam komunitas. Dengan saling memaafkan, umat Islam dapat mempererat ikatan persaudaraan (*ukhuwah islamiyah*). Tindakan ini menghilangkan kebencian dan kecurigaan, memupuk rasa saling percaya dan menghargai antar individu (Qutb, 1412 H). Karenanya, konsep kemaafan dalam Islam sejalan dengan ide keadilan

restoratif yang berfokus pada penyembuhan hubungan dan reintegrasi pelaku, bukan sekadar hukuman. Ini memberdayakan korban, pelaku, dan komunitas secara keseluruhan untuk memperbaiki keadaan, bukan hanya menghukum (Al-Zuhaili, 1991).

Ajaran Islam mengajarkan nilai-nilai etika dan moral seperti kasih sayang, keadilan, dan kesederhanaan, di mana kemaafan menjadi salah satu pilar utama yang membentuk karakter individu dan masyarakat yang lebih baik. Penerapan kemaafan membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik, di mana setiap orang merasa aman dan dihargai. Ini mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan (Ibn katsir, 1998).

Untuk itu, para pemimpin dan tokoh masyarakat dituntut untuk meneladani sifat pemaaf Rasulullah *shallallahu alih wa sallam*, agar mereka dipandang mulia dan dihormati, bahkan oleh mereka yang mungkin menolak aspek lain dari ajaran Islam, karena ketinggian akhlak yang ditunjukkan (Al-Imadi, ND).

Sebagai nilai moral tinggi yang esensial bagi kesehatan psikososial dan keberlangsungan masyarakat Islam yang harmonis dan penuh kedamaian, nilai *al-'afw* ini dapat diimplementasikan dalam beragam bentuk, antara lain:

- a. Penyelesaian sengketa secara damai. Masyarakat didorong untuk menyelesaikan perselisihan dengan pendekatan kekeluargaan dan damai, mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan semangat saling memaafkan (Al-Syaukani, 1414 H).
- b. Tidak mengungkit kesalahan masa lalu. Indikator keberhasilan kemaafan di masyarakat adalah ketika pihak-pihak yang terlibat konflik tidak lagi mengungkit peristiwa yang telah dimaafkan, sehingga luka hati terhapus sepenuhnya (Hawwa, 1985).
- c. Menahan amarah dan berempati. Anggota masyarakat dilatih untuk menahan amarah dan memaafkan kesalahan, alih-alih melampiaskan emosi negatif atau balas dendam (Humaid, 2010).
- d. Mendoakan kebaikan. Bahkan terhadap orang yang menzalimi, diajarkan untuk mendoakan agar mereka bertobat dan menjadi orang saleh, menunjukkan level kemaafan tertinggi yang berdampak positif pada kejiwaan (Al-Sya'rawi, 1997).

Allah berfirman dalam QS. Al-A'raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”

Ayat ini merupakan menempatkan kemaafan sebagai pilar utama dalam membangun tatanan masyarakat yang berakhlak mulia, di mana individu-individu bersikap lemah lembut, saling mengasihi, memprioritaskan kebaikan bersama, dan bijak dalam menghadapi perselisihan.

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan umat Islam untuk menjadi pemaaf sebagai landasan penting dalam interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat, yang berkontribusi pada terciptanya keharmonisan dan perdamaian. Perintah "Jadilah pemaaf" dalam ayat ini memposisikan pemaafan bukan sekadar tindakan sesekali, melainkan identitas sosial. Di level masyarakat, ini berarti membangun budaya kolektif yang tidak menyimpan dendam, sehingga gesekan antarindividu tidak membesar menjadi konflik komunal (Ibn Ashuur, 1984).

Frasa "*Khudzil 'Afwa*" merupakan perintah untuk bersikap lemah lembut dan memaafkan kesalahan orang lain, daripada membebani mereka dengan tuntutan atau membalas perbuatan buruk mereka. Di level masyarakat, nilai ini mendorong individu untuk menghilangkan dendam, karena memaafkan membantu individu membuang perasaan dendam, yang dapat merusak hubungan social (Hafiz, 2013).

Selain itu, memaafkan juga menciptakan lingkungan harmonis. Ketika kemaafan menjadi budaya, konflik sosial lebih mudah diselesaikan, menciptakan lingkungan yang lebih damai dan sehat secara mental. Bahkan, memaafkan juga meningkatkan derajat sosial. Karena sikap pemaaf dipandang sebagai sifat orang yang kuat dan mulia dalam Islam, yang meningkatkan martabat seseorang di mata masyarakat dan Allah *subhanahu wa ta'ala* (Al-Qurthubi, 1964).

Adapun frasa "*Wa'mur bil 'Urfi*" menginstruksikan untuk menyuruh orang berbuat yang *ma'ruf* (kebajikan yang diakui secara umum). Kaitan dengan pemaafan adalah bahwa ketertiban sosial hanya bisa terjaga jika anggota masyarakat lebih fokus pada mempromosikan nilai-nilai positif daripada mencari-cari kesalahan orang lain (Al-Tsa'labi, 1420 H).

Begitu juga dengan frasa "*Wa A'ridh 'anil Jahilin*" merupakan prinsip "berpalinglah dari orang-orang yang bodoh" yang berarti masyarakat harus memiliki kedewasaan untuk tidak melayani provokasi atau permusuhan yang tidak produktif. Ini adalah strategi preventif agar ketegangan sosial tidak meningkat (Al-Maraghi, 1946).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. As-Syura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim."

Ayat ini memberikan landasan etis yang kuat untuk interaksi sosial dalam masyarakat Islam, di luar sekadar hubungan individu. Allah mengajarkan bahwa meskipun keadilan diizinkan, kemaafan adalah pilihan yang lebih mulia yang mendatangkan pahala tak terbatas dari Allah dan secara efektif mempromosikan perdamaian serta harmoni di level Masyarakat (Ibn Ashuur, 1984).

Ayat di atas mengakui hak korban untuk membalas kejahatan secara setimpal (prinsip keadilan retributif), namun secara eksplisit menganjurkan pilihan memaafkan. Di tingkat masyarakat, penegakan hukum yang kaku seringkali dapat memperpanjang siklus dendam dan konflik. Kemaafan berfungsi sebagai mekanisme "peredam" yang menghentikan siklus ini, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih damai dan tentram (Al-Zuhaili, 1991).

Ketika individu memilih untuk memaafkan, hal itu menunjukkan kematangan emosional dan spiritual yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepuasan pribadi untuk membalas dendam. Tindakan ini mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih kuat di antara anggota Masyarakat (Hawwa, 1985).

Bagian akhir ayat, "*Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim*", mengingatkan bahwa pembalasan yang melampaui batas kewajaran juga merupakan kezaliman. Kemaafan mencegah individu atau kelompok di masyarakat bertindak melampaui batas dalam mencari keadilan.

Di tempat lain, Allah juga berfirman dalam QS. An-Nuur ayat 22:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلْيُغْفِرُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan (rezeki) di antara kamu bersumpah (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(-nya), orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas diturunkan berkaitan dengan peristiwa *hadisul ifki* (berita bohong) yang menimpa Sayyidah Aisyah RA. Salah satu sahabat yang ikut menyebarkan fitnah tersebut adalah Mistah bin Utsasah, yang juga merupakan kerabat dekat Abu Bakar Ash-Shiddiq RA dan penerima bantuan finansial darinya. Karena marah dan kecewa, Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Kemudian turunlah ayat ini (Al-'Imadi, ND).

Dalam ayat ini, Allah mengajarkan pentingnya memaafkan, berlapang dada, dan tetap berbuat baik kepada orang yang bersalah, bahkan jika mereka adalah kerabat atau orang yang membutuhkan bantuan. Ayat ini mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan mengutamakan ampunan Allah *subhanahu wa ta'ala* di atas dendam pribadi (Al-Thabari, 2001).

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan orang beriman untuk memaafkan dan berlapang dada (*ya'fuu wa yashfahuu*) terhadap kesalahan orang lain, meskipun kesalahan tersebut menyakitkan secara pribadi atau

sosial. Ini menunjukkan bahwa memaafkan adalah perintah agama, bukan sekadar pilihan etis.

Dengan memaafkan, masyarakat dapat menghindari konflik yang berkepanjangan dan memutus rantai dendam. Kasus Abu Bakar menunjukkan bahwa meskipun ada kesalahan besar (fitnah yang merusak reputasi keluarga Nabi), solusi yang ditawarkan adalah pemaafan untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial, terutama hubungan kekerabatan (Al-Shabuni, 1997).

Selain itu, ayat di atas juga memerintahkan untuk melanjutkan bantuan (nafkah) kepada orang yang bersalah jika mereka membutuhkan (kerabat, miskin, muhajirin). Hal ini menekankan bahwa ikatan sosial dan kemanusiaan harus tetap dijaga, bahkan ketika terjadi konflik. Kebutuhan dasar dan solidaritas masyarakat (dalam hal ini bantuan finansial) tidak boleh terhenti karena masalah personal (Ibn Katsir, 1998).

Lebih dari itu, ayat di atas memotivasi umat Muslim untuk memaafkan dengan imbalan ampunan dari Allah ("Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?"). Nilai spiritual ini menjadi dorongan kuat bagi individu dalam masyarakat untuk menahan amarah dan memilih pemaafan, dengan keyakinan bahwa Allah akan membalas kebaikan tersebut dan mengampuni dosa-dosa mereka juga (Al-Asyqar, 2007).

Ketika individu-individu dalam masyarakat mengamalkan nilai ini, akan tercipta lingkungan sosial yang lebih damai, suportif, dan sehat secara mental. Kasus Mistah yang dimaafkan oleh Abu Bakar, meskipun telah menyebarkan fitnah, membantu memulihkan kembali tatanan sosial di Madinah pada saat itu (Al-Jaza'iri, 2003).

Tidak berlebihan jika dikatakan: kemaafan adalah pilar penting dalam membangun masyarakat Islam yang adil, harmonis, dan saling mengasihi, di mana ampunan ilahi menjadi tujuan tertinggi yang mendorong pemaafan antar sesama manusia.

18. NILAI KEDERMAWANAN

قيمة الكرم

Nilai *al-karam* (kedermawanan) di level masyarakat dalam Islam sangat fundamental, berfungsi sebagai pilar etika sosial yang mendorong solidaritas, kepedulian, dan keadilan ekonomi. Kedermawanan bukan sekadar tindakan sukarela, melainkan kewajiban moral yang memiliki dampak kolektif signifikan (Al-Sya'rawi, 1997).

Kedermawanan menumbuhkan rasa kasih sayang (empati) dan ikatan yang lebih dalam antar sesama anggota masyarakat, tanpa memandang ras, agama, atau status. Ini menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah, harta didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu

mengikis kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Hal ini menciptakan sirkulasi kekayaan yang lebih seimbang (Hafiz, 2013).

Selain diukur dengan harta dan materi, nilai kedermawanan juga dapat diwujudkan dengan non materi. Kedermawanan dapat diwujudkan dengan waktu dan tenaga, di saat seseorang bersedia membantu dalam kegiatan gotong-royong atau pelayanan masyarakat. Terkadang diwujudkan pula dengan ilmu dan nasihat, dengan cara berbagi pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan bersama. Selain itu, diwujudkan pula melalui sikap dan Kata-kata, dengan memberikan rasa aman, memaafkan kesalahan orang lain, serta bertutur kata yang menyejukkan (Hawwa, 1985).

Tatkala nilai kedermawanan diimplementasikan dalam suatu Masyarakat akan terwujud suatu ekosistem sosial yang positif, dimana kedermawanan dapat menghilangkan kesenjangan, mengurangi rasa iri dan kebencian antar kelas ekonomi, sehingga menciptakan stabilitas sosial. Selain itu, kedermawanan juga membentuk lingkaran Kebajikan, dimana tindakan kedermawanan meningkatkan kebahagiaan kolektif dan mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Di tambah lagi, kedermawanan juga mewujudkan kedekatan sosial. Orang yang dermawan cenderung lebih disukai dan dihormati oleh masyarakat, yang memperkuat kohesi sosial (Ibn Katsir, 1998).

Di sisi lain, nilai kedermawanan yang berkembang dalam suatu masyarakat dapat mencegah munculnya beragam penyakit sosial. Dengan memastikan kebutuhan dasar kaum lemah terpenuhi, kedermawanan berperan aktif dalam mencegah berbagai penyakit sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan dan kecemburuan, seperti kriminalitas atau konflik sosial. Selain itu, tindakan dermawan memberikan kepuasan pribadi dan kebahagiaan, yang pada gilirannya mendorong orang lain untuk berbuat hal serupa, menciptakan siklus positif kebaikan di dalam komunitas (Abu Zahrah, ND).

Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai *al-karam* adalah masyarakat yang mulia, di mana anggotanya saling memuliakan satu sama lain. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia. Karenanya, kedermawanan mengingatkan setiap individu akan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan kolektif. Ini adalah cerminan kesadaran bahwa sebagian dari harta yang dimiliki adalah hak bagi orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah

melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini memotivasi umat Muslim untuk berinfak demi kesejahteraan umat dan meringankan beban fakir miskin. Kedermawanan menciptakan jembatan antara yang mampu dan yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memelihara keharmonisan Masyarakat (Qutb, 1412 H).

Perumpamaan satu benih menjadi 700 biji (atau bahkan lebih) menjanjikan pahala yang luar biasa besar di sisi Allah SWT. Keyakinan ini mendorong individu untuk tidak takut hartanya berkurang karena bersedekah, melainkan yakin akan pertambahan berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini memupuk budaya memberi tanpa pamrih (Al-Syaukani, 1414 H).

Ayat dan konteks seputar ayat-ayat sedekah dalam Al-Qur'an secara tidak langsung mengecam sifat kikir, yang dianggap sebagai sifat tercela dalam Islam. Kedermawanan dipandang sebagai jalan tengah antara kikir dan boros (*tabdzir*) (Al-Shabuni, 1997).

Meskipun ayat di atas fokus pada pahala, namun ayat-ayat berikutnya seperti ayat 262 dan 264, menekankan pentingnya memberi tanpa mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti perasaan penerima. Nilai sosial yang terbentuk adalah praktik kedermawanan yang dilandasi keikhlasan, menjaga martabat penerima, dan memperkuat ikatan emosional dalam Masyarakat (Al-Asyqar, 2007).

Dalam beberapa tafsir kontemporer, makna infak di jalan Allah dikaitkan dengan pembangunan institusi pendidikan atau proyek kesejahteraan umat yang memberikan manfaat jangka panjang (seperti wakaf). Hal ini menunjukkan bahwa kedermawanan di level masyarakat tidak hanya bersifat bantuan instan, tetapi juga investasi untuk kemajuan bersama (Ibn Ashuur, 1984).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 265:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini mengajarkan bahwa kedermawanan yang tulus dan ikhlas merupakan investasi sosial yang memberikan manfaat melimpah, memperkuat ikatan masyarakat, dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil dan Sejahtera (Al-Nasafi, 1420 H).

Lihatlah bagaimana ayat di atas memuat perumpamaan tentang orang-orang yang menginfakkan harta mereka demi mencari ridha Allah dan keteguhan jiwa mereka. Terlihat jelas bagaimana Allah membandingkan tindakan mereka dengan sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram hujan lebat, menghasilkan buah dua kali lipat. Disebutkan pula bahwa hujan gerimis pun memadai, dan Allah maha melihat apa yang dikerjakan (Al-Thabari, 2001).

Dapat disimpulkan dari ayat di atas, betapa pentingnya keikhlasan dalam berderma, semata-mata mencari keridaan Allah. Di tingkat sosial, keikhlasan ini membangun kepercayaan dan saling menghargai antaranggota masyarakat.

Frasa "*tatsbitan min anfusihim*" yang diartikan untuk keteguhan jiwa mereka, menunjukkan bahwa kedermawanan memperkuat iman. Secara kolektif, ini menghasilkan masyarakat yang lebih kuat dan memiliki ikatan emosional yang solid melalui tujuan bersama untuk kesejahteraan (Hawwa, 1985).

Pada ayat di atas, perumpamaan kebun yang menghasilkan buah berlipat ganda, baik dengan hujan lebat maupun gerimis, mengindikasikan manfaat yang besar dan konsisten. Kedermawanan sosial menciptakan efek domino positif, seperti peluang ekonomi dan peningkatan taraf hidup, yang menghasilkan manfaat lebih besar dari jumlah yang disedekahkan. Bahkan, jika kedermawanan menjadi budaya, manfaatnya akan terus mengalir bahkan dengan bantuan yang kecil, karena sistem tolong-menolong telah terbentuk (Al-Mawardi, ND).

19. NILAI MENOLAK KEBURUKAN DENGAN KEBAIKAN

قيمة دفع السيئة بالحسنة

Konsep menolak keburukan dengan kebaikan (membalas kejahatan dengan kebaikan) atau yang sering disebut *idfa' billati hiya ahsan*, pada tingkat masyarakat dalam Islam merupakan prinsip akhlak yang sangat penting dan ditekankan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Prinsip ini berakar kuat dalam ajaran Islam dan memiliki beberapa manifestasi utama di level Masyarakat (Al-Thabari, 2001).

Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* adalah teladan utama dalam menerapkan prinsip ini. Beliau menghadapi ejekan, penganiayaan, dan pendustaan dengan kesabaran luar biasa dan tetap mendoakan kebaikan bagi kaumnya. Sikap ini menjadi inspirasi bagi umat Islam di masyarakat untuk tetap berbuat baik kepada siapa pun, meskipun diperlakukan tidak adil (al-Mawardi, ND).

Islam mengajarkan bahwa respon yang santun terhadap cacian atau perlakuan buruk dapat melunakkan hati orang lain. Hal ini bukan hanya sebagai Langkah strategis mengubah musuh menjadi Kawan, namun juga

bagi dari Upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi dan transformasi sosial. Selain itu, dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang serupa, masyarakat dapat menghindari siklus konflik yang berkepanjangan, sehingga dapat memutus rantai dendam (Qutb, 1412 H).

Daripada memperpanjang konflik atau membalas dendam (yang sering kali memperburuk situasi sosial), umat Islam didorong untuk menggunakan kebaikan, pengampunan, dan dialog untuk menyelesaikan perselisihan. Ini mempromosikan perdamaian dan kohesi sosial. Selain itu, secara sosial, membalas keburukan dengan kebaikan menghentikan siklus kekerasan, dendam, dan kebencian yang merusak tatanan masyarakat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai (Hawwa, 1985).

Dalam masyarakat multikultural, prinsip ini mendorong interaksi positif dengan orang-orang dari latar belakang berbeda, termasuk non-Muslim. Dengan menunjukkan akhlak yang baik (kebaikan) bahkan ketika menghadapi prasangka atau perlakuan tidak adil (keburukan), umat Islam dapat mengubah persepsi negatif dan membangun jembatan saling pengertian (Hafiz, 2013).

Dapat dikatakan bahwa nilai ini merupakan inti dari dakwah yang efektif. Ketika masyarakat melihat kebaikan, keadilan, dan kasih sayang dari umat Islam dalam kehidupan sehari-hari—khususnya saat menghadapi kesulitan atau provokasi—hal itu menjadi bukti nyata keindahan Islam yang lebih kuat daripada sekadar kata-kata (Al-Sa'di, 2003).

Nilai ini dapat diimplementasikan secara nyata dengan mendatangi orang yang memutus silaturahmi, memberi kepada orang yang kikir, dan memaafkan orang yang menzalimi. Masyarakat didorong untuk tetap berbuat baik kepada tetangga atau kerabat meskipun mereka menunjukkan perilaku buruk (Al-Sya'rawi, 1997).

Menolak keburukan dengan kebaikan adalah bentuk dakwah melalui akhlak yang luhur (*adab*), yang menebarkan kemanfaatan dan kenyamanan bagi lingkungan sekitar. Masyarakat yang aktif menyerukan kebaikan dan menolak kejahatan secara bijak dianggap sebagai pelindung dari kehancuran sosial akibat kemaksiatan yang dibiarkan (Al-Syaukani, 1414 H).

Meskipun Islam membolehkan balasan yang setimpal demi keadilan, tingkat yang lebih tinggi (lebih mulia) adalah membalasnya dengan kebaikan demi kemaslahatan yang lebih besar. Karenanya, kebaikan kolektif diyakini dapat menghapus dampak buruk atau dosa dalam interaksi sosial (Al-Asyqar, 2007).

Perlu disadari bahwa penerapan nilai ini tidak berarti pasif terhadap ketidakadilan. Ini adalah pendekatan strategis dan moral, bukan tanda kelemahan. Islam juga mengajarkan untuk menegakkan keadilan dan melawan penindasan. Namun, dalam banyak situasi sosial sehari-hari, pendekatan kebaikan sering kali lebih efektif untuk hasil jangka panjang dan keharmonisan masyarakat (Al-Thathawi, 1997).

Landasan dari nilai ini Adalah firman Allah dalam QS. Al-Mu'minun ayat 95-96:

وَأِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لِقَادِرُونَ. اذْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ.

“Sesungguhnya Kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu (Nabi Muhammad) apa yang Kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah keburukan (mereka) dengan (perbuatan) yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.”

Pada awalnya ayat-ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum musyrik yang mendustakan dan mencemooh beliau. Allah SWT meyakinkan Nabi bahwa Dia berkuasa membalas keburukan mereka, namun mengajarkan cara yang lebih mulia dan efektif: menolak keburukan dengan kebaikan. (Ibn Katsir, 1998)

Ayat di atas menjadi landasan etika dalam berinteraksi, terutama saat berdakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Daripada membalas keburukan dengan keburukan serupa (misalnya, caci maki dibalas caci maki), umat Islam diajarkan untuk merespons dengan cara yang lebih baik, seperti kesabaran, memaafkan, dan menunjukkan akhlak yang luhur. Hal ini bertujuan untuk melunakkan hati orang yang berbuat salah, bukan memperkeruh suasana (Ibn Ashuur, 1984).

Di tingkat masyarakat, membalas keburukan dengan keburukan hanya akan menimbulkan permusuhan yang berlarut-larut. Perintah untuk menolak dengan cara yang lebih baik berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memutus siklus negatif, menciptakan lingkungan yang lebih damai dan kondusif untuk keharmonisan sosial (Al-maraghi, 1946).

Hal yang paling penting dicatat bahwa nilai ini mengajarkan masyarakat untuk tidak menjadi "hakim sendiri". Keyakinan bahwa Allah mengetahui segala perbuatan buruk memberikan ketenangan bagi pihak yang terzalimi untuk tetap berbuat baik dan menyerahkan urusan keadilan kepada Allah.

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Fusshilat ayat 34-35:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اذْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.

“Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. (Sifat-sifat yang baik itu) tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak (pula) dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.”

Ayat ini mengajarkan strategi interaksi sosial yang bertujuan meredakan konflik, mengubah permusuhan menjadi persahabatan, dan memelihara keharmonisan hubungan antar individu dalam Masyarakat (Humaid, 2010).

Ayat ini menjanjikan hasil yang luar biasa: musuh dapat berubah menjadi "teman setia" (*waliyyun hamim*). Di level masyarakat, ini berarti menciptakan kohesi sosial yang lebih kuat, di mana individu termotivasi untuk memperbaiki hubungan yang retak, baik itu antar tetangga, rekan kerja, atau kerabat. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mencegah eskalasi konflik. Daripada membalas keburukan dengan keburukan yang hanya akan memperpanjang dendam, kebaikan yang tulus dapat memutus siklus negatif tersebut (Al-'Imadi, ND).

Lebih dari itu, tindakan membalas keburukan dengan kebaikan memberikan contoh nyata tentang akhlak mulia. Hal ini secara tidak langsung mengedukasi anggota masyarakat lain tentang pentingnya kesabaran, pengendalian diri, dan empati dalam berinteraksi sosial. Sehingga, ayat ini mendorong terciptanya budaya masyarakat yang pemaaf, di mana kesalahan dipandang sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemurahan hati dan keikhlasan, bukan untuk mencari pembalasan (Hawwa, 1985).

Penting untuk dicatat bahwa ayat ke 35 di atas menegaskan bahwa kemampuan menerapkan prinsip ini membutuhkan kesabaran luar biasa. Dalam konteks sosial, kesabaran kolektif menjadi modal utama untuk menjaga kerukunan dan stabilitas di tengah keberagaman atau gesekan kepentingan. Kemampuan ini juga hanya dimiliki oleh orang-orang yang "mempunyai keuntungan yang besar" di sisi Allah (*dzū ḥaẓẓin 'aẓīm*). Secara sosiologis, masyarakat yang mampu mengedepankan rekonsiliasi di atas pembalasan akan meraih peradaban yang tinggi, harmonis, dan minim ketegangan sosial. Sehingga, sikap ini memerlukan perjuangan batin untuk melawan ego dan amarah, menjadikannya penanda kematangan spiritual dan sosial seseorang (Al-Zuhaili, 1991).

20. NILAI MENYEBARKAN ILMU PENGETAHUAN

قيمة نشر العلم

Nilai menyebarkan ilmu pengetahuan (*Nasyrul Ilmi*) di level masyarakat dalam Islam sangatlah tinggi dan mulia, dipandang sebagai sebuah kewajiban dan amal jariyah yang besar pahalanya. Hal ini didasarkan pada perintah fundamental dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya menuntut dan mengamalkan ilmu, serta membagikannya kepada orang lain.

Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, dan menyebarkannya merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban tersebut.

Menyebarkan ilmu, khususnya ilmu agama, dianggap sebagai *fardu kifayah* (kewajiban kolektif), di mana jika tidak ada yang melakukannya, seluruh masyarakat berdosa. Dalam konteks tertentu, seperti ketika seseorang memiliki ilmu yang sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan umat, menyebarkannya bisa menjadi *fardu 'ain* (kewajiban individu).

Salah satu nilai tertinggi dari menyebarkan ilmu adalah statusnya sebagai amal jariyah. Secara spiritual, menyebarkan ilmu yang bermanfaat di masyarakat dianggap sebagai amal yang pahalanya terus mengalir meskipun pemberinya telah wafat. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya" (HR. Muslim).

Islam memandang ilmu sebagai alat untuk mengubah kondisi masyarakat dari kegelapan (jahiliyah) menuju pencerahan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, yang dimulai dari pola pikir (ilmu). Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum (sains, teknologi, sosial), berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di dunia dan akhirat. Penyebaran ilmu pengetahuan mendorong kemajuan peradaban Islam, sebagaimana terbukti pada masa keemasan Islam di mana ilmuwan Muslim memberikan kontribusi besar bagi dunia.

Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu dan beriman. Orang yang menyebarkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain akan dimuliakan oleh Allah dan didoakan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi, termasuk ikan di lautan.

Perlu dicatat bahwa tujuan utama menyebarkan ilmu adalah untuk memerangi kebodohan (*jahl*). Islam memandang bahwa amalan tanpa didasari ilmu tidak akan bernilai di sisi Allah. Oleh karena itu, menyebarkan ilmu adalah cara untuk memastikan ibadah dan tindakan masyarakat didasari oleh pengetahuan yang benar. Bahkan, masyarakat yang berilmu cenderung lebih adil dan sejahtera karena mereka memahami hak, kewajiban, dan cara mengelola sumber daya sesuai syariat.

Landasan nilai menyebarkan ilmu pengetahuan dapat ditemukan pada firman Allah dalam QS. Al-Hijr ayat 94:

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

"Maka, sampaikanlah (Nabi Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik."

Ayat ini secara langsung memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan ajaran Islam secara terbuka kepada masyarakat luas, tanpa takut menghadapi tantangan kaum musyrik. Dalam konteks ini ajaran Islam yang disebarkan (dakwah) pada hakikatnya adalah ilmu, baik ilmu

tauhid, syariat, maupun akhlak. Menyebarkan ilmu pengetahuan agama adalah inti dari risalah kenabian. Karena, nasyrul ilmi merupakan landasan gerakan perubahan. Dengan menyebarkan ilmu secara luas, masyarakat dapat melakukan transformasi dari kondisi yang gelap (jahiliyah) menuju masyarakat yang beradab dan berbasis pengetahuan

Perlu disadari bahwa melalui ayat di atas Allah mengubah metode dakwah menjadi kewajiban publik. Ini menunjukkan bahwa ilmu tidak boleh hanya disimpan untuk diri sendiri, melainkan harus dibagikan kepada masyarakat untuk memberikan peringatan dan petunjuk. Dengan menyebarkan ilmu, masyarakat akan terangkat derajatnya (baik di dunia maupun di akhirat) karena dapat membedakan mana yang hak dan batil, serta menunaikan hak-hak Allah.

Lebih dari itu, ayat di atas memerintahkan untuk menyampaikan pesan (ilmu/kebenaran) secara *jahran* (terang-terangan). Di level masyarakat, ilmu bukan untuk disimpan sendiri, melainkan harus disosialisasikan agar menjadi standar nilai bersama dan mencerahkan umat dari ketidaktahuan. Nasyrul Ilmi menuntut adanya keterbukaan informasi. Menyebarkan ilmu di masyarakat berarti memberikan edukasi yang jelas, jujur, dan tidak menyembunyikan fakta yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum

Perintah "*berpalinglah dari orang-orang musyrik*" menunjukkan bahwa dalam menyebarkan ilmu, masyarakat intelektual akan menghadapi tantangan atau penolakan. Nilai ini mengajarkan agar penyebar ilmu tetap fokus pada substansi kebenaran dan tidak terpengaruh oleh provokasi atau sentimen negatif yang tidak berdasar. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan orang yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan dan menyebarkannya disamakan dengan berjihad di jalan Allah, menunjukkan betapa mulianya nilai ini dalam Islam.

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 187:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

“(Ingatlah) ketika Allah membuat perjanjian dengan orang-orang yang telah diberi Alkitab (dengan berfirman), “Hendaklah kamu benar-benar menerangkan (isi Alkitab itu) kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya.” Lalu, mereka melemparkannya (janji itu) ke belakang punggung mereka (mengabaikannya) dan menukarnya dengan harga yang murah. Maka, itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi ilmu untuk menerangkannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Dalam level masyarakat, ilmu bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus didistribusikan untuk kemaslahatan umum. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan para ahli ilmu (baik ilmu agama

maupun ilmu pengetahuan umum yang bermanfaat) untuk menjelaskan dan menyampaikan pengetahuan mereka kepada masyarakat luas. Nilai utamanya adalah transparansi dan kejujuran ilmiah, tidak menyembunyikan fakta atau kebenaran, terutama yang berkaitan dengan petunjuk Allah.

Allah mengancam keras pada ayat di atas, tindakan menyembunyikan ilmu, seperti yang dilakukan oleh Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang menyembunyikan deskripsi tentang Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab suci mereka demi keuntungan duniawi. Dalam konteks masyarakat modern, ini berarti menolak untuk memonopoli pengetahuan atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi yang sempit.

Bagi orang yang memiliki pengetahuan, menyebarkannya di level masyarakat menjadi tanggung jawab sosial. Jika tidak ada yang melakukannya, seluruh masyarakat bisa berdosa (*fardhu kifayah*), atau bahkan menjadi kewajiban individu (*fardhu 'ain*) jika pengetahuan tersebut sangat mendesak dibutuhkan masyarakat. Karena, *nasyrul Ilmi* berfungsi sebagai kontrol sosial. Ilmuwan atau ulama berkewajiban memberikan pencerahan agar masyarakat tidak tersesat oleh informasi yang salah atau manipulatif.

21. NILAI MEMENUHI JANJI

قيمة الوفاء بالعهد

Nilai *wafa' bil ahdi* (menepati janji) di level masyarakat dalam Islam sangat ditekankan dan memiliki dampak signifikan terhadap keharmonisan sosial. Ini dianggap sebagai pilar penting dalam etika bermasyarakat seorang Muslim. Menepati janji adalah fondasi kepercayaan antarindividu. Ketika masyarakat menjunjung tinggi nilai ini, transaksi, kesepakatan, dan interaksi sosial menjadi lebih mudah dan aman, yang pada akhirnya memperkuat kohesi dan solidaritas sosial. Islam memandang janji bukan hanya urusan antarmanusia, tetapi juga tanggung jawab kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Masyarakat yang berkomitmen pada janji akan memiliki martabat yang tinggi dan integritas moral yang kuat di mata pihak lain (Ibn Ashuur, 1984).

Kepatuhan terhadap janji, termasuk janji yang tersirat dalam kontrak sosial dan hukum, menciptakan ketertiban dan keadilan. Hal ini mencakup ketaatan terhadap peraturan dan kesepakatan bersama yang dibuat untuk kemaslahatan umum. Pemenuhan janji menciptakan rasa persaudaraan yang tulus. Ketika seseorang tahu bahwa perkataan sesamanya dapat diandalkan, maka kerja sama dalam kebajikan (*ta'awun*) akan lebih mudah terwujud (Hawwa, 1985).

Dalam muamalah (transaksi ekonomi), menepati janji sangat penting untuk mencegah perselisihan, penipuan, dan ketidakstabilan pasar.

Kepatuhan pada kontrak bisnis, utang piutang, dan perjanjian kerja adalah manifestasi dari nilai ini. Selain itu, memenuhi janji dan kontrak adalah kewajiban mutlak. Hal ini mencegah penipuan dan kerugian sepihak, sehingga roda ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan adil (Al-Zuhaili, 1991).

Para pemimpin dan tokoh masyarakat dituntut untuk menjadi teladan dalam menepati janji mereka kepada masyarakat, baik itu janji kampanye, kebijakan publik, maupun komitmen lainnya. Hal ini krusial untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap otoritas. Perlu diingat bahwa banyak konflik sosial bermula dari pengkhianatan atau janji yang tidak ditepati. *Wafa' bil ahdi* berfungsi sebagai perekat hubungan antaranggota masyarakat, baik dalam skala kecil (tetangga) maupun skala besar (negara) (Qutb, 1412 H).

Dalam banyak riwayat, menepati janji dikaitkan erat dengan keimanan seseorang. Sebaliknya, ingkar janji (khianat) sering dianggap sebagai salah satu ciri kemunafikan, yang menunjukkan betapa seriusnya nilai ini dalam pandangan Islam. Masyarakat yang memegang teguh janji akan menciptakan lingkungan yang aman dan jujur. Tanpa nilai ini, hubungan sosial akan dipenuhi kecurigaan (Al-Mawardi, ND).

Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Ayat di atas menekankan bahwa janji adalah sebuah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, sehingga menjadikannya prinsip fundamental dalam interaksi sosial. Allah memerintahkan umat Islam untuk menunaikan setiap janji yang dibuat, baik janji kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* maupun janji yang dibuat dengan sesama manusia, seperti dalam akad jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian lainnya (Ibn Katsir, 1998).

Perintah *Wafa' bil Ahdi* berfungsi sebagai perekat hubungan. Tanpa pemenuhan janji, akan terjadi krisis kepercayaan (*distrust*). Jika setiap individu atau pemimpin memenuhi janjinya, maka akan tercipta rasa aman dan harmoni karena tidak ada kekhawatiran akan dikhianati atau ditipu. Perlu diingat bahwa banyak konflik di tengah masyarakat (seperti sengketa tanah atau perselisihan keluarga) bersumber dari pengkhianatan terhadap janji. Dengan mengamalkan nilai ini, masyarakat dapat meminimalisir gesekan sosial dan memperkuat tali persaudaraan (*ukhuwah*) (Al-Maraghi, 1946).

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa janji akan diminta pertanggungjawabannya (*mas'ula*). Ini bukan hanya tanggung jawab individu kepada Tuhan, tetapi juga tanggung jawab sosial yang berdampak pada kesejahteraan bersama di dunia dan keselamatan di akhirat. Kalimat "*janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*" memberikan peringatan bagi para pemimpin atau pemegang otoritas di masyarakat. Janji kampanye, kontrak kerja, atau sumpah jabatan adalah beban moral yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Hal ini mendorong terciptanya tata kelola masyarakat yang transparan dan jujur (Humaid, 2010).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 177:

وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

“menepati janji apabila berjanji...”

Ayat di atas mendefinisikan kebajikan sejati (*al-birr*) secara komprehensif, dimulai dari aspek keimanan (tauhid) hingga perilaku nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Memenuhi janji ditempatkan setara dengan ibadah mahdhah (seperti salat dan zakat) dan kepedulian sosial (memberi makan orang miskin, anak yatim, dll.), menunjukkan betapa krusialnya nilai ini dalam pandangan Islam. Allah menegaskan bahwa kebajikan (*al-birr*) bukan sekadar ritual formal (menghadapkan wajah ke Timur atau Barat), melainkan mencakup kepatuhan sosial, termasuk menepati janji ketika berjanji. Di level masyarakat, ini berarti integritas seseorang diukur dari kemampuannya memegang kata-kata, bukan hanya dari kesalehan ritualnya saja (Al-Syaukani, 1414 H).

Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa orang-orang yang memenuhi janji adalah mereka yang "benar imannya" (*shadaqū*) dan "bertakwa" (*muttaqūn*). Ini menunjukkan bahwa integritas dalam memegang janji adalah bukti nyata dari keyakinan batin, bukan sekadar pengakuan lisan (Hawwa, 1985).

Perlu diingat bahwa janji sering kali melibatkan interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Pemenuhan janji (baik janji pribadi, kontrak bisnis, perjanjian sosial, atau kesepakatan politik) menciptakan kepercayaan, stabilitas, dan keharmonisan sosial. Kelalaian terhadap janji akan merusak tatanan sosial dan memicu konflik (Al-Zuhaili, 1991).

Tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa *wafa' bil ahdi* adalah standar etika publik dalam Islam. Ia berfungsi sebagai instrumen untuk mengubah kesalehan individu menjadi ketertiban sosial, di mana janji bukan sekadar ucapan lisan, melainkan kewajiban moral yang setara dengan pilar-pilar iman lainnya (Al-Sya'rawi, 1997).

QUR'ANIC VALUES DALAM LEVEL NEGARA

A. Klasifikasi Qur'anic Values Dalam Level Negara

Nilai-nilai al-Qur'an pada level bernegara dalam Islam berfokus pada pembentukan tatanan masyarakat yang adil, makmur, berakhlak, dan menjunjung tinggi kemaslahatan bersama (masalahah). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman etis dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Klasifikasi nilai-nilai Qurani (*Quranic values*) dalam level bernegara menurut Islam mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara penguasa, rakyat, dan konstitusi untuk mencapai kesejahteraan (*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*).

Diantara prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam Islam prinsip keadilan. Nilai ini sangat fundamental dalam bernegara yang mewajibkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan distribusi kekayaan yang merata. Penerapan nilai ini akan menjamin hak asasi manusia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan sistem peradilan yang bebas dari intervensi.

Selain itu, adapula prinsip Amanah dan akuntabilitas. Inti dari prinsip ini adalah kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai titipan atau amanah dari Tuhan, bukan hak istimewa yang absolut. Saat diimplementasikan setiap pejabat publik bertanggung jawab secara moral (kepada Tuhan) dan secara administratif (kepada rakyat) atas setiap kebijakan yang diambil.

Ada lagi prinsip *syuraa* atau musyawarah, sebagai prinsip yang menuntut keterbukaan dan pelibatan publik dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Penerapan prinsip ini akan mewujudkan lembaga legislatif atau badan konsultatif untuk menyeimbangkan kekuasaan eksekutif.

Selain itu, adapula prinsip *musawah*. Esensi dari prinsip ini bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan memiliki hak yang setara dalam berpartisipasi membangun negara. Tatkala prinsip ini diterapkan, maka akan dihapuskan diskriminasi berdasarkan suku, ras, atau status sosial dalam pelayanan public.

Selanjutnya, ada prinsip kemashlahatan. Makna prinsip ini bahwa tujuan utama negara adalah menjamin kemaslahatan umum (masalahah ammah) dan melindungi lima kebutuhan dasar manusia (Maqashid Syariah). Prinsip ini diimplementasikan dalam wujud pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan terhadap kelompok marginal.

Dan akhirnya adapula prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* sebagai control sosial. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme pengawasan (*check and balance*) terhadap jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor kebenaran. Implementasi dari prinsip ini menjamin kebebasan berpendapat bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran kepada pemerintah.

Di sisi lain, klasifikasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam level bernegara dalam perspektif Islam, sering kali dirujuk melalui kerangka *Maqashid Syariah* (tujuan syariat). Kerangka ini mengklasifikasikan prioritas nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam tiga tingkatan utama yang harus dijamin dan dilindungi oleh sebuah negara untuk mencapai kemaslahatan (kesejahteraan umum).

Klasifikasi nilai-nilai qurani dalam level bernegara menurut Islam dikalsifikasikan kepada tiga level:

Pertama, Level Primer (*Dharuriyat*).

Ini adalah nilai-nilai paling fundamental yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara demi eksistensi dan keberlangsungan hidup masyarakat. Jika tingkatan ini tidak terpenuhi, akan terjadi kekacauan dan kehancuran dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai ini mencakup lima jaminan dasar (*al-khams al-dharuriyat*):

- a. *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama). Negara wajib menjamin kebebasan beragama bagi warganya dan melindungi tempat ibadah, serta mencegah hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai keimanan, seperti penodaan agama.
- b. *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa). Negara harus melindungi kehidupan warganya, menerapkan hukum pidana terhadap tindak kekerasan dan pembunuhan, serta menjamin hak-hak dasar kesehatan dan keamanan pribadi.
- c. *Hifzh al-Aql* (Menjaga Akal). Negara berkewajiban melindungi akal masyarakat dari segala yang merusaknya, seperti penyalahgunaan narkoba dan miras, serta menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- d. *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan/Garis Generasi). Negara perlu mengatur pernikahan, melarang perzinahan, dan melindungi hak-hak anak serta keluarga, untuk memastikan keberlangsungan keturunan yang sah dan terhormat.
- e. *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta). Negara harus melindungi hak milik pribadi dan publik, memberantas korupsi, serta menerapkan keadilan ekonomi untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan umum.

Kedua, Level Sekunder (*Hajiyat*)

Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pelengkap untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan bernegara. Jika tingkatan ini tidak ada, kehidupan tidak sampai hancur, namun masyarakat akan mengalami kesusahan atau kesulitan yang signifikan. Contohnya termasuk

pemberian keringanan (*rukhsah*) dalam hukum atau kebijakan public, serta penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang memadai.

Ketiga, Level Tersier (*Tahsiniyat/Makramat*)

Ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan etika, moralitas, dan kepatutan sosial yang tinggi (akhlak mulia). Penerapannya bertujuan untuk memperindah tatanan negara dan menciptakan peradaban yang beradab. Ketiadaan nilai-nilai ini tidak mengancam eksistensi negara atau menyebabkan kesulitan parah, namun akan membuat kehidupan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan. Contohnya, mendorong perilaku hidup bersih dan berpakaian rapi di ruang public, menjamin penghormatan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat, serta menerapkan etika dalam pemerintahan dan tata pergaulan hidup.

Urgensi penerapan Quranic values (nilai-nilai Al-Qur'an) di tingkat bernegara sangat krusial karena berfungsi sebagai fondasi moral, hukum, dan sosial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.

B. Analisis Terhadap Nilai – Nilai Qur’ani Dalam Level Negara

Berikut dipilih beberapa nilai qur’ani dalam level bernegara untuk dianalisis dalam kaitannya dengan relevansi dengan tantangan masa kini.

1. NILAI PENGAKUAN TERHADAP PEMERINTAH

قيمة إقرار النظام

Nilai *iqrar an-nizam* (pengakuan terhadap pemerintah) pada level bernegara dalam Islam sangatlah penting, karena merupakan bagian dari prinsip ketaatan kepada otoritas yang sah (*Ulul Amri*), yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) masyarakat Muslim. Nilai *iqrar an-nizam* merupakan sebuah kewajiban kolektif yang bernilai strategis dalam Islam untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, makmur, dan harmonis dalam bingkai kehidupan bernegara (Al-Mawardi, ND).

Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya, dan *Ulul Amri* (pemegang kekuasaan/pemerintah) di antara mereka. Pengakuan ini adalah manifestasi dari ketaatan tersebut. Pengakuan terhadap pemerintah adalah bentuk pengamalan perintah Al-Qur'an untuk menaati *Ulul Amri* (pemimpin). Selama pemerintah tidak memerintahkan maksiat, warga negara wajib patuh demi menjaga ketertiban umum (Al-Qurthubi, 1964).

Mengakui otoritas pemerintah yang sah membantu mencegah perpecahan, kekacauan (*fitnah*), dan konflik internal dalam masyarakat atau negara. Stabilitas politik sangat penting untuk menjalankan ajaran agama

dan kehidupan sosial secara damai. Islam sangat menekankan pentingnya stabilitas nasional. *Iqrar An-Nizam* berfungsi mencegah anarki dan kekacauan (*al-fawdhah*). Ulama sering mengutip kaidah bahwa "*Pemimpin yang zalim selama 60 tahun lebih baik daripada kekacauan selama satu malam.*" Ini menunjukkan bahwa mengakui otoritas negara adalah kunci keselamatan public (Hawwa, 1985).

Salah satu fungsi utama negara dalam Islam adalah menegakkan keadilan, menerapkan aturan yang ada dalam Islam (sejauh yang disepakati dalam konteks negara modern), dan menyejahterakan rakyat. Pengakuan terhadap pemerintah memungkinkan fungsi-fungsi ini berjalan efektif. Secara politik, *iqrar* ini merupakan bentuk janji setia atau komitmen warga negara terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku. Dalam perspektif Islam, memenuhi janji dan kesepakatan (*uqud*) hukumnya wajib. Pengakuan ini memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya (Ibn Ashuur, 1984).

Tidak dapat dipungkiri bahwa agama membutuhkan negara sebagai instrumen untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai moral dan etika, sementara negara memerlukan agama untuk pembinaan moral warganya. *Iqrar an-nizam* menjadi dasar bagi hubungan simbiosis mutualisme ini (Qutb, 1412 H).

Pemerintah yang diakui secara sah memiliki otoritas untuk mengelola ekonomi, menyelenggarakan peradilan, menjamin keamanan, dan memberikan pelayanan publik secara efisien. Namun perlu dicatat bahwa mengakui pemerintah bukan berarti tunduk buta. Nilai ini mencakup hak dan kewajiban untuk melakukan *Nashihat* (saran) dan *Amr Ma'ruf Nahi Munkar* (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran). Pengakuan terhadap sistem justru memberikan jalur legal bagi warga negara untuk memberikan kritik melalui mekanisme yang disepakati tanpa merusak tatanan negara (Qutb, 1412 H).

Iqrar An-Nizam berfungsi menyatukan berbagai kelompok masyarakat di bawah satu payung kepemimpinan. Hal ini mencegah disintegrasi bangsa dan konflik horizontal antar kelompok yang merasa tidak terwakili oleh sistem. Allah berfirman dalam QS. Thahaa ayat 94:

قَالَ يَا بَنُ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

Dia (Harun) menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau tarik janggutku dan jangan (pula engkau jambak rambut) kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir engkau akan berkata (kepadaku), 'Engkau telah memecah belah Bani Israil dan tidak memelihara amanatku.'"

Ayat di atas tidak secara langsung memerintahkan pengakuan terhadap struktur negara modern, tetapi memberikan landasan etis yang

kuat mengenai pentingnya ketertiban dan bahaya konflik internal dalam suatu komunitas atau negara (Al-Thanthawi, 1997).

Ayat ini mengisahkan dialog antara Nabi Musa *alaihi salam* dan saudaranya, Nabi Harun *alaihi salam*, setelah Musa kembali dari menerima wahyu di Gunung Sinai dan mendapati kaumnya menyembah patung anak sapi. Nabi Harun *alaihi salam* menjelaskan alasannya tidak bertindak keras terhadap Bani Israil yang menyembah patung anak sapi karena khawatir akan terjadi perpecahan. Relevansinya dengan masa kini bahwa *Iqrar An-Nizam* menuntut pengakuan terhadap pemerintah yang sah guna menghindari disintegrasi bangsa. Stabilitas negara sering kali diprioritaskan untuk mencegah pertumpahan darah dan kekacauan (*chaos*) yang lebih besar (Al-Mawardi, ND).

Perkataan Nabi Harun yang diabadikan dalam ayat, "Aku takut engkau akan berkata: 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israil...'", menunjukkan bahwa dalam struktur kenegaraan, seorang pemimpin atau pengelola sistem memiliki kewajiban moral untuk menjaga harmoni di antara rakyatnya. Pengakuan terhadap sistem (*nizam*) merupakan pondasi agar fungsi perlindungan terhadap rakyat dapat berjalan (Al-Syaukani, 1414 H).

Dari sisi lain, ayat di atas juga mengajarkan bahwa meskipun ada kesalahan dalam masyarakat, cara penanganannya tidak boleh merusak tatanan sosial yang ada. *Iqrar An-Nizam* dalam konteks modern berarti mengakui legitimasi hukum dan lembaga negara sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik secara damai, bukan melalui cara-cara yang memecah belah (Abu Zahrah, ND).

Bahkan dapat disimpulkan bahwa meskipun ketaatan kepada Allah adalah mutlak, ketaatan pada sistem bernegara (*An-Nizam*) diperlukan untuk menjamin kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*). Stabilitas ini menjadi prasyarat agar nilai-nilai agama dapat dijalankan dengan tenang dalam suatu negara (Al-Zuhaili, 1991).

Lebih jauh lagi, para ulama tafsir juga mengambil beberapa pelajaran penting yang relevan dengan nilai pengakuan terhadap pemerintah atau sistem bernegara (*iqrar an-nizam*) dalam Islam dari ayat di atas, antara lain:

- a. Prioritas persatuan umat. Nabi Harun *alaihi salam* memilih untuk bersabar dan tidak mengambil tindakan keras terhadap Samiri dan para penyembah patung sebelum Musa kembali, karena kekhawatiran utamanya adalah mencegah perpecahan yang lebih besar di antara Bani Israil. Ini menunjukkan bahwa menjaga keutuhan dan persatuan umat (atau warga negara) adalah prioritas utama dalam menjalankan kepemimpinan (Hawwa, 1985).
- b. Menghindari fitnah dan konflik internal. Ayat ini menggarisbawahi bahaya perpecahan (fitnah) di dalam masyarakat. Dalam konteks bernegara, hal ini berarti mengakui otoritas yang sah merupakan

cara untuk mencegah kekacauan, anarki, dan pertumpahan darah, yang sangat dilarang dalam Islam (Al-Syaukani, 1414 H).

- c. Memelihara amanat kepemimpinan. Nabi Harun *alaihi salam* juga khawatir Musa akan menganggapnya gagal memelihara amanat kepemimpinannya (menjaga stabilitas kaumnya). Ini menunjukkan tanggung jawab besar seorang pemimpin untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam sistem yang dipimpinnya (Al-Thabari, 2001).
- d. Ketaatan bersyarat pada *Ulil Amri*. Meskipun ayat ini adalah dialog antar nabi, prinsip umumnya dalam Islam, ketaatan kepada *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan), adalah kewajiban taat kepada pemerintah yang sah selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Allah. Pengakuan terhadap pemerintah yang sah (*iqrar an-nizam*) merupakan bagian dari ketaatan ini untuk mencapai kemaslahatan bersama (Ibn Ashuur, 1984).

Tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa Allah mengajarkan melalui ayat di atas bahwa pengakuan terhadap pemerintah didasari oleh prinsip menjaga persatuan, mencegah perpecahan, dan memastikan terpeliharanya ketertiban umum. Nilai ini menjadi fundamental dalam etika politik Islam, di mana stabilitas negara dan kesejahteraan umat didahulukan (Al-Imadi, ND).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَوَلَّوْا رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ۗ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkanluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).”

Ayat di atas berfokus pada kewajiban untuk merujuk urusan kenegaraan (terutama yang sensitif seperti keamanan dan perang) kepada pemerintah atau pihak yang berwenang (*ulil amri*) dan tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi secara gegabah. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam ayat di atas terkandung kewajiban kolektif untuk mengakui otoritas pemerintah dalam mengelola informasi sensitif dan strategis, serta pentingnya mendengarkan dan mematuhi arahan dari pemimpin yang berwenang untuk kemaslahatan bersama. Ketaatan kepada *ulil amri* dalam hal ini merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, selama perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat (Al-Zuhaili, 1991).

Ayat ini secara tidak langsung menegaskan prinsip pengakuan dan ketaatan kepada struktur pemerintahan yang sah (*ulil amri*) dalam beberapa aspek penting bernegara.

Pertama, ayat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa masalah yang berkaitan dengan keamanan, ketakutan (seperti strategi perang, kondisi pasukan, atau isu-isu sensitif lainnya) adalah wewenang eksklusif *ulil amri* atau pemimpin yang berwenang. Rakyat biasa tidak dibenarkan menyebarkan berita tersebut tanpa verifikasi atau izin dari pihak berwenang. *Iqrar An-Nizam* merupakan wujud loyalitas warga negara untuk tidak bertindak sendiri-sendiri atau menciptakan "negara dalam negara" dalam merespons situasi krisis (Al-Qurthubi, 1964).

Kedua, tindakan orang-orang munafik yang menyebarkan berita secara serampangan dicela oleh Al-Qur'an. Ini menunjukkan pentingnya menghormati hierarki dalam sistem pemerintahan (*nizam*) dan mendisiplinkan diri untuk tidak mengganggu stabilitas negara dengan rumor atau informasi yang belum sah. Allah mengecam tindakan menyebarluaskan berita secara sembarangan (provokasi/hoaks) yang dapat mengguncang stabilitas negara. Karenanya, warga negara yang memiliki *Iqrar An-Nizam* akan melakukan verifikasi (*tabayyun*) dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada instansi pemerintah yang berwenang (Al-sa'di, 2003).

Ketiga, ayat ini mengakui peran vital pemerintah (atau pemimpin) sebagai sumber informasi yang terpercaya dan penentu kebijakan dalam urusan publik. Mengembalikan persoalan kepada mereka berarti mengakui eksistensi dan fungsi kepemimpinan mereka dalam mengelola urusan umat (Al-mawardi, ND).

Keempat, dengan merujuk informasi kepada *ulil amri*, potensi kekacauan, fitnah, atau kepanikan di tengah masyarakat dapat diredam. Ini merupakan bentuk pengakuan terhadap peran pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum. *Iqrar An-Nizam* menuntut warga negara untuk tidak menjadi agen perpecahan. Menjaga kerahasiaan negara dan mendukung kebijakan pemerintah dalam urusan publik adalah bentuk nyata dari pengakuan terhadap sistem pemerintahan (Qutb, 1412 H).

2. NILAI PERSIAPAN UNTUK BERJIHAD

قيمة الإعداد للجهاد

Nilai *i'dad lil jihad* (persiapan untuk berjihad) di level bernegara dalam Islam kontemporer diinterpretasikan secara luas, tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga persiapan komprehensif untuk menjaga kedaulatan, kesejahteraan, dan eksistensi negara. *I'dad lil jihad* merupakan upaya komprehensif dan legal untuk memastikan negara tetap kuat, mandiri, dan mampu melindungi hak-hak rakyatnya dari ancaman internal maupun eksternal (Al-Imadi, ND).

Negara wajib mempersiapkan kekuatan pertahanan untuk melindungi wilayahnya dari agresi luar. Islam memerintahkan untuk melakukan persiapan fisik dan persenjataan bertujuan untuk menciptakan

daya gentar (*deterrence*) sehingga musuh tidak mudah melakukan provokasi atau serangan terhadap keutuhan negara (Al-Qurthubi, 1964).

Di level bernegara, jihad dan persiapannya tidak boleh dilakukan secara individual atau kelompok tanpa izin negara. *I'dad* hanya sah jika diperintahkan oleh otoritas atau pemimpin negara yang sah untuk memastikan bahwa kekuatan tersebut digunakan demi kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau terorisme (Al-Syaukani, 1414 H).

Perlu dicatat bahwa prinsip utama *i'dad* dalam Islam adalah untuk pembelaan diri, bukan untuk agresi atau penjajahan. Persiapan yang matang justru bertujuan untuk mencegah terjadinya perang dengan menunjukkan kesiapan negara dalam menghadapi segala ancaman

Penerapan nilai *i'dad* di level bernegara dapat diwujudkan dalam beragam aspek, diantaranya:

a. Aspek pertahanan dan keamanan nasional

Ini adalah nilai yang paling langsung dan tradisional dari *i'dad lil jihad*. Di level negara, ini diterjemahkan menjadi pembangunan kekuatan militer. Negara wajib membangun angkatan bersenjata yang kuat dan modern untuk mempertahankan diri dari agresi eksternal. Selain itu, nilai ini juga menuntut kesiapsiagaan dan pelatihan. Negara melatih warga negara dan personel militer secara fisik dan mental untuk siap membela negara jika diperlukan (bela negara). Ditambah lagi dengan wujud segala aktivitas yang dapat menimbulkan efek gentar (*irhab*). Negara mempersiapkan kekuatan yang memadai bertujuan untuk menimbulkan rasa gentar di hati musuh, sehingga mereka berpikir dua kali untuk melakukan permusuhan atau serangan terhadap negara Islam (Ibn Katsir, 1998).

b. Aspek kedaulatan dan kemandirian

I'dad lil jihad menekankan pentingnya negara Islam untuk mandiri dan tidak bergantung pada pihak asing, terutama dalam hal-hal kritis seperti persenjataan, ekonomi, dan pangan. Ini merupakan bagian dari menjaga kedaulatan wilayah dan pengambilan keputusan politik (Qutb, 1412 H).

c. Aspek pembangunan ekonomi dan kemaslahatan umat

Jihad dalam konteks modern juga mencakup perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat (jihad dengan harta). Oleh karena itu, *i'dad lil jihad* di level negara meliputi pengelolaan sumber daya. Pemerintah harus memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan umat dan kekuatan negara. Selain itu, *i'dad lil jihad* juga harus mewujudkan stabilitas ekonomi. Pemerintah harus membangun sistem ekonomi yang kuat dan adil untuk memastikan ketahanan negara dalam jangka panjang (Al-Zuhaili, 1991).

d. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dalam pandangan ulama kontemporer, "kekuatan" yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak hanya berarti senjata fisik, tetapi juga kekuatan intelektual dan teknologi. Konsep Jihad Intelektual harus dikembangkan,

dimana negara perlu mendorong pendidikan, penelitian, dan inovasi sains dan teknologi untuk mengungguli atau menyeimbangi kekuatan musuh di era modern (Al-Maraghi, 1946).

- e. Aspek keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Jihad juga berarti menegakkan kebenaran dan keadilan serta melawan kemungkar. *l'dad lil jihad* di level negara mencakup penegakan hukum, dengan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, di mana hak-hak warga negara terlindungi. Selain itu, dilakukan pula segala upaya untuk memberantas korupsi dan kezaliman, dengan memerangi segala bentuk ketidakadilan dan penyimpangan dalam pemerintahan untuk menjaga soliditas internal negara (Ibn Ashuur, 1984).

Landasan dari nilai ini dapat ditemukan pada firman Allah dalam QS. Al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ
مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظَلَمُونَ

"Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi."

Ayat di atas menekankan perintah untuk mempersiapkan "kekuatan apa saja yang kamu sanggupi". Frasa "kekuatan apa saja" bersifat umum dan mencakup segala aspek yang dapat mendukung pertahanan. Kewajiban ini diterjemahkan menjadi pembangunan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional yang optimal, bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan sumber daya manusia (SDM) (Al-Thabari, 2001).

Pesan penting dari ayat di atas bahwa negara berkewajiban memiliki kekuatan militer yang kredibel dan disegani agar pihak lain tidak berani memusuhi atau menyerang kedaulatannya. Hal ini menciptakan stabilitas dan mencegah terjadinya perang (perdamaian melalui kekuatan). Konsep ini dalam terminologi modern dikenal sebagai efek gentar atau *deterrence effect* (Al-Qurthubi, 1964).

Kata *quwwah* yang diartikan dengan kekuatan hendaknya ditafsirkan sesuai dengan tantangan dan dinamika perkembangan zaman. Perintah pada zaman Nabi SAW merujuk pada "pasukan berkuda" (sebagai representasi persenjataan paling canggih saat itu). Ulama kontemporer menafsirkan ini sesuai konteks zaman dan kemajuan teknologi. Untuk masa

kini tentunya implementasi *i'dad* mencakup penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi pertahanan modern (alat utama sistem persenjataan/alutsista), riset militer, intelijen, dan infrastruktur pendukung lainnya (Abu Zahrah, ND).

Islam mengajarkan bahwa perdamaian yang bermartabat hanya bisa dicapai jika sebuah negara memiliki kekuatan. Tanpa persiapan (*I'dad*), sebuah negara akan mudah didikte dalam negosiasi internasional. Persiapan militer adalah instrumen pendukung diplomasi untuk memastikan keadilan bagi warga negara (Al-Mawardi, ND).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ayat di atas memberikan dasar bagi negara untuk mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pertahanan. Investasi di bidang keamanan dianggap sebagai bagian dari ibadah sosial (jihad) selama tujuannya adalah melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga kedaulatan wilayah (Al-Zuhaili, 1991).

Penting untuk diingat bahwa kitab – kitab tafsir menekankan bahwa persiapan ini adalah untuk menghadapi musuh yang nyata atau berpotensi mengancam, serta untuk mempertahankan diri dan kedaulatan negara, bukan untuk agresi atau merebut kekuasaan di luar wilayah konflik. Jihad perang dalam hukum Islam utamanya bersifat defensif.

3. NILAI MENGHINDARI OTORITARIANISME DAN KORUPSI

قيمة تجنب الاستبداد والفساد

Dalam konteks kenegaraan, nilai Tajannub al-Istibdad wa al-Fasad (menghindari otoritarianisme dan korupsi) adalah prinsip fundamental untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Otoritarianisme (*al-istibdad*) dalam Islam dilarang karena hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak. Pemimpin hanyalah pemegang amanah rakyat. Karenanya, prinsip *Syura* (Konsultasi) harus ditegakkan, dimana Negara wajib melibatkan partisipasi publik atau perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan penting. Selain itu, prinsip supremasi hukum (Al-Mas'uliyah) juga wajib dijunjung tinggi. Pemimpin tidak kebal hukum. Jika pemimpin melanggar syariat atau konstitusi, rakyat berhak melakukan koreksi. Lebih dari itu, prinsip pembagian kekuasaan juga harus dijalankan, untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu tangan, perlu adanya sistem *checks and balances* antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Qutb, 1412 H).

Di sisi lain, korupsi (al-fasad) dalam konteks negara mencakup penyalahgunaan wewenang, suap (risywah), dan nepotisme yang merugikan rakyat. Korupsi tidak sejalan dengan nilai integritas dan profesionalisme (*Al-Amanah wa al-Kafa'ah*), dimana jabatan harus diberikan kepada orang yang paling kompeten dan jujur, bukan berdasarkan kedekatan personal atau politik. Selain itu, korupsi juga bertentangan dengan nilai transparansi dan akuntabilitas. Karenanya, pemerintah wajib mengelola kas negara (*baitul*

mal) secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di tambah lagi, Islam dengan tegas mengharamkan suap dalam segala bentuk, baik untuk mendapatkan jabatan maupun memenangkan perkara di pengadilan (Al-Qurthubi, 1964).

Pada akhirnya, penerapan nilai ini di level negara bertujuan untuk mencapai lima kemaslahatan dasar (*al-dharuriyat al-khamsah*), yang mencakup *hifz ad-Din* (melindungi kebebasan beragama), *hifz an-Nafs* (melindungi hak hidup dan keamanan warga), *hifz al-'Aql* (melindungi kebebasan berpikir dan berpendapat), *hifz an-Nasl* (melindungi martabat dan generasi mendatang), serta *hifz al-Mal* (melindungi hak milik dan kekayaan negara dari penjarahan koruptor) (Ibn ashuur, 1984).

Landasan dari nilai ini dapat ditemukan pada firman Allah dalam QS. Al-A'raaf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Secara umum, kerusakan (*fasad*) dalam ayat di atas tidak hanya merujuk pada kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga mencakup segala bentuk kerusakan sosial, moral, dan politik, termasuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menciptakan bumi dalam keadaan seimbang dan baik (*islah*); tugas manusia sebagai khalifah adalah menjaga tatanan ini, bukan merusaknya. Dalam konteks politik, "perbaikan" dapat dimaknai sebagai tatanan masyarakat yang adil dan demokratis. Sikap otoriter yang melampaui batas (*israf*) dianggap merusak tatanan tersebut (Al-Thabari, 2001).

Kata *fasad* dalam ayat di atas mencakup segala aktivitas yang mengurangi nilai atau manfaat sesuatu sehingga tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Korupsi merusak sistem ekonomi dan sosial negara, yang merupakan bentuk nyata "kerusakan di muka bumi". Untuk mencegah *fasad*, aparat negara harus memiliki nilai-nilai seperti jujur, tanggung jawab, berani, dan adil (Ibn Katsir, 1998).

Dalam Islam, kekuasaan negara dipandang sebagai amanah (kepercayaan) dari Allah *subhanahu wa ta'ala* dan rakyat, bukan hak mutlak penguasa. Kekuasaan otoriter adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah ini, karena melanggengkan kerusakan melalui penindasan dan ketidakadilan. Korupsi (termasuk *ghulul* atau pengkhianatan dalam pengelolaan harta publik) secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan dianggap sebagai perbuatan zalim yang merugikan hak orang lain. Korupsi merusak tatanan sosial dan ekonomi yang telah diperbaiki oleh syariat

(hukum Islam), sehingga secara langsung bertentangan dengan perintah "janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi" (Al-Qurthubi, 1964).

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam Islam berlandaskan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Otoritarianisme dan korupsi adalah kebalikan dari keadilan, karena mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kemaslahatan umat (*mashlahah 'ammah*). Karenanya, ayat di atas juga menyiratkan larangan mengganggu hak-hak bersama yang dapat merugikan orang lain, seperti perampasan lahan atau monopoli sumber daya oleh penguasa. Kekuasaan yang otoriter cenderung mengabaikan hak-hak rakyat, sementara korupsi menyebabkan distribusi sumber daya negara menjadi tidak adil (Al-Zuhaili, 1991).

Dapat disimpulkan bahwa bagi pemegang kekuasaan ada kerangka kerja yang ditegaskan dalam ayat di atas, antara lain:

- a. Larangan merusak. Pemegang kekuasaan dilarang menggunakan jabatan untuk merusak tatanan yang sudah baik melalui kebijakan yang menindas atau koruptif.
- b. Prinsip *Khauf wa Thama'* (takut dan harap). Pemegang kekuasaan harus memiliki rasa takut akan pertanggungjawaban kepada Allah dan harapan untuk membawa rahmat bagi rakyatnya.
- c. Rahmat Allah bagi Muhsinin. Keberkahan dan rahmat dalam suatu negara hanya akan turun jika para pemimpin dan rakyatnya berbuat kebaikan (*muhsinin*) dan menjauhi kerusakan (Abu Zahrah, ND).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Qashash ayat 83:

تِلْكَ الدَّارُ الْأَخْرَجُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Kesudahan (yang baik, yakni surga) itu (disediakan) bagi orang-orang yang bertakwa."

Ayat di atas, meskipun berbicara tentang balasan di akhirat, memberikan prinsip-prinsip fundamental yang berlaku untuk kehidupan di dunia, termasuk dalam konteks bernegara. Larangan sombong di sini ditafsirkan sebagai keinginan untuk berkuasa secara mutlak, sewenang-wenang, dan menindas orang lain, mirip dengan perilaku Fir'aun yang dikisahkan sebelumnya dalam surat yang sama. Penguasa yang otoriter merasa superior dan berhak melakukan apa saja tanpa akuntabilitas. Ayat ini secara tegas melarang mentalitas ini. Pemerintahan yang adil dalam Islam harus didasarkan pada kerendahan hati (ketaatan kepada hukum Allah dan aspirasi rakyat) dan menghindari absolutisme kekuasaan (Al-Mawardi, ND).

Seorang pemimpin dilarang memiliki sifat otoriter yang merasa di atas hukum atau menganggap kekuasaan sebagai milik pribadi. Kekuasaan adalah titipan yang harus dijalankan dengan prinsip syura (musyawarah) agar tidak terjebak dalam diktatorisme (Qutb, 1412 H).

Sedangkan larangan berbuat kerusakan mencakup korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan ekonomi, dan penindasan sosial yang merugikan masyarakat. Penguasa yang korup menyebabkan kerusakan sistemik dalam tatanan negara. Ayat ini menuntut agar pemimpin dan sistem pemerintahan menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan mencegah segala bentuk eksploitasi dan korupsi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Karenanya, Negara wajib membangun sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyelewengan anggaran dan kebijakan yang merugikan rakyat (Hawwa, 1985).

Tidak boleh dilupakan bahwa ayat di atas menekankan bahwa hasil akhir yang baik, baik di dunia (dalam bentuk stabilitas dan keadilan) maupun di akhirat, hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ketakwaan dalam konteks bernegara berarti menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip syura (musyawarah), keadilan (ʿadl), dan amanah (tanggung jawab) (Al-Zuhaili, 1991).

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kesuksesan sebuah negara bukan diukur dari kemegahan fisik semata, melainkan dari keberpihakannya pada nilai-nilai moral dan kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin yang bertaqwa akan menjauhi praktik koruptif karena sadar akan pertanggungjawaban di akhirat (Al-Mawardi, ND).

4. NILAI MENGHINDARI BERSIKAP LOYAL KEPADA MUSUH

قيمة تجنب موالة العدو

Nilai *tajannub muwalat al-aduw* (menghindari bersikap loyal kepada musuh) pada level bernegara dalam Islam merupakan prinsip penting dalam siyasah syar'iyah (politik Islam), khususnya dalam bidang siyasah dauliyah (politik luar negeri). Prinsip ini tidak berarti menolak semua hubungan dengan non-Muslim, tetapi lebih menekankan pada larangan memberikan kesetiaan mutlak atau bantuan strategis yang dapat membahayakan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan umat Islam dan negaranya (Al-Qurthubi, 1964).

Prinsip utama dari *tajannub muwalat al-aduw* adalah menjaga eksistensi dan kemaslahatan (kepentingan publik) negara Islam. Larangan memberikan loyalitas kepada musuh bertujuan untuk mencegah pengkhianatan, melalui meminimalisir risiko pengkhianatan atau kolaborasi dengan pihak luar yang memusuhi negara, yang dapat melemahkan pertahanan dan stabilitas nasional (Al-Sya'rawi, 1997).

Selain itu, prinsip ini juga bertujuan untuk menjaga rahasia negara. Dengan menerapkan prinsip ini akan dihindari penempatan orang yang tidak memiliki komitmen loyalitas penuh pada posisi strategis atau kepercayaan yang dapat membocorkan rahasia negara kepada musuh (Al-Zuhaili, 1991).

Dalam konteks *siyasah dawliyah* (hubungan politik internasional), prinsip ini sangat penting dalam memandu batasan interaksi dengan negara-negara non-Muslim, Dimana basis hubungan adalah perdamaian (selama dimungkinkan). Islam mengajarkan bahwa dasar hubungan dengan negara lain adalah perdamaian dan keamanan, selama mereka tidak memerangi atau menganiaya umat Islam (Qutb, 1412 H).

Selain itu, prinsip ini juga relevan dalam kaitan dengan toleransi dalam muamalah, bukan dalam Aqidah. Dalam Islam, negara dianjurkan untuk menjalin hubungan baik (muamalah) dan toleransi dalam aspek sosial, ekonomi, dan diplomatik dengan negara non-Muslim, selama tidak mengkompromikan prinsip-prinsip dasar agama dan kedaulatan (Al-Shabuni, 1997).

Prinsip ini juga dinilai sangat urgen jika dikaitkan dengan larangan aliansi strategis yang merugikan. Dalam Islam, larangan loyalitas berlaku pada bentuk aliansi atau kerjasama yang secara nyata merugikan umat Islam atau membantu musuh dalam menindas umat Islam. Koalisi militer atau politik harus dinilai berdasarkan kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkannya (Ibn Ashuur, 1984).

Di sisi yang lain, nilai tajannub muwalat al-aduw ini berkaitan erat dengan konsep al-wala' (loyalitas) dan al-bara' (pelepasan diri/antipati) yang diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa loyalitas mutlak hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Loyalitas tertinggi dan tanpa syarat dalam Islam hanyalah kepada Allah SWT, Rasul-Nya, dan prinsip-prinsip kebenaran syariah. Sedangkan loyalitas politik maka sifatnya adalah kontekstual. Dengan kata lain, loyalitas politik di level negara diaplikasikan dalam konteks menjaga keadilan dan kemaslahatan publik. Hal ini tidak bertentangan dengan membela negara atau mencintai sesama warga negara, termasuk non-Muslim yang hidup damai dalam naungan negara (Al-Mawardi, ND).

Allah berfirman dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) karena rasa kasih sayang (kamu kepada mereka). Padahal, mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu (dari Makkah) karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu

memberitahukan secara rahasia (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukannya sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus.

Ayat di atas melarang orang beriman menjadikan musuh Allah dan musuh mereka sebagai wali (teman setia/pelindung), yang berarti tidak memberikan kesetiaan politik atau informasi strategis kepada pihak yang memusuhi Islam dan kaum Muslimin, karena ini bertentangan dengan iman dan tujuan jihad di jalan Allah, namun ayat ini juga diiringi ayat lain (ayat 8-9) yang membolehkan kebaikan dan keadilan kepada non-Muslim yang tidak memerangi, menunjukkan keseimbangan antara menjaga loyalitas agama dan sikap adil dalam bermuamalah (Al-Zuhaili, 1991).

Ayat ini turun terkait dengan segelintir Muslim yang memberikan kabar rahasia kepada musuh-musuh Quraisy di Makkah karena hubungan kekeluargaan, meskipun mereka diusir karena iman mereka. Karenanya, Allah melarang orang mukmin mengangkat musuh Allah (yang memusuhi agama-Nya) dan musuh mereka (kaum Muslimin) menjadi teman setia (wali), yang berarti tidak boleh memberikan dukungan politik, keamanan, atau informasi strategis yang merugikan umat Islam (Ibn katsir, 1998).

Kata "*wali*" yang digunakan dalam ayat di atas tidak hanya berarti teman biasa, melainkan memiliki konotasi kesetiaan, perlindungan, dan kepemimpinan. Jadi, ini adalah larangan memberikan bentuk kesetiaan tertinggi (yang bisa membahayakan negara/umat) kepada musuh. Dalam Islam ditegaskan bahwa loyalitas utama seorang Muslim adalah kepada Allah dan agama-Nya. Jika tujuan berjuang di jalan Allah, maka tidak pantas bersikap *wala'* (loyalitas) kepada musuh Allah (Hawwa, 1985).

Dalam konteks masa kini, negara Islam harus menjaga kedaulatannya dari campur tangan atau loyalitas internal kepada kekuatan asing yang memusuhi Islam dan negara. Selain itu, menghindari loyalitas kepada musuh adalah bagian dari menjaga integritas negara dan umat dari infiltrasi atau pengkhianatan dari dalam, demi tegaknya syariat dan perlindungan umat. Namun perlu dicatat bahwa Islam membedakan antara *muwalat* (loyalitas) dan bersikap adil (*birr*). Kita tetap diperbolehkan berbuat baik dan adil kepada non-Muslim yang tidak memerangi kita (seperti disebutkan QS. Al-Mumtahanah ayat 8), tetapi bukan loyalitas politik atau pengkhianatan (Qutb, 1412 H).

Selain itu, ayat di atas juga mencakup larangan membocorkan rahasia atau informasi strategis negara yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara Islam, seperti yang tersirat dari frasa "kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad)". Larangan ini berlaku spesifik terhadap musuh yang *memerangi* dan *mengusir* umat Islam (seperti dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 9 surah yang sama). Tolak ukur loyalitas dan permusuhan dalam konteks ini adalah keimanan dan tindakan nyata, bukan sekadar perbedaan keyakinan (Humaid, 2010).

Dari ayat di atas diajarkan betapa pentingnya memisahkan ikatan keimanan (loyalitas vertikal kepada Allah) dari ikatan hubungan duniawi (seperti kekerabatan atau hubungan bisnis) ketika ikatan duniawi tersebut berkonflik dengan loyalitas utama kepada akidah Islam.

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Mujadilah ayat 22:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ
أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ
مِّنْهُ يُوَيِّدُ خَلْمَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ
حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٢٢

“Engkau (Nabi Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari Akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan dari-Nya. Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat di atas menekankan larangan mengambil musuh Allah dan musuh kaum mukmin sebagai teman setia, menegaskan pentingnya loyalitas hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta prinsip pemisahan tegas antara pendukung kebenaran dan pendukung kebatilan, yang menjadi dasar keamanan nasional dan keutuhan umat di negara Islam (Al-Imadi, ND).

Secara eksplisit ayat di atas menyatakan tidak ada kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir yang mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya (musuh), meskipun mereka itu kerabat. Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang membela (menolong) dan loyal kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada musuh-musuh-Nya. Secara tidak langsung kaum munafik yang berpura-pura cinta kepada Allah tetapi sebenarnya loyal kepada musuh-musuh Islam mendapatkan sorotan tajam, untuk menunjukkan ciri-ciri loyalitas yang salah (Al-Qurthubi, 1964).

Dalam konteks kekinian negara Islam harus menjaga loyalitas warganya hanya kepada negara dan syariatnya, serta tidak memberikan ruang bagi pihak luar (musuh) yang ingin memecah belah atau merusak dari dalam melalui propaganda atau pengaruh negatif. Nilai tertinggi dalam bernegara bagi seorang Muslim adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan negara berdasarkan prinsip-prinsip keimanan. Loyalitas kepada negara dan pimpinannya harus sejalan dengan loyalitas kepada ajaran Islam, tidak boleh

mengorbankan prinsip agama demi kepentingan musuh negara atau musuh Islam (Al-Mawardi, ND).

Selain itu, warga negara Muslim wajib waspada terhadap upaya musuh untuk membajak hati dan pikiran mereka agar berpihak pada kepentingan musuh, sesuai ajaran ayat tersebut. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan permusuhan yang nyata (baik dalam bentuk peperangan fisik, ideologi, maupun politik) (Qutb, 1412 H).

Perlu diingat bahwa sikap loyal kepada musuh Allah adalah kontradiksi dengan keimanan yang sejati. Dalam konteks kenegaraan, hal ini menjadi pengingat bahwa kebijakan luar negeri atau aliansi politik tidak boleh menggadaikan prinsip-prinsip dasar keimanan atau membuka celah bagi musuh untuk menguasai negara (Al-Sa'di, 2003).

Dapat ditegaskan bahwa nilai *tajannub muwalat al-aduw* di level bernegara adalah tentang kewaspadaan strategis dan menjaga martabat serta kedaulatan umat Islam, memastikan bahwa kerjasama atau hubungan dengan pihak luar tidak mengarah pada pelemahan internal atau pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dasar negara dan agama. Selain itu, identitas keagamaan harus menjadi filter utama dalam menentukan sikap politik luar negeri dan dalam negeri, memastikan bahwa kedaulatan negara dan kemaslahatan umat tidak terkompromi oleh hubungan loyalitas dengan pihak yang secara fundamental memusuhi ajaran Islam (Hawwa, 1985).

5. NILAI MUSYAWARAH

قيمة الشورى

Syura merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mencegah otoritarianisme, dan mencapai kemaslahatan (kesejahteraan) bersama. *Syura* berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk menghindari lahirnya keputusan penguasa secara sewenang-wenang (absolut) atau despotisme. Pemimpin tidak boleh bertindak hanya berdasarkan pendapatnya sendiri (Al-Thabari, 2001).

Nilai *syura* (musyawarah) dalam Islam di level bernegara adalah prinsip fundamental untuk pengambilan keputusan kolektif yang mencakup partisipasi, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama, menjadikannya landasan ketatanegaraan untuk mencapai tujuan bersama, bukan sekadar voting mayoritas, dan dipimpin oleh nilai ilahiyah (ketuhanan) serta ketauladanan Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*. Ini bertujuan menjamin kebebasan warga negara, menegakkan keadilan, dan mengelola kekuasaan secara bertanggung jawab, melindungi penguasa dari kesalahan dan rakyat dari ketidakadilan (Hawwa, 1985).

Musyawarah menghargai hak setiap individu untuk mengemukakan pendapat dan aspirasi tanpa takut dihakimi atau ditekan. Ini mencerminkan prinsip kebebasan berpendapat dan persamaan hak. Dengan

mendengarkan berbagai sudut pandang, gagasan, dan solusi dari seluruh elemen masyarakat, keputusan yang diambil cenderung lebih komprehensif, bijaksana, dan adil, karena mempertimbangkan semua aspek dan kemungkinan (Al-Asyqar, 2007).

Konsep syura adalah tuntunan kehidupan yang sangat urgen dan relevan dalam segala kondisi dan situasi, termasuk dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks dengan perbedaan pandangan. Musyawarah menanamkan rasa persaudaraan dan semangat kebersamaan di antara umat/warga negara, yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah SWT. Dan tujuan utama dari *syura* di level negara adalah untuk membicarakan dan mencapai kemaslahatan masyarakat luas, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu (Al-Maraghi, 1946).

Nilai-nilai inti dari prinsip syura dalam konteks pemerintahan dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut:

- a. Partisipasi dan keterbukaan. Setiap warga negara yang mampu memiliki hak menyuarakan pendapat tanpa tekanan.
- b. Keadilan (Adl). Keputusan yang diambil dalam musyawarah harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak dan mewujudkan keadilan sosial.
- c. Tanggung jawab kolektif. Semua peserta musyawarah memiliki tanggung jawab bersama terhadap hasil keputusan.
- d. Konsensus (Ijma'). Prinsip *syura* mengedepankan kesepakatan bersama, bukan sekadar suara mayoritas, didukung oleh sikap saling memaafkan.
- e. Ketaatan pada syariat. Keputusan dalam musyawarah harus sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariat (Al-Mawardi, ND).

Dalam konteks bernegara, syura merupakan landasan konstitusional, dimana *syura* menjadi doktrin pokok dalam nomokrasi (hukum) Islam untuk membuat hukum dan kebijakan politik. *Syura* juga berperan sebagai alat pengambilan Keputusan. *Syura* merupakan sarana efektif untuk menyelesaikan masalah sosial, politik, dan pemerintahan dengan melibatkan ahlinya (orang-orang yang memiliki kemampuan). Selanjutnya, syura juga berperan sebagai pengawas kekuasaan. *Syura* mengingatkan penguasa bahwa mereka adalah wakil rakyat dan rakyat memiliki kekuasaan, mencegah kesewenang-wenangan. Bahkan, syura berperan dalam mencapai tujuan bersama. Melalui *syura*, pemerintah dan rakyat membangun solidaritas dan kesepakatan untuk mencapai kehidupan yang harmonis, adil, dan berkelanjutan (hawwa, 1985).

Banyak orang menganggap bahwa syura itu sama dengan demokrasi. Pada dasarnya keduanya tidaklah sama. *Syura* berakar pada nilai-nilai agama dan tujuan ilahiyah, sementara demokrasi sekuler berpusat pada kehendak mayoritas. Selain itu, *syura* lebih menekankan pada konsensus berbasis nilai untuk keadilan dan kebebasan, bukan hanya suara mayoritas (Qutb, 1412 H).

Landasan nilai syura dapat ditemukan pada firman Allah dalam QS. Ali 'Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّفُضِّتَ مِنَ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Ayat di atas, yang ditujukan kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* setelah Perang Uhud, memerintahkan beliau untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan-urusan tertentu, meskipun beliau adalah seorang Nabi yang didukung wahyu. Ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah prinsip wajib dalam kepemimpinan, bukan sekadar pilihan (Ibn katsir, 1998).

Allah menekankan pemimpin harus lemah lembut, memaafkan, mohon ampun, bermusyawarah dalam urusan, dan bertawakkal, menjadikannya mekanisme pengambilan keputusan yang ideal dan etis untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ayat di atas mengaitkan musyawarah dengan akhlak mulia, menunjukkan bahwa musyawarah bukan sekadar voting, melainkan proses deliberatif yang didasari kasih sayang dan tawakal kepada Allah, membentuk pemerintahan yang partisipatif dan solutif (Al-Imadi, ND).

Nilai *syura* menekankan pentingnya partisipasi, konsultasi, dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik yang berkaitan dengan kemaslahatan umat (ekonomi, politik, sosial, dll.) harus dibahas bersama para pemuka atau perwakilan rakyat. Tujuan utama *syura* adalah untuk mencapai keputusan yang membawa kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) bagi seluruh pihak yang terlibat atau masyarakat luas. Keputusan yang diambil bersama cenderung lebih maksimal menghindari diri dari kekeliruan (Al-Zuhaili, 1991).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. As-Syuura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”

Ayat di atas menegaskan bahwa nilai *syura* (musyawarah) adalah ciri utama orang beriman di level bernegara (dan kehidupan umum), di mana urusan umat diputuskan melalui konsultasi bersama, bukan otoriter, sebagai bagian dari ketaatan pada Allah, mendirikan salat, dan infak, yang menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan kolektif demi kebaikan bersama dan keadilan. Ayat ini menunjukkan *syura* sebagai pilar utama dalam urusan pemerintahan dan umat, sejajar dengan ibadah fundamental (Abu Zahrah, ND).

Frasa "*wa amruhum syura baynahum*" (urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka) menunjukkan bahwa pengambilan keputusan penting, termasuk urusan publik atau negara, harus dilakukan melalui diskusi dan konsultasi. Musyawarah di sini bertujuan untuk mencari pendapat terbaik (madu) dan menghindari keputusan tergesa-gesa atau otoriter, sehingga menghasilkan keadilan dan maslahat umum (Al-Qurthubi, 1964).

Ayat ini dipahami sebagai penolakan terhadap sistem pemerintahan yang bersifat otokratis atau monarki absolut, di mana keputusan hanya berada di tangan satu orang pemimpin (khalifah/ raja). Penerapan nilai ini mendorong partisipasi masyarakat atau perwakilan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Setiap individu atau perwakilan berhak mengemukakan pendapat tanpa takut dihakimi atau ditekan (Qutb, 1412 H).

Perlu dicatat bahwa meskipun prinsip musyawarah wajib, Al-Qur'an tidak merinci secara spesifik bentuk teknis pelaksanaannya. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam di berbagai zaman dan tempat untuk mengadaptasi bentuk musyawarah sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial mereka, misalnya melalui parlemen, majelis permusyawaratan, atau bentuk demokrasi partisipatif lainnya (Hawwa, 1985).

Banyak ahli tafsir dan ahli hukum Islam kontemporer menggunakan QS. Ali 'Imran ayat 159 dan juga QS. Asy-Syura ayat 38 sebagai landasan teologis untuk melegitimasi institusi ketatanegaraan modern yang partisipatif, seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat, yang memungkinkan aspirasi publik disalurkan dalam proses pembentukan kebijakan publik (Al-Mawardi, ND).

6. NILAI PEMELIHARAN TERHADAP HARTA UMUM

قيمة صون المال العام

Nilai "*shaun maal aam*" (pemeliharaan terhadap harta umum/publik) di level bernegara dalam Islam berakar kuat pada prinsip-prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), khususnya *hifdh al-mal* (memelihara harta), dan merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan kemaslahatan (kesejahteraan umum) bagi seluruh rakyat (Ibn Ashuur, 1984).

Harta umum, seperti sumber daya alam (air, padang rumput, api/bahan bakar, dsb.), dipandang sebagai amanah dari Allah *subhanahu wa ta'ala* yang harus dikelola oleh negara secara bijaksana dan bertanggung jawab, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok (Al-Sya'rawi, 1997).

Pengelolaan harta umum bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan secara adil dan merata, mencegah kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya, serta mengurangi kesenjangan sosial. Tujuan fundamentalnya adalah untuk mencapai kemaslahatan (kesejahteraan dan kebaikan) bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Al-Asyqar, 2007).

Negara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menghindari eksploitasi berlebihan untuk memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pengelolaan dana dan aset publik harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* (Qutb, 1412 H).

Dalam konteks bernegara, nilai ini diterapkan untuk mengelola sumber daya alam. Negara mengelola sumber daya alam (seperti minyak, gas, hutan, air) yang merupakan kepemilikan umum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk privatisasi penuh yang hanya menguntungkan korporasi. Selain itu, nilai ini juga diterapkan dalam penyediaan layanan publik. Dalam hal ini, negara wajib mengalokasikan dana dari harta umum (termasuk pajak dan zakat) untuk menyediakan kebutuhan pokok dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi semua warga negara (Al-Syaukani, 1414 H).

Di sisi lain, nilai ini juga digunakan dalam pengawasan dan regulasi. Pemerintah memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan harta umum, memastikan kompetisi yang sehat, dan mencegah praktik korupsi, penipuan, atau eksploitasi yang merugikan publik. Bahkan, nilai ini bagian penting dari jaminan sosial, dimana negara mendistribusikan pembiayaan untuk jaminan sosial, membantu yatim, orang miskin, dan mereka yang membutuhkan, sebagai wujud fungsi sosial dari harta dalam Islam (Abu Zahrah, ND).

Landasan nilai ini dapat ditemukan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat di atas mengandung larangan keras mengambil harta orang lain secara batil, termasuk dalam konteks negara seperti korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan, menekankan keadilan sosial, transparansi, dan kejujuran dalam pengelolaan kekayaan publik agar tidak terjadi kerugian masyarakat luas. Ayat di atas menjadi landasan hukum Islam untuk mencegah korupsi dan manipulasi harta, memastikan pengelolaan harta negara dilakukan secara adil dan tidak merugikan rakyat, serta mencegah pejabat membawa kasus harta yang tidak sah ke pengadilan untuk keuntungan pribadi (Al-Qurthubi, 1964).

Secara eksplisit ayat di atas melarang memakan harta sesama dengan cara batil (salah), seperti suap, riba, mencuri, dan sumpah palsu. Pada level negara, ini berarti haram bagi pejabat publik untuk mengambil uang negara (harta umum) untuk kepentingan pribadi, yang merupakan bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Al-Shabuni, 1997).

Harta umum, seperti APBN, aset negara, dan sumber daya alam, merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga harta tersebut dari penyelewengan. Tindakan korupsi terhadap harta negara dianggap sebagai "memakan harta orang lain" secara zalim, karena pada hakikatnya harta tersebut adalah milik seluruh rakyat (Al-Mawardi, ND).

Dalam ayat di atas juga terkandung larangan membawa kasus harta yang diperoleh secara tidak sah ke hakim untuk mendapatkan keuntungan juga berlaku bagi pejabat negara yang mungkin mencoba melegitimasi tindakan korupsi melalui jalur hukum. Frasa "...dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" menunjukkan larangan mencari pembenaran hukum (melalui suap atau manipulasi hukum) untuk melegitimasi perolehan harta yang batil. Hal ini menekankan perlunya sistem peradilan yang adil dan berintegritas untuk melindungi hak-hak, termasuk harta publik, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan yudikatif untuk tujuan haram (Al-Zuhaili, 1991).

Secara implisit, ayat ini mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan harta, baik milik pribadi maupun umum. Pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah praktik-praktik batil. Karenanya, ini harus menjadi dasar etika dan hukum Islam bagi penyelenggara negara untuk menjaga amanah, bertindak adil, dan tidak menyalahgunakan wewenang, karena tindakan korupsi pada akhirnya akan merugikan seluruh rakyat (Al-Qurthubi, 1964).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas berpusat pada larangan mengambil dan mengelola harta dengan cara batil (haram/tidak benar) dan menekankan perniagaan yang suka sama suka (saling rela) serta tidak merugikan. Kata "Batil" berarti segala sesuatu yang rusak, sia-sia, tidak berharga, salah, atau tidak sah secara syariat (Al-Sa'di, 2003).

Ayat di atas, meskipun secara tekstual berbicara tentang harta "sesamamu" (individu), diperluas maknanya oleh para ulama dan mufasir (ahli tafsir) untuk mencakup harta publik atau harta negara (*maal aam*). Dalam konteks bernegara, larangan memakan harta dengan cara yang batil berarti memperjuangkan keadilan ekonomi, transparansi, kejujuran dalam pengelolaan aset publik (bukan korupsi), dan menghindari praktik haram seperti *riba*, *maisir*, dan *gharar* dalam kebijakan publik demi kesejahteraan rakyat, sesuai dengan semangat ayat tersebut untuk melindungi harta dan jiwa. Pengambilan atau penggunaan harta umum tanpa hak, seperti melalui korupsi, penipuan, penggelapan, atau perusakan fasilitas publik, termasuk dalam kategori "batil" ini (Al-Mawardi, ND).

Frasa "saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil" dalam konteks bernegara berarti pejabat publik dilarang mengambil harta negara (harta umum) untuk kepentingan pribadi atau golongan, seperti korupsi, penggelapan, dan praktik haram lainnya yang merugikan rakyat. Pengecualian dari larangan ini adalah perniagaan yang didasari "suka sama suka" (saling rela). Dalam konteks publik, ini diterjemahkan sebagai kebijakan ekonomi yang adil, transparan, menguntungkan semua pihak (bukan hanya segelintir orang), dan tidak ada unsur penindasan atau ketidakjelasan (*gharar*) (Al-Zuhaili, 1991).

Frasa "kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka" menunjukkan bahwa transaksi harta yang sah harus didasari kerelaan dan keadilan. Dalam konteks negara, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional demi kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Larangan "membunuh dirimu" dapat diartikan sebagai membahayakan diri sendiri dengan melakukan keburukan, termasuk membahayakan masyarakat melalui kebijakan yang merusak. "*Shaun maal aam*" di level negara adalah tentang masalah (kemaslahatan) rakyat, di mana pengelolaan harta publik harus bertujuan untuk kesejahteraan, bukan kezaliman (Al-Qurthubi, 1964).

Tidaklah mengherankan jika ayat ini menjadi dasar larangan unsur-unsur merusak dalam ekonomi seperti *riba*, judi (*maisir*), dan ketidakjelasan (*gharar*). Penerapannya di negara berarti membangun sistem ekonomi yang

bersih dari praktik-praktik tersebut, termasuk dalam proyek-proyek negara atau kebijakan fiskal yang melibatkan dana publik (Abu Zahrah, ND).

Para ulama sering menganalogikan pengelolaan harta publik dengan pengelolaan harta anak yatim (seperti disebut dalam ayat-ayat lain di QS. An-Nisa'). Pengelola harta yatim wajib menjaga harta tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh memakannya secara batil. Demikian pula, negara dan aparaturnya wajib menjaga harta rakyat (Al-Mawardi, ND).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 27-28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”

Ayat di atas menekankan bahwa harta dan anak adalah ujian (fitnah) dari Allah, bukan tujuan akhir, yang menuntut pengelolaan jujur, tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (ayat 27) dengan mengutamakan di atas ketaatan, sehingga pemimpin dan rakyat harus menggunakan kekayaan negara untuk kebenaran dan kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, karena pertanggungjawaban ada di sisi Allah, bukan hanya di dunia (Ibn katsir, 1998).

Allah memperingatkan orang – orang beriman agar tidak mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan amanah yang dipercayakan, padahal kita mengetahuinya. Di level negara, amanah ini mencakup pengelolaan sumber daya (harta) dan kesejahteraan rakyat (anak-anak) secara adil dan benar. Mengambil harta negara untuk kepentingan pribadi atau golongan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut, yang dilarang keras. Pengkhianatan terhadap amanah ini mencakup korupsi, penyalahgunaan wewenang, pemborosan, atau kelalaian dalam menjaga aset negara. Tindakan-tindakan ini dilarang keras karena merugikan kemaslahatan umum (masyarakat luas) (Al-Zuhaili, 1991).

Harta dan anak adalah cobaan, menurut ayat di atas, bukan tujuan hidup. Di level negara, harta publik dan kekuasaan adalah ujian besar bagi para pemimpin dan warga negara. Kita diperintahkan untuk tidak mencintai harta dan anak berlebihan sehingga melalaikan perintah Allah. Ini berarti kekayaan negara harus dikelola dengan mengutamakan keridaan Allah (kemaslahatan umat) daripada keserakahan duniawi (Al-Syaukani, 1414 H).

Tegasnya, bagi para pemimpin dan administrator negara, harta negara tidak boleh dianggap sebagai milik pribadi atau sarana untuk memperkaya diri sendiri atau keluarga. Pengelolaan harus didasarkan pada prinsip ketakwaan, akuntabilitas, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat, bukan untuk memenuhi hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Mereka yang berhasil mengelola harta ini dengan baik akan mendapat pahala besar di sisi Allah (Al-Jaza'iri, 2003).

7. NILAI KEADILAN

قيمة العدل

Dalam Islam, nilai *'adalah* (keadilan) di level bernegara adalah prinsip fundamental dan perintah teologis dari Allah SWT untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan, menjadi pilar utama peradaban, memastikan kesamaan hak dan kewajiban, serta mewujudkan distribusi kekayaan, pendidikan, dan keadilan hukum yang merata tanpa membedakan status sosial, yang pada akhirnya menciptakan keamanan dan kemakmuran sosial. Ini mencakup hukum yang tidak memihak, perlakuan yang setara, dan keseimbangan dalam pembangunan nasional. Nilai ini berfungsi sebagai "katup pengaman" sosial untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, dan keseimbangan dalam masyarakat, serta mencegah kekacauan dan penderitaan rakyat (Al-Qurthubi, 1964).

Secara terminologis, *al-'adl* berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar (وضع الشيء في محله) dan memberikan kepada setiap orang atau pihak hak-haknya sesuai dengan porsinya. Hal ini tidak hanya mencakup pemberian hak, dimana negara wajib memastikan setiap individu, tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang, menerima hak-hak dasarnya. Melainkan juga mencakup keseimbangan, dengan menjaga harmoni dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Ibn Ashuur, 1984).

Ciri negara yang baik menurut Islam adalah yang dipimpin dengan adil, dimana keadilan sosial diutamakan dan kemakmuran rakyat terjamin. Penguasa yang adil dipandang sebagai sebaik-baik pemimpin, sedangkan penguasa yang zalim (tidak adil) membuat rakyatnya sengsara dan mengundang kemurkaan Allah. Karenanya, prinsip ini menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan hukum, tanpa favoritisme atau diskriminasi. Hukum dan peradilan harus ditegakkan secara objektif, bahkan terhadap orang yang tidak disukai atau merugikan diri sendiri atau kerabat. Penguasa yang adil adalah yang memperlakukan rakyatnya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan yang sama derajatnya (Al-Thabari, 2001).

Dalam konteks bernegara, nilai keadilan dapat diimplementasikan dalam beragam aspek, diantaranya:

- a. Keadilan dalam wujud pemerintahan inklusif. Negara yang adil mewujudkan sistem pemerintahan yang manusiawi dan inklusif dengan distribusi sumber daya yang adil (Al-Shabuni, 1997).

- b. Keadilan sosial (*Sosial Justice*). Nilai keadilan harus menjadi titik tolak pembangunan nasional untuk mencegah patologi sosial seperti kriminalitas dan anarkisme, memastikan pemerataan ekonomi dan akses pendidikan. Keadilan sosial diimplementasikan melalui kebijakan publik, seperti pengelolaan zakat dan distribusi kekayaan yang merata, untuk melebur ketimpangan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Sistem ekonomi Islam juga menghindari praktik eksploitatif seperti riba dan monopoli, serta menekankan pembagian risiko yang adil (Al-Qurthubi, 1964).
- c. Keadilan dalam bentuk ditegakkannya sistem hukum yang tegas. Negara yang adil selalu melindungi hak-hak individu, menegakkan hukum, serta menyelesaikan perselisihan secara adil, menciptakan ketertiban dan keamanan (Qutb, 1412 H).
- d. Keadilan dalam wujud pemerataan ekonomi. Nilai keadilan di level bernegara mencegah monopoli kepemilikan harta dan memastikan kemakmuran bersama, sejalan dengan prinsip bahwa kepemilikan alam semesta adalah milik Allah (Al-Zuhaili, 1991).

Landasan nilai keadilan dalam bernegara dapat ditemukan pada firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 42:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Ayat di atas menekankan pentingnya pemimpin atau penguasa untuk memutuskan perkara secara adil dan setara, tanpa memihak, sesuai hukum yang berlaku, dan menegakkan kebenaran, sebagai cerminan ketaatan pada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan dicintai-Nya, bahkan ketika berhadapan dengan pihak yang mungkin tidak menyukai keputusan tersebut. Ini menggarisbawahi bahwa keadilan di level bernegara harus menjadi prinsip utama dalam menegakkan hukum dan kepemimpinan, meskipun sulit, karena Allah mencintai orang-orang yang adil (Al-Mawardi, ND).

Pada dasarnya, ayat di atas berbicara tentang kaum Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta keputusan hukum (tahkim). Allah SWT memberikan pilihan kepada Nabi, apakah akan memutuskan perkara di antara mereka atau menolaknya. Jika menolak, mereka tidak dapat membahayakan Nabi sedikit pun. Namun, jika memutuskan perkara, Nabi diperintahkan untuk memutuskan dengan adil (Al-Imadi, ND).

Perintah untuk "memutuskan dengan adil" (وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ) menunjukkan bahwa keadilan adalah nilai universal dalam Islam yang harus diterapkan kepada siapa saja, tanpa diskriminasi. Hal ini menjadi landasan penting bagi tatanan bernegara Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum (Qutb, 1412 H).

Ayat ini secara implisit mengecam tindakan yang tidak adil, seperti memakan suap (*akkalun li al-suht*) yang disebutkan di awal ayat, yang merusak tatanan masyarakat dan negara. Keadilan yang ditegakkan akan menolak segala bentuk kezaliman, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan (Al-Thanthawi, 1997).

Patut dicermati bahwa ayat di atas diakhiri dengan penegasan, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". Hal ini memberikan motivasi teologis yang kuat bagi para pemangku kebijakan di level negara untuk senantiasa mengutamakan prinsip keadilan dalam setiap keputusan mereka (Al-Shabuni, 1997).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً
بَصِيراً

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Allah menegaskan pada ayat di atas kewajiban pemimpin untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya dan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil, menjadikannya fondasi utama kepemimpinan Islami yang harus dijalankan secara objektif, tanpa diskriminasi, dan berpihak pada kebenaran serta kepentingan rakyat, sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Keadilan ini mencakup pembagian kekayaan negara, penegakan hukum, serta pelayanan publik, yang semuanya harus didasarkan pada integritas dan tanggung jawab kepada Allah (Al-Zuhaili, 1991).

Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai landasan penting bagi kepemimpinan yang adil dan berintegritas sosial di tingkat negara. Kekuasaan negara harus didasarkan pada keadilan. Perintah untuk berlaku adil ditujukan kepada pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab atas penetapan hukum. Keadilan ini harus diterapkan secara merata, memastikan setiap hak diberikan kepada yang berhak. Tujuan dari penerapan keadilan oleh penguasa adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum, sementara ketidakadilan akan membawa penderitaan. Bagian akhir ayat yang menyebutkan Allah maha mendengar dan maha melihat berfungsi sebagai pengingat bagi para pemimpin akan tanggung jawab mereka dalam menjalankan amanah dan menegakkan keadilan (Ibn Ashuur, 1984).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat Kebajikan..."

Pada ayat di atas, Allah menyampaikan perintah fundamental untuk menegakkan keseimbangan, kesetaraan, dan kebenaran dalam segala aspek pemerintahan dan hukum, seperti distribusi kekayaan, akses layanan publik, dan sistem hukum yang tidak memihak, menjadikannya landasan etika pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera, sejalan dengan perintah "berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada kerabat" serta larangan keji, munkar, dan permusuhan (Al-Maraghi, 1946).

Islam menetapkan bahwa semua manusia sama di hadapan hukum, tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat, atau antara kelompok mayoritas dan minoritas. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara jujur dan tanpa penyelewengan. Karenanya, pemerintahan yang adil merupakan landasan etis bagi para pemimpin atau pemerintah untuk menjalankan amanat kepemimpinan dengan adil. Seorang pemimpin minimal harus bersikap adil dalam mengelola urusan negara dan Masyarakat (Ibn katsir, 1998).

8. NILAI MEMENUHI JANJI DAN SYARAT

قيمة الوفاء بالعهد والشرط

Nilai *wafa' bil ahdi was syarth* (memenuhi janji dan syarat) di level bernegara dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, fundamental, dan merupakan bagian integral dari etika politik serta hubungan internasional Islam. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga mengikat pemimpin dan negara (Al-Imadi, ND).

Penerapan nilai ini mencerminkan karakter negara yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Bagi seorang pemimpin, menepati janji adalah tanda keimanan yang benar dan sifat amanah (dapat dipercaya) yang harus dimiliki. Negara yang menjunjung tinggi nilai ini akan memperoleh kepercayaan dari rakyatnya dan juga dari negara lain (Abu Zahrah, ND).

Jika nilai ini diimplementasikan maka akan melahirkan stabilitas internal dan eksternal bagi suatu negara. Stabilitas internal lahir dari pemenuhan janji politik, kontrak sosial, dan syarat-syarat dalam administrasi negara akan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan nyaman di dalam negeri, serta mencegah konflik dan ketidakpuasan rakyat. Sedangkan stabilitas eksternal, menepati perjanjian, pakta, atau traktat internasional dalam hubungan internasional, sangat penting untuk menjaga perdamaian dan kerjasama antarnegara. Pelanggaran janji (khianat) sangat dilarang dalam Islam (Al-Qurthubi, 1964).

Sejarah mencatat bagaimana hukum Islam menjadi sumber penting bagi dasar-dasar hukum internasional yang ada sekarang, sebagian besar berlandaskan prinsip penghormatan terhadap perjanjian. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, pernah melarang penghalangan pelayaran di lautan

bebas kecuali sesuai dengan pakta perjanjian internasional yang telah disepakati, menunjukkan pengakuan terhadap perjanjian lintas batas.

Bagi pemimpin yang mengingkari janji dan syarat yang telah disepakati (terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan publik), perbuatannya dianggap sebagai dosa. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dan rakyatnya di akhirat kelak, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya" (Qutb, 1412 H).

Landasan nilai ini dapat ditemukan pada firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!..."

Kata kunci dalam ayat di atas adalah "*al-'uquud*" (العُقُود), bentuk jamak dari '*aqd*', yang secara harfiah berarti ikatan atau perjanjian yang erat. Para mufasir menafsirkan kata ini secara luas, mencakup berbagai jenis perjanjian, antara lain:

- a. Perjanjian hamba dengan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap syariat, menjalankan perintah, dan menjauhi larangan-Nya.
- b. Perjanjian antar sesama manusia. Perjanjian ini meliputi akad pernikahan, jual beli, utang piutang, dan berbagai transaksi sipil lainnya.
- c. Perjanjian publik atau kenegaraan. Termasuk dalam perjanjian ini sumpah jabatan, kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat, serta perjanjian internasional (traktat, perjanjian damai) (Al-Mawardi, ND).

Untuk itu, janji atau akad antara pemimpin dan rakyat, yang sering kali termanifestasi dalam konstitusi, undang-undang, atau bai'at (sumpah setia) di masa lalu, wajib dipenuhi. Pemimpin wajib menjalankan amanah dengan adil, dan rakyat wajib menaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat (Al-Syaukani, 1414 H).

Selain itu, segala bentuk kesepakatan politik, hukum, atau administratif di dalam negeri, seperti perjanjian kerja sama antarlembaga negara atau antar daerah, harus ditaati dan dihormati. Ditambah lagi, menepati janji adalah pilar etika politik Islam yang menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab tinggi dari para pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka (Al-Shabuni, 1997).

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ayat di atas menjadi landasan etis dan hukum Islam dalam diplomasi dan hubungan luar negeri. Perjanjian, traktat, atau kesepakatan damai yang dibuat dengan negara lain (baik negara Muslim maupun non-Muslim) wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar selama pihak lain juga mematuhi (Al-Jaza'iri, 2003).

Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

"Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Pada ayat di atas, Allah menekankan kewajiban pemimpin dan warga negara untuk menepati janji, sumpah, dan perjanjian (*bai'at*), baik kepada Allah, Rasul-Nya, maupun sesama manusia, serta melarang keras melanggar ikrar tersebut setelah diteguhkan, karena Allah menjadi saksi dan mengetahui segala perbuatan. Ayat ini menegaskan bahwa janji adalah ikatan yang harus dipenuhi, setara dengan keamanan dan stabilitas negara, karena pelanggaran janji sama dengan menjadikan Allah sebagai penipu dan merusak kepercayaan, bahkan di tengah tekanan atau perbedaan kekuatan.

Ayat ini turun terkait dengan *bai'at* (janji setia) kaum Muslimin kepada Nabi Muhammad SAW, di mana mereka berjanji untuk memegang teguh Islam meskipun jumlah musuh lebih banyak. Ini menjadi dasar universal bahwa semua ikatan perjanjian (perjanjian damai, perjanjian dagang, janji politik) harus dipenuhi. Dan dalam konteks negara modern, ini dapat dianalogikan dengan ketaatan pada konstitusi, sumpah jabatan, dan komitmen pemerintah kepada rakyatnya. Pemerintah wajib menepati janjijanjinya kepada warganya (Al-Asyqar, 2007).

Secara eksplisit ayat di atas melarang pelanggaran sumpah atau janji setelah diikrarkan. Dalam politik, hal ini berarti negara tidak boleh membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang sah secara hukum (seperti pelanggaran dari pihak lain), meskipun situasinya mungkin terlihat menguntungkan untuk membatalkan janji tersebut, misalnya karena jumlah kekuatan pihak lain lebih besar (Qutb, 1412 H). Frasa "sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu" menunjukkan bahwa setiap janji atau perjanjian, meskipun dibuat sesama manusia atau antarnegara, pada hakikatnya disaksikan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Ini memberikan dimensi spiritual dan akuntabilitas ilahiah terhadap kewajiban politik dan hukum, yang meningkatkan keseriusan dalam memenuhinya.

Untuk itu, konsep ini meluas ke tingkat negara, mewajibkan pemimpin (imamah kubra) dan rakyatnya untuk memegang teguh janji dalam konstitusi, perjanjian internasional, atau janji kepada rakyat (seperti janji kampanye), karena ini adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Negara Islam wajib menghormati dan memenuhi perjanjian, traktat, atau kesepakatan yang telah dibuat dengan negara lain, baik negara Muslim maupun non-Muslim. Pelanggaran terhadap perjanjian dianggap sebagai pengkhianatan yang dilarang keras dalam Islam (Hawwa, 1985).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
Abu Zahrah, Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad. (ND). *Zahrah at-Tafasir*. Dar al-Fikr al-Arabi
- Al-Andalusi, Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan. (2000). *Al-Bahr al-Muhit fi al-tafsir*. Tahqiq: Sadqi Muhammad Jamil Al-Attar, Zuhair Ja'id, serta Irfan Al-Asha Hassouna. Dar Al-Fikr – Beirut.
- Al-Asyqar, Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdullah. (2007). *Zubdat al-Tafsir*. Wuzarah al-Awqaf, Qatar. Edisi kedua.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husayn bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra' al-Baghawi al-Shafi'i. (1420 H). *Ma'alim al-tanzil fi Tafsir al-Qur'an*. Tahqiq: Abdul Razzaq al-Mahdi. Beirut – Lebanon, Dar Ihya al-Turath al-Arabi. Edisi Pertama.
- Al-Baidhawi, Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Shirazi (1418 H). *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil*. Tahqiq: Muhammad Abdul Rahman al-Mar'ashli. Dar Ihya' al-Turath al-Arabi – Beirut, Edisi Pertama.
- Al-'Imadi, Abu Saud Muhammad bin Muhammad bin Mustafa. (ND). *Irsyad al-Aql al-Salim Ila mazaya al-Qur'an al-Karim*. Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Al-Jaza'iri, Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir Abu Bakar. (2003). *Aysar al-tafasiir li kalam al-Aliy al-Kabiir*. Maktabah al-Ilmu wa al-Hikmah, Madinah, KSA. Edisi Kelima.
- Al-Khazin, Aladdin Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar al-Shihabi Abu al-Hasan. (1415 H). *Lubab al-Tanzil fi Ma'ani al-Ta'wil*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah – Beirut. Edisi Pertama.
- Al-Makhzumi, Abu al-Hajjaj Mujahid bin Jabr at-Taba'i al-Makki al-Qurashi. (1989). *Tafsir Mujahid*. Tahqiq: Muhammad Abd al-Salam Abu an-Nil. Mesir, Dar al-Fikr al-Islami al-Hadithah, Edisi Pertama.
- Al-Maraghi, Ahmad bin Mustafa. (1946). *Tafsir Al-Maraghi*. Mathba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa auladuhu – Mesir, Edisi: Pertama.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi. (ND). *Al-Nukat wa al-Uyun fi al-Tafsir*. Tahqiq: Sayyid bin Abd al-Maqsud bin Abd al-Rahim. Beirut – Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Muqbil, Umar ibn Abdullah. (2013). *Liyaddaburu aayatihi: Hashad aam min al-tadabbur*. Tahqiq: markaz tadabbur. Majma' al-Malik Fahd, KSA. Edisi Pertama.
- Al-Naisaburi, Nizām ad-Dīn al-Hasan bin Muhammad bin Husayn al-Qummi. (1416 H). *Gharaib al-Qur'an wa Raghaid al-Furqan*. Tahqiq: Syaikh Zakariya Amirat. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah – Beirut, Edisi: Pertama.

- Al-Nasafi, Abu al-Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Hafiz al-Din. (1998). *Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil*. Tahqiq: Muhyiddin Dib Musto. Dar al-Kalim al-Tayyib, Beirut. Edisi pertama.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah, Muhammad bin Ahmad al-Ansari (1964). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Tahqiq: Ahmad al-Barduni dan Ibrahim Atfish. Dar al-Kutub al-Misriyah – Kairo, Edisi Kedua.
- Al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husayn al-Taimi (1420 H). *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*. Dar Ihya al-Turath al-Arabi - Beirut. Edisi Ketiga.
- Al-Sa'di, Abu Abdullah, Abdul Rahman bin Nasser bin Abdullah bin Nasser bin Hamad. (2003). *Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Dar al-hadits, KSA.
- Al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Abdul Muthalib bin Abdul Munaf al-Muthalibi al-Quraisy al-Makki. (2006), *Tafsir Imam Syafi'i*. Tahqiq: Ahmad bin Mustafa al-Farran. KSA, Dar al-Tadmuriyyah, Edisi Pertama.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. (1997). *Shafwat al-Tafasir*. Dar As-Sabuni – Kairo. Edisi Pertama.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. (1997). *Tafsir Al-Sha'rawi - Al-Khawatir Akhbar Al-Youm* – Mesir.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah. (1414 H). *Fath al-Qadeer*. Dar Ibn Kathir, Dar Al-Kalim Al-Tayyib - Damaskus, Beirut, Edisi Pertama.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Tahqiq: Abdullah bin Abdul Mohsen al-Turki. Kairo, Mesir, Dar Hijr li thiba'ah wa nasyr. Edisi Pertama.
- Al-Tha'labi, Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim. (2002). *Al-Kashf wa al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an*. Tahqiq: Imam Abu Muhammad bin Ashur. Beirut – Lebanon, Dar Ihya al-Turath al-Arabi. Edisi Pertama.
- Al-Thanthawi, Muhammad Syed. (1997). *Tafsir Al-Waseet Al-Qur'an Al-Karim*. Dar Nahdat Misr – Kairo, Edisi Pertama.
- Al-Zamakhsyari, Mahmud bin Umar bin Ahmad. (1978). *Al-Kassyaf 'an Haqaiq al-tanzil wa Ouyun al-Aqawil fi wujuh at-Ta'wil*. Dar Rayyan-Kairo, Edisi ketiga.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. (1991). *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah, wa al-Syariah, wa al-Manhaj*. Dar Al-Fikr (Damaskus - Suriah), Dar Al-Fikr Al-Mu'asir Beirut – Lebanon. Edisi Pertama.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. (1422 H). *Tafsir Al-Waseet*. Dar Al-Fikr – Damaskus. Edisi Pertama.
- Hafiz, Imad Zuhair, et.all. (2013). *Tafsir al-Madinah al-Munawwarah*. Dar Si-Shumai'i, Madinah, KSA. Edisi ketiga.
- Hawwa, Said. (1985). *Al-Asas fi al-Tafsir*. Dar as-Salam – Kairo, Edisi Pertama.
- Humaid, Shalih ibn Abdullah. (2010). *Al-Mukhtashar fi al-Tafsir*. Markaz tafsir li dirasah Qur'aniyah, KSA.

- Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Muhammad bin Idris bin al-Mundhir al-Tamimi al-Hanzali al-Razi. (1419 H). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Tahqiq: As'ad Muhammad al-Tayyib. KSA, Maktabah Nizar Mustafa al-Baz. Edisi Ketiga.
- Ibn Al-Jauzi, Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad (1422 H). *Zaad al-Masiir fi Ilm al-tafsir*. Tahqiq: Abdul Razzaq al-Mahdi. Dar al-Kitab al-Arabi – Beirut, Edisi Pertama.
- Ibn Ashuur, Muhammad al-Tahir. (1984). *At-Tahrir wa at-Tanwir*. Dar Tunisian Publishing – Tunisia.
- Ibn Katsir, Imaduddin Abu al-Fida Ismail bin Umar al-Dimashqi. (1998). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Tahqiq: Muhammad Husain Shams al-Din. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut – Lebanon, Edisi Pertama.
- Komite Ulama Al-Azhar. (1995). *Al-Muntakhab fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Majelis Tinggi Urusan Islam - Mesir . Edisi Kedelapan belas.
- Tim Penulisan Tafsir. (2009). *Tafsir Al-Muyassar*. Majma' Malik Fahd li thiba'ah al-Mushaf, KSA. Edisi Kedua.
- Qutb, Sayyid. (1412 H). *Fi Dzilal al-Qur'an*. Dar al-Shuruq – Kairo. Edisi kedua belas.